Abdullah Lam bin Ibrahim

FIQIH FINANSIAL

Referensi Lengkap
Kaum Hartawan dan
Calon Hartawan Muslim
untuk Mengelola Hartanya
Agar Menjadi Berkah







Abdullah Lam bin Ibrahim

FIQIH FINANSIAL

Referensi Lengkap
Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim
untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah



ERA ADICITRA
INTERMEDIA

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abdullah Lam bin Ibrahim
Fiqih Finansial/Abdullah Lam bin Ibrahim; penerjemah, Abu Sarah, Taufiq Khudlori Setiawan; editor, Taufiq Khudlori Setiawan.—Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2019.

xvi+256 hlm.; 25 cm.

ISBN 978-623-7493-56-3 (PDF)

1. Fiqih. I. Judul. II. Sarah, Abu III. Setiawan, Taufiq Khudlori

---

JudulAsli:
Ahkâmul Aghniyâ' fisy Syarî'ah Al-Islâmiyyah wa Atsâruhu

Penulis:
Abdullah Lam bin Ibrahim

Penerbit:
Darun Nafais, Amman Yordania

Judul Terjemahan:
Fiqih Finansial; Referensi Lengkap Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah

Penerjemah:
Abu Sarah
Taufiq Khudlori Setiawan

Editor:
Taufiq Khudlori Setiawan

Desain Cover:
Noviandhi Rahman

Setter:
Sarwoko

Penerbit:
PT ERA ADICITRA INTERMEDIA
Jl. Slamet Riyadi 485 H Ngendroprasto, Pajang, Solo 57146
PO Box 179 Solo
Telp.: (0271) 726283 Faks.: (0271) 731366
Anggota IKAPI No. 049/JTE/01

Cetakan *Pertama,* Jumadal Ula 1431 H. /Mei 2010

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, dengan pujian yang tak terbilang dan penuh ketulusan, sebagaimana pujian yang Ia cintai dan ridhai. Penulis memanjatkan puji syukur kepada-Nya, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, berupa nikmat Islam dan iman, nikmat ilmu dan hidayah. Dialah semata Yang Mahakaya, sementara yang lain fakir dan sangat membutuhkan-Nya.

Allah Swt. berfirman,

وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ .

Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan (Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini). (Muhammad: 38)

Selawat dan salam penulis sampaikan kepada hamba dan rasul-Nya, Muhammad Saw., suatu rahmat dan nikmat tiada tara yang dipersembahkan oleh Allah bagi seluruh alam semesta, yang Dia telah berfirman tentang dirinya,

وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى .

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan (Adh-Dhuhâ: 8),

dan yang telah bersabda,

لاَ بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ .

Kekayaan tidaklah mendatangkan mudarat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Swt. (HR. Ahmad).

Semoga Allah mencurahkan selawat dan salam kepada beliau, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berjalan di atas manhajnya dan mengikuti sunahnya hingga Hari Kemudian.

Sesungguhnya di antara karakteristik Islam yang paling menonjol adalah ia hadir di dunia ini demi kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, hukum-hukum syariat datang dengan misi ingin menegakkan kemaslahatan tersebut dan senantiasa menjaga eksistensinya dari keterpurukan, dan salah satu manifestasinya adalah tertuang dalam bentuk pengelolaan harta yang menjadi penopang kehidupan, baik dalam tataran personal maupun komunal. Sehingga tidak aneh kalau kemudian *nash-nash* syariat sangat menaruh perhatian terhadap hukum-hukum yang bertalian dengan masalah materi dan kekayaan, baik secara global maupun terperinci. Demikian halnya para ahli fikih, khususnya fikih harta, juga telah menjelaskan syarat-syarat, kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan di balik usaha mencari materi dan kekayaan, dan bagaimana pula memperoleh dan menggunakannya, dengan penjelasan yang detail dan dapat menghapus ruang keragu-raguan tentang perhatian Islam terhadap masalah harta kekayaan dan juga tentang seruannya kepada umatnya untuk mencari dan mengumpulkannya sesuai tujuan-tujuan dan batasan-batasan syariat.

Berangkat dari titik tolak itulah, risalah ini, *Ahkâmul Aghniyâ' fisy Syarî'ah Al-Islâmiyyah wa Atsâruhu* (Beberapa Hukum Bagi Kaum Hartawan dan Pengaruh-pengaruhnya Menurut Syariat Islam), hadir untuk menuangkan himpunan hukum tentang kekayaan dari berbagai sumber syariat.

Ada beberapa alasan mengapa tema tentang harta dan kekayaan ini layak diangkat. *Pertama,* ketika mencari tema yang tepat sebagai judul tesis, penulis disarankan untuk menemui Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar. Beliau kemudian menyusun kerangka acuan tema ini, dan penulis sangat tertarik dengan luasnya bidang kajian tema tersebut. Itu, karena keterkaitan tema ini dengan hampir semua bab dan bahasan fikih, yaitu ibadah, muamalah, sanksi-sanksi, masalah-masalah perdata, bahkan *siyâsah syar'iyyah* (strategi dan politik syariat), maksud-maksud syariat yang umum dan khusus. Itulah pendorong utama kami memilih tema ini dan memberikan perhatian serius kepadanya. *Kedua,* tema ini sangat layak untuk dibahas dan ditulis secara serius. Para mahasiswa harus memiliki kemampuan dan keahlian fikih. Tema ini, dengan luasnya bidang kajian yang dimilikinya, membuat kaum terpelajar bisa berwisata ilmiah dan berkelana dalam berbagai macam tema dan bab fikih dari berbagai macam kitab; tafsir, hadits, fikih, dan lain-lain, baik kitab *turâts* (klasik) maupun karya kontemporer, dan dari berbagai mazhab beserta pendapat-pendapatnya yang beraneka ragam, karena semua itu melapangkan jalan dan memudahkan langkah ke arah penguasaan dan keahlian dalam bidang fikih, dengan izin Allah Swt. *Ketiga,* tema ini dapat membantu umat dalam mengenal warisan ilmiahnya. Mengapa? Karena, di samping menjelaskan hukum-hukum kekayaan dan urgensinya dalam Islam dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang tidak benar terhadap kekayaan, dia juga bisa menjadi referensi bagi orang-orang kaya dan para konglomerat Muslim yang ingin mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan kekayaan, dan selanjutnya mereka bisa menularkan kemanfaatan kepada individu-individu umat ini, yang memiliki perhatian dan *concern* terhadap masalah kekayaan.

Sesungguhnya Islam tidaklah mencela kekayaan pada sisi materinya, tapi hanya mencela keburukan dan bencana yang ditimbulkannya. Bencana dan keburukan ini muncul karena penyelewengan dari manhaj Islam yang seharusnya mengatur dan mengelola perilaku orang-orang kaya, dan karena tidak adanya

komitmen mereka terhadap syariat Allah Swt. Ketidakjelasan dan kerancuan dalam masalah ini menjadi penyebab utama kehancuran umat dan individu sejak dulu hingga kini. Pada awal Islam, problem ini telah diperlihatkan kepada umat, namun Rasulullah Saw. belum memberikan solusi hingga wahyu Allah sendiri yang menjawabnya dan memberikan solusi. Rasulullah Saw. bersabda kepada para sahabatnya, *"Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku takutkan akan menimpa kalian sepeninggalku adalah kenikmatan dan perhiasan dunia yang dilimpahkan kepada kalian'*. Seorang sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah keburukan datang bersama kebaikan?'

Pertanyaan ini menggambarkan tentang problem yang dihadapi oleh manusia dari dulu hingga kini. Pertanyaan yang membutuhkan solusi yang belum mampu diberikan oleh para rahib, ahli ibadah, orang-orang sufi dan para ahli fikih.

Harta benda adalah kebaikan yang dianugerahkan Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya. Apakah keburukan datang bersama kebaikan? Apakah *nash-nash* yang datang dengan memperingatkan bahaya dunia, dan ancaman ketakutan yang dirasakan oleh Rasulullah Saw. akan menimpa umatnya ini, menuntut manusia harus meninggalkan segala macam kaitan dengan harta benda dan menjauhkan diri darinya?

Sesungguhnya solusi atas problem ini membutuhkan wahyu dari langit. Rasulullah Saw. seperti biasa berkeringat (ketika menerima wahyu) kemudian menghapusnya seraya berkata, 'Di mana penanya tadi?' Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, *'Sesungguhnya keburukan tidak akan pernah datang bersama kebaikan....'* Beliau kemudian menerangkan sisi syariat tentang problem ini dalam hadits-hadits yang lain, seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.

Banyak dari kalangan umat Islam yang telah berinteraksi—dan mereka akan terus berinteraksi—dengan problem (harta kekayaan) ini, dengan suatu bentuk interaksi yang sudah membuat persepsi mayoritas kaum Muslimin terhadap kekayaan dan kepemilikan harta menjadi tidak jelas.

Dari titik tolak inilah, penelitian ini dilakukan untuk membahas hukum-hukum yang berkenaan dengan kekayaan. Sehingga terbentuklah fikih syariat yang jelas tentang masalah ini yang sangat menarik bagi pihak-pihak yang berselisih dan—insya Allah—menjadi rujukan dalam fikih kekayaan.

Sesungguhnya kekayaan umat Islam dan kekayaan individunya merupakan faktor yang sangat penting untuk menuju kebangkitan, kekuatan, dan pertahanannya. Karena, bila umat dan individu-individunya fakir akan berakibat kepada kelemahan, mudah ditimpa oleh musibah dan guncangan kemudaratan, dan musuh pun akan merajalela menyerangnya.

Namun penelitian dan pembahasan tentang tema kekayaan dan orang-orang kaya dalam fikih Islam sangat sedikit, lantaran banyaknya seruan untuk berzuhud dari sebagian juru dakwah, dan juga karena pemahaman yang kurang tepat terhadap *nash-nash* yang kadangkala dipahami bahwa, syariat itu mencela kekayaan dan menyuruh kepada kefakiran. Orang-orang kaya sangat jarang menjumpai bahasan yang seimbang dan fair yang menjelaskan tentang manhaj Islam dalam meraih kekayaan dan kaidah-kaidahnya, serta perkara-perkara yang halal dan yang haram bagi mereka. Pemahaman orang-orang tentang hukum-hukum harta benda dan kekayaan sangat minim yang membuat kebanyakan kaum Muslimin menghindar dari usaha mencari kekayaan. Hal ini juga mengakibatkan kerancuan dan ketidak-jelasan manhaj Islam dalam kekayaan, yang secara otomatis menyebabkan umat tidak komitmen terhadap manhaj tersebut, walaupun sesungguhnya Islam itu adalah bangunan yang lengkap dan mencakup hukum-hukum harta benda dan kekayaan bagi orang-orang kaya, sebagaimana ia juga telah meletakkan manhaj dan hukum-hukum yang berkenaan dengan kefakiran dan orang-orang fakir. Jadi, orang-orang kaya sangat membutuhkan fikih Islam yang jelas dalam lapangan kajian ini.

Secara ringkas, buku ini mengetengahkan pembahasan tentang; usaha mencari harta benda dan kekayaan menurut syariat Islam, syarat-syarat, batasan dan tujuan mencari harta benda dan

kekayaan; batasan pengelolaan harta benda dan kekayaannya menurut syariat Islam; apa saja yang haram atas orang kaya, sebagai kensekuensi dari kekayaannya; apa saja kewajiban-kewajibannya, sebagai kensekuensi dari kekayaannya, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak hamba; dan apa yang dimaksudkan dengan "kekayaan negara", dan sejauh mana urgensi kekayaan untuk mengatur sebuah negara?

Sebatas pengetahuan penulis, belum ada tulisan yang secara khusus membahas tentang hukum-hukum kekayaan dalam syariat Islam dan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang menjadi konsekuensinya. Tulisan tentang ini memang sudah ada, akan tetapi bertebaran dalam bagian-bagian kecil yang terdapat dalam berbagai kitab fikih dengan beragam mazhab, seperti kitab *Badâ'i'ush Shanâ'i'* karya Al-Kasani, *Adz-Dzarî'ah* karya Al-Qarafi, *Al-Majmû'* karyaAn-Nawawi, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, dan lain sebagainya. Sebagaimana kajiannya juga terdapat dalam kitab-kitab tafsir, terutama yang secara khusus membahas tentang ayat-ayat hukum, seperti kitab *Al-Jâmi' li Ahkâmil Qur'ân* karya Al-Qurthubi dan kitab-kitab *syarh* (komentar) hadits, seperti *Fathul Bâri* karya Ibnu Hajar dan *Nailul Authâr* karya Asy-Syaukani. Juga dalam beberapa kitab yang membahas tentang harta dan ekonomi yang masih berserakan. Penulis berharap mendapatkan bimbingan Allah dalam membahas masalah ini dan dapat menghimpun hukum-hukum yang berkenaan dengannya dari sumber-sumber yang beraneka ragam.

Dalam penulisan tema ini, penulis berusaha menjelajahi hukum-hukum yang berkaitan dengan tema ini dari sumber-sumber yang beraneka ragam: fikih, tafsir, hadits, dan ekonomi. Penulis juga berusaha mengulas beragam hukum lengkap dengan dalil-dalil dari kitab, sunah, dan pertimbangan akal. Sedangkan masalah-masalah khilafiah yang hukum-hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama, penulis melakukan perbandingan dan komparasi, yaitu dengan menyebutkan masing-masing

pendapat ulama fikih dalam setiap masalah, menisbatkan setiap pendapat kepada pemiliknya, menerangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing pendapat, dan bagaimana ber*istidlâl* (menarik kesimpulan hukum) dari dalil-dalil tersebut agar sampai pada kesimpulan yang benar tentang pendapat yang paling kuat menurut *nash-nash* syariat dan maksud-maksudnya.

Demikianlah, dalam penulisan ini, penulis telah berusaha untuk bersikap hati-hati, baik menyangkut persoalan kecil maupun besar, juga merujuk kepada referensinya yang asli, disertai *takhrîj* ayat-ayat dan hadits-hadits sesuai dengan tradisi penulisan ilmiah. Penulis juga menjelaskan biografi sebagian besar ulama yang disebutkan dalam buku ini, kecuali ulama yang telah masyhur dan tidak lagi asing bagi orang-orang yang terdidik, seperti para sahabat, imam mazhab yang empat, Imam Ghazali, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, An-Nawawi, dan lain-lain.

Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berada dalam lingkup tema pembahasan tanpa menyentuh panjang lebar kepada permasalahan-permasalahan lain. Penulis hanya membahas persoalan-persoalan sesuai dengan kadarnya yang memberikan solusi atas permasalahan dan hukumnya dari berbagai sisi, jauh dari gaya bahasa yang terkesan mendikte dan menasihati sebagaimana yang banyak dipakai oleh para penasihat dan dai ketika mereka memaparkan permasalahan.

Tulisan ini memuat beberapa kerangka pemikiran sebagai berikut: *Pertama*, membahas tentang definisi kekayaan dan terminologi-terminologi yang memiliki kaitan dengannya, tentang standar kecukupan, standar kekayaan, hukum mencari kekayaan, dalil dan urgensinya. *Kedua*, membahas tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mencari kekayaan, dan tujuan-tujuan syariat di balik pencapaian kekayaan itu. *Ketiga*, memperhatikan secara khusus penjelasan tentang hukum-hukum syariat yang mengatur dan membatasi orang kaya dalam pengelolaan harta bendanya, yaitu dengan penjelasan tentang pos-pos alokasi pemanfaatan harta benda yang tidak boleh dilakukan, syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang harus dipegang

oleh orang kaya ketika berinfak. *Keempat*, membahas solusi tentang perkara-perkara yang haram atas orang kaya lantaran harta kekayaannya dan perkara-perkara yang halal baginya juga lantaran harta kekayaannya. *Kelima*, membahas tentang kewajiban-kewajiban yang dikenakan kepada orang kaya sebagai konsekuensi dari harta kekayaannya, baik berupa hak-hak Allah Swt. berkenaan harta benda tersebut ataupun hak-hak hamba, secara individu, negara dan masyarakat. *Keenam*, membahas tentang kekayaan negara Islam dan pengaruhnya terhadap kedaulatannya. *Penutup*, berisi kesimpulan dari pembahasan ini.

Demikianlah, penulis berharap semoga Allah Swt. berkenan membimbing penulis dengan taufik-Nya menuju kepada segala hal yang dicintai dan diridhai-Nya, dan mengilhamkan kebenaran dan petunjuk. Sesungguhnya Dia sebaik-baik Pelindung dan Penolong. Cukuplah Dia bagi kami dan Dialah sebaik-baik tempat bergantung, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Swt. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [ ]

Abdullah Lam bin Ibrahim

DAFTAR ISI

BAGIAN I

KEKAYAAN: HUKUM DAN BATASAN-BATASANNYA

- Definisi Kekayaan dan Terminologi-terminologi yang Terkait Dengannya
- Standar Kecukupan dan Kekayaan
- Hukum Mencari Kekayaan dan Penjelasan Tentang Urgensinya



BAB 1

DEFINISI KEKAYAAN DAN TERMINOLOGI YANG TERKAIT DENGANNYA

Beberapa Definisi Kekayaan

Al-ghinâ' (kekayaan) secara bahasa bermakna kecukupan, di antaranya adalah kecukupan dalam harta benda.

Ibnul Faris berkata, *al-ghinâ'* bermakna kecukupan, dan ia juga memiliki makna lain, yaitu "suara".

Seseorang dikatakan kaya atas sesuatu, bila dia tidak lagi membutuhkannya.

Tulisan ini membahas salah satu bentuk kekayaan, yaitu kekayaan harta benda yang maknanya adalah kemudahan, kecukupan, berlimpahnya harta benda, dan tidak lagi membutuhkan harta, selain harta benda yang telah dimiliki seseorang. Tentang tema inilah, tulisan ini akan mengkaji.

Menurut terminologi, makna kekayaan tidaklah jauh berbeda dari makna bahasanya. Hanya saja, karena ahli fikih berbeda metodologi dalam memberikan batasan kekayaan, apakah harus dibatasi dengan bahasa, syariat atau adat kebiasaan, maka dalam mendefinisikan kekayaan pun mereka berbeda-beda, yang terdiri dari tiga pandangan.

Demikianlah, dan barangkali dapat dikatakan di sini bahwa definisi-definisi kekayaan berikut ini secara tekstual tidak berasal dari kalangan ulama fikih langsung, namun itu hanya merupakan

hasil pemahaman terhadap pernyataan-pernyataan dan pandangan-pandangan mereka dalam berbagai bab fikih.

1. Pandangan syariat

Pandangan syariat ini merupakan pandangan mazhab Hanafi, sebagian Syafi'i, dan sebagian Hambali. Para pemilik pandangan ini memandang, bahwa kekayaan itu didefinisikan dan dibatasi pengertiannya menurut pengertian syariat.

Dalam kitab *Al-Mabsûth* dikatakan, "Kekayaan itu tidak dicapai melainkan dengan kadar tertentu. Itulah nisab (zakat) yang telah ditetapkan oleh *shâhibusy syar' i* (pemilik syariat)."[1]

Dalam kitab *Al-Bidâyah* dikatakan, "Ukuran kecukupan dengan nisab (zakat) guna mengukur kekayaan dalam pandangan syariat… adalah kadar yang lebih dari kebutuhan dasar dan semestinya."[2]

Dalam kitab *Al-Badâ'i'* dikatakan, "Kekayaan tidak akan tercapai melainkan dengan harta benda yang lebih dari kebutuhan primer dan semestinya. Sedangkan harta benda yang jumlahnya masih berada di bawah nisab (zakat) yang tidak melebihi kebutuhan primer dan semestinya, tidaklah menjadikan seseorang berstatus sebagai orang kaya."[3]

Dalam kitab *Al-Mumti'* dari pandangan-pandangan ulama Hambali tentang orang-orang yang wajib membayar jizyah adalah atas orang yang memiliki harta benda yang mencapai nisab, karena orang tersebut telah menjadi kaya bila diqiyaskan atau dianalogikan kepada kaum Muslimin.[4]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekayaan menurut pandangan ini adalah kepemilikan harta benda sejumlah nisab atau lebih banyak daripada itu, yang melebihi kebutuhan primer dan semestinya.

---

1. *Al-Mabsûth* : 2/149. Nisab zakat seharga 85 gram emas—*penerj.*
2. *Al-Bidâyah*: 1/113.
3. *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 2/404.
4. *Al-Mumti'*, 2/663.

2. Pandangan tradisi

Ini adalah pandangan mazhab Maliki, sebagian besar mazhab Hambali, sebagian mazhab Syafi'i, dan sebagian mazhab Hanafi. Mereka memandang bahwa kekayaan itu didefinisikan dengan ukuran tradisi. Dengan demikian, setiap sesuatu yang dianggap sebagai kekayaan oleh tradisi, maka itu merupakan kekayaan dalam pandangan mereka, dan tentu saja hal itu berbeda-beda di antara berbagai negeri, zaman dan umat manusia.

3. Pandangan bahasa

Pandangan ini dianut oleh Imam Syafi'i, sejumlah ulama mazhab Hambali dan mazhab Zhahiri. Mereka mengaitkan definisi kekayaan dengan istilah bahasa. Jadi, menurut mereka kekayaan adalah kepemilikan yang cukup atau lebih.

Perbandingan antara definisi-definisi

1. Semua pandangan di atas sepakat bahwa orang yang telah memiliki harta yang cukup untuk seumur hidup adalah orang kaya. Itu, karena kecukupan harta seumur hidup dianggap sebagai kadar yang lebih dari kebutuhan satu tahun menurut pandangan tradisi dan syariat, dan jumlah tersebut melebihi kadar nisab. Masyarakat juga sepakat bahwa orang yang berkecukupan untuk seumur hidup adalah orang kaya.

2. Orang yang memiliki harta yang melebihi kebutuhannya dan kecukupannya selama setahun, tidak seumur hidup, tidak dianggap sebagai orang kaya menurut pendapat umum dari orang-orang yang menganut pandangan bahasa, namun dianggap kaya menurut pandangan selain mereka.

3. Orang yang memiliki sumber harta yang kuat dan stabil, dia dianggap kaya menurut orang-orang yang menganut pandangan bahasa, tetapi tidak dianggap kaya menurut orang-orang yang menganut pandangan tradisi dan syariat.

4. Pandangan tradisi menyerahkan definisi kekayaan kepada tradisi setiap negeri dan zaman, sementara pandangan syariat

mengukur kekayaan dengan ukuran nisab atau ukuran yang lebih banyak darinya.

5. Pandangan tradisi dan pandangan bahasa sepakat untuk tidak menentukan kadar tertentu harta, dalam menilai kekayaan.

6. Jelas terlihat bahwa penyebab perbedaan pendapat dalam mendefinisikan kekayaan itu berangkat dari perbedaan standar kekayaan yang paling rendah, dan apa yang dijadikan sebagai batasan kekayaan, apakah pandangan bahasa, syariat ataukah tradisi.

Memilih pandangan yang paling kuat

Menurut hemat penulis, dalam hal ini, pandangan mazhab Maliki adalah pendapat yang paling kuat, dengan beberapa alasan berikut:

1. Bahwa semua pandangan yang ada, telah bersepakat tentang standar kecukupan, dan itu ditentukan dengan standar tradisi, bukan standar syariat atau standar bahasa. Maka, harus dikatakan bahwa kekayaan itu tidak bisa dibatasi kecuali dengan standar tradisi.

2. Pandangan tradisi merupakan ukuran yang digunakan dalam banyak hukum syariat, seperti penyimpanan dan lain-lain. Maka, pandangan tradisi layak diambil dan digunakan sebagai ukuran dalam hal ini, karena ukuran syariat dan bahasa tentang hal itu tidak ada dan tidak ditemukan.

3. Sedangkan mazhab Hanafi yang menjadikan nisab zakat sebagai ukuran kekayaan adalah rancu, karena mereka sendiri tidak menetapkannya dalam setiap permasalahan mazhab mereka, melainkan hanya nisab perak. Padalah nisab ini sendiri tidak muncul dalam hadits riwayat Mu'adz yang merupakan sandaran mereka dalam hal ini.

4. Dengan bersandar kepada mazhab Hanafi menyebabkan seseorang dianggap kaya tanpa diakui oleh masyarakat di negerinya sendiri, karena dua ratus dirham itu sangat kecil dalam pandangan masyarakat lain.

5. Dari *nash-nash* syariat terlihat bahwa sesungguhnya seseorang tidak bisa dimasukkan ke dalam golongan orang kaya, melainkan bila dia memiliki harta benda yang melebihi kecukupannya. Maka, berkecukupan itu sendiri bukanlah kekayaan, namun yang melebihi kebutuhan dan kecukupan itulah yang dinamakan kekayaan.

Terminologi yang Berkaitan dengan Kekayaan

Ada beberapa terminologi yang berkaitan dengan kekayaan yang sebaiknya dibatasi makna dan kaitannya dengan kekayaan, sebelum masuk ke dalam detail-detail bahasan tentang kekayaan itu. Terminologi-terminologi tersebut di antaranya:

1. *Al-faqr* (kefakiran)

Menurut bahasa, *al-faqr* adalah kebalikan dari kekayaan. Namun *al-faqr* menurut terminologi memiliki dua makna, yaitu makna umum, suatu makna yang menggambarkan tentang sesuatu yang dibutuhkan. Inilah makna yang langsung terbetik dalam pikiran begitu kata ini diungkapkan.

Makna khusus, yaitu ketiadaan harta benda, padahal sangat membutuhkannya. Inilah makna yang biasanya digunakan oleh tradisi untuk menggambarkan orang yang tidak memiliki harta benda. Ini disebut fakir, sedangkan orang yang memiliki harta disebut kaya.

2. *Al-mâl* (harta benda)

Istilah *al-mâl* dalam bahasa Arab, bila tidak dikaitkan dengan yang lain, maknanya adalah emas, perak dan hewan ternak. Ia mencakup segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa emas, perak, uang, unta, kambing, budak, barang, dan lain-lain.[5]

Sedangkan *al-mâl,* menurut terminologi syariat adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan boleh dimanfaatkan,

5. Abu Hilal Al-Askari, *Al-Furûq*, h. 152.

sedangkan kepemilikannya diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariat.

Hubungan harta benda dengan kekayaan adalah, bahwa harta benda adalah penyebab kekayaan atau sarana untuk mencapai status kaya. Terkadang harta itu berjumlah sedikit sehingga pemiliknya tidak disebut sebagai orang kaya, dan terkadang pula banyak dan berlimpah sehingga pemiliknya dimasukkan ke dalam golongan orang kaya.

3. *Al-yasâr* (kemudahan)

Al-yasâr (kemudahan) dalam bahasa Arab adalah sinonim bagi kata *al-ghinâ'* (kekayaan), dan para ahli fikih juga memakai kalimat *al-yasâr* tidak melenceng jauh dari pemakaian bahasa, di mana mereka memakainya untuk makna 'kekayaan'.

4. *Al-kasb* (usaha)

Usaha merupakan upaya mencari rezeki. Allah Swt. berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik (Al-Baqarah: 267).

Menurut Ibnu Abbas, makna ayat "sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik" adalah harta benda yang telah kalian dapatkan dari usaha."[6]

Hubungannya dengan kekayaan adalah bahwa sesungguhnya usaha itu merupakan sarana meraih kekayaan.

5. *Ar-rizq* (rezeki)

Hubungan rezeki dengan kekayaan adalah, bahwa sesungguhnya kekayaan adalah anugerah Allah Swt. dan direzekikan kepada orang kaya, di mana Allah Swt. melapangkan baginya rezeki hingga mencapai standar kekayaan. [ ]

---

6. Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-Azhîm*. h. 207.

BAB 2

STANDAR KECUKUPAN DAN KEKAYAAN

Penjelasan Standar Kecukupan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa orang kaya adalah orang yang memiliki standar kecukupan. Maka, ada baiknya di sini dijelaskan tentang standar dan kriteria kecukupan sebagai berikut:

Ahli fikih setiap zaman dan dalam setiap komunitas masyarakat telah berusaha memberikan standar tentang kecukupan, dengan sesuatu yang sesuai dengan kondisi mereka dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan, dan mereka bersandar dalam hal ini kepada Al-Quran, hadits, pendapat para sahabat dan tabiin. Berikut ini adalah sebagian nash Al-Quran, hadits, pendapat para ulama dari kalangan sahabat dan para tabiin dalam menjelaskan kriteria dan standar kecukupan.

Pertama: *nash-nash* Al-Quran dan hadits

A. Nash-nash tentang kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

1. Allah Swt. berfirman kepada Adam ketika masih berada di surga, bahwasanya Dia menyediakan baginya segala kebutuhan pokok, yang disebutkan di antaranya: makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.

Allah Swt. berfirman,

إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوْعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى، وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى .

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya. (Thâhâ: 118-119)

Ayat tersebut mengandung makna bahwa, "Sesungguhnya jaminan bagimu di dalam surga, wahai Adam; bahwa kamu tidak akan pernah merasakan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan bagimu juga jaminan tidak akan pernah merasakan rasa haus di dalam surga dan tidak pula merasakan panasnya matahari".[1] Atau dengan kata lain, "Bagimu, wahai Adam di dalam surga: jaminan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal."

2. Allah Swt. berfirman, *Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan* (Al-A'râf: 26). Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya pakaian dan perhiasan-perhiasan yang dipakai manusia untuk mempercantik diri adalah kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, Allah Swt. meng-anugerahkan hal itu untuk manusia agar dia menutupi auratnya, mempercantik diri dan menghiasnya.

3. Allah Swt. berfirman,

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ
حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ
إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ
لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ .

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu: padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke

1. Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafâsîr*, 2/249.

kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal (peranakan kuda dengan keledai), dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (An-Nahl: 5-8)

Ayat-ayat ini mengandung bahasan tentang beberapa kebutuhan pokok manusia di antaranya: untuk menghangatkan badan, yaitu mencakup pakaian, tempat tinggal, demikian pula makanan, kecantikan, perhiasan, perabotan, sarana-sarana transportasi, baik yang tradisional seperti kuda, bagal, keledai, ataupun yang modern seperti pesawat terbang, mobil, kereta api, dan lain-lain yang telah diajarkan oleh Allah Swt. kepada manusia tata cara pembuatannya, agar mereka menggunakan dan memberdayakannya untuk beribadah dan memakmurkan bumi.[2]

4. Allah Swt. berfirman,

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا
وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ
أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ .

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa

2. *Ibid.*, 2/119-120.

ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya). (An-Nahl: 80-81)

Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang apa-apa yang telah dijadikan oleh Allah Swt. untuk manusia, seperti nikmat rumah, perabotan, perhiasan, dan nikmat pakaian dan senjata. Semua itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok dalam hidup, yang mau tidak mau harus dimiliki oleh manusia. Hal itulah yang membuatnya hidup berkecukupan.

5. Allah Swt. berfirman,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rûm: 21)

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melestarikannya dan meneruskan kehidupan, dan agar mereka dapat melampiaskan hawa nafsu hingga mereka mengetahui hikmah Yang Maha Pencipta dalam ciptaan-Nya atas kedua jenis manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya, dalam urusan biologis, akal, jasmani, serta mendapatkan dari pasangannya ketenangan, kesenangan, dan stabilitas. Dan

keduanya juga menemukan dalam ikatan itu kedamaian, kecukupan, cinta dan kasih sayang.[3]

6. Allah Swt. berfirman,

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا.

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (Al-Kahfi: 79)

Jadi, orang-orang miskin itu memiliki bahtera untuk mencari nafkah di laut. Namun, mereka tetap dipandang miskin oleh Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa sarana-sarana mencari nafkah merupakan kebutuhan pokok kehidupan dan merupakan hajat pokok manusia yang harus dimilikinya. Hal tersebut tidak tergolong kekayaan, walaupun jumlahnya banyak.

7. Dari Aisyah r.a. bahwa sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah Saw. sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir dan dia tidak memberikanku harta benda yang mencukupiku dan anak-anakku, kecuali bila aku mengambil sebagian hartanya sedangkan dia tidak mengetahuinya'. Maka Rasulullah Saw. bersabda, *Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan makruf (baik)"'* (Muttafaq alaih).

Hadits ini merupakan keterangan yang paling jelas tentang urgensi kehidupan yang cukup, di mana Rasulullah Saw. menjelaskan tentang nafkah yang harus mencukupi. Dan bila kurang dari itu, maka seorang istri boleh mengambil harta suaminya sesuai dengan standar kecukupan, walaupun tanpa sepengetahuan suaminya. Di dalam kitab *Al-Fath* dikatakan, "Yang dimaksudkan dengan makruf adalah jumlah yang dikenal cukup untuk ukuran adat kebiasaan."[4]

---

3. Sayyid Qutub, *Fi Zhilâlil Qur'ân.*
4. Ibnu Hajar, *Al-Fath*, 11/536423.

8. Imam Ahmad meriwayatkan dari Rasulullah Saw. bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda. "Barangsiapa dipercaya menangani suatu tugas, sementara dia belum memiliki rumah, maka hendaklah dia mengambil rumah; atau dia belum memiliki istri, maka hendaklah dia menikah; atau dia belum memiliki pelayan, maka hendaklah dia mengambil pelayan; atau dia belum memiliki hewan tunggangan, maka hendaklah dia mengambil hewan tunggangan" (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Hadits ini merupakan dalil, bahwa sesungguhnya orang yang bekerja dan bertugas mengatur harta benda umat, haruslah orang yang berkecukupan, yaitu memiliki tempat tinggal, istri, pelayan, dan kendaraan, karena semua itu adalah kebutuhan pokok kehidupan yang harus dimiliki. Maka, orang yang mempekerjakannya harus menyiapkan hal itu semua.

9. Rasulullah Saw. bersabda, "Anak Adam tidak memiliki hak selain dalam hal-hal berikut; rumah yang didiaminya, pakaian untuk menutupi auratnya, roti kering dan air" (HR. Tirmidzi).

Hadits ini merupakan dalil pokok dalam menentukan standar kecukupan—sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali—di mana hal itu ditentukan dalam makanan, minuman, tempat tinggal, dan segala yang terkait dengannya, yang belum disebutkan dalam hadits ini.[5]

10. Rasulullah Saw. bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ .

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaklah menikah. (HR. Bukhari)

Hadits ini mengajak para pemuda agar menikah, karena ia merupakan salah satu kebutuhan pokok kehidupan. Usaha dari segi materi dan maknawi (non-materi) harus terus diupayakan untuk mewujudkan hal itu.

---

5. Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*, 4/286.

11. Rasulullah Saw. bersabda,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. (HR. Ibnu Majah)

Manakala menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap individu dalam masyarakat, dan untuk meraihnya mesti membutuhkan biaya, maka segala sarana untuk menuntut ilmu merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan termasuk ke dalam perkara yang menentukan standar kecukupannya.

12. Rasulullah Saw. bersabda,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا .

Barangsiapa berpagi hari dalam keadaan (keluarga dan aktivitasnya) aman, tubuh segar bugar, dan ada makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah disediakan baginya. (HR. Tirmidzi)

Hadits ini menyebutkan tentang kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, yaitu tempat tinggal—yang akan melindunginya dari kepanasan, kedinginan, dan pandangan orang—juga kesehatan, makanan dan minuman. Semua itu merupakan kebutuhan pokok manusia, karena ia adalah sebagian dari ukuran kecukupannya.

13. Ketika manusia menghadapi risiko sakit dan membutuhkan obat, maka pengobatan dan terapi merupakan salah satu kebutuhan pokoknya dan bagian dari ukuran kecukupannya, untuk menjaga jiwa dan kehidupannya.

Rasulullah Saw. bersabda,

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ .

Berobatlah, karena sesungguhnya Allah Swt. tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan pula obatnya, selain satu penyakit, yaitu tua. (HR. Abu Daud)

Dari sini, jelaslah bahwa *nash-nash* Al-Quran dan hadits sangat memperhatikan penjelasan tentang kebutuhan-kebutuhan dasar dan pokok manusia dan kehidupannya yang mau tidak mau harus dipenuhinya. Bila manusia telah mencukupi segala kebutuhan ini, maka dia telah mencapai derajat kecukupan.

B. Nash-nash yang menyebutkan bahwa infak itu merupakan sisa dari kebutuhan pokok.

1. Allah Swt. berfirman,

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ .

...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan". (Al-Baqarah: 219)

Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia diperintahkan untuk mengontrol harta bendanya yang dapat memenuhi kebutuhannya yang pokok bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, baik berupa; makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lain-lain yang harus dimilikinya. Dan bila masih tersisa harta benda yang lebih dari batas kecukupannya, maka bolehlah dia menginfakkannya. Itulah harta yang lebih.

Dalam *Tafsîr Ath-Thabari* dinyatakan, "Makna *al-'afwu* adalah kelebihan dari harta benda seseorang atas kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya yang berada dalam tanggungannya dan orang-orang yang harus ditanggungnya."[6]

Dalam *Tafsîr Al-Qurthubi* dinyatakan, "Maknanya adalah infakkanlah kelebihan harta benda yang melebihi kebutuhan kalian, selama hal itu tidak menyakiti dan mengganggu kalian hingga menyebabkan kalian menjadi beban bagi orang lain."[7]

Pendapat kedua ulama dan imam besar ini juga merupakan pendapat jumhur ulama, baik dari para sahabat, tabiin ataupun generasi lainnya sesudah mereka.[8]

---

6. Ath-Thabari, *Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wîlil Qur'ân*, 2/439.
7. Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâmil Qur'ân*, 2/48.
8. Seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Qatadah, Atha' dan lain-lain.

2. Rasulullah Saw. bersabda,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ .

Sebaik-baik sedekah adalah yang kamu keluarkan ketika berkecukupan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa sebaik-baik sedekah dan infak yang paling utama adalah harta benda yang dikeluarkan oleh orang dari harta bendanya setelah dia menyisihkan sejumlah harta yang cukup untuk dirinya dan keluarganya. Dengan demikian, masih tersisa bagi pemiliknya harta yang cukup, setelah mengeluarkan sedekah tersebut.[9]

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Bersedekahlah kalian!' Seseorang berkata, 'Aku punya satu dinar'. Rasulullah Saw. bersabda, 'Bersedekahlah atas dirimu sendiri'. Dia berkata lagi, 'Aku masih punya satu dinar lagi'. Rasulullah Saw. bersabda, 'Bersedekahlah atas istrimu'. Dia berkata lagi, 'Aku masih punya satu dinar lagi'. Rasulullah Saw. bersabda, 'Bersedekahlah atas anakmu'. Dia berkata lagi, 'Aku masih punya satu dinar lagi'. Rasulullah Saw. bersabda, *Kamu lebih tahu (ke mana kamu akan menginfakkannya)*" (HR. Ahmad).

Hadits ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia tidak dituntut untuk bersedekah melainkan setelah memenuhi segala kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, baik istrinya, anaknya, pelayannya, dan selain mereka. Dia harus menjamin terlebih dulu kecukupan dirinya dan kecukupan mereka, kemudian barulah dia boleh bersedekah setelah itu dari kelebihannya.

4. Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. dia berkata, "Ketika kami sedang dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah Saw. tiba-tiba

---

9. An-Nawawi, *Syarh Muslim*, jil. 4 dan 7, h. 126.

seseorang muncul dengan naik hewan tunggangannya. Dia berkata, 'Maka dia pun menoleh ke kanan dan ke kiri'. Rasulullah Saw. kemudian bersabda, 'Barangsiapa berkelebihan hewan tunggangan, maka hendaklah dia persiapkan untuk orang yang tidak memiliki hewan tunggangan; dan barangsiapa berkelebihan perbekalan makanan, maka hendaklah dia persiapkan untuk orang yang tidak memiliki perbekalan makanan'. Rasulullah Saw. kemudian menyebutkan beberapa jenis harta benda hingga kami berkesimpulan bahwa tiada hak bagi seseorang dari kami atas kelebihan hartanya"' (HR. Muslim dan Abu Daud).

Maksudnya, barangsiapa memiliki unta atau kuda yang melebihi kebutuhannya, maka hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki tunggangan. Demikian pula orang yang memiliki kelebihan perbekalan makanan.[10]

C. Nash-nash yang memerintahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan.

1. Allah Swt. berfirman,

وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ .

...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya. (Al-Baqarah: 177)

Ayat yang mulia ini menyuruh untuk menginfakkan harta benda dalam memenuhi hajat orang-orang tersebut dan mengangkat derajat kehidupan mereka ke tingkat yang layak, yaitu berkecukupan. Hal itu merupakan hak mereka atas negara dan orang-orang yang berlebihan harta benda dari kalangan orang kaya.

10. Ahmad Abdurrahman Al-Banna, *Al-Fath Ar-Rabbâni*, 9/162.

2. Allah Swt. berfirman,

فَكُّ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ .

(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. (Al-Balad:13—16)

Ayat-ayat ini mengajak kepada pemerdekaan budak, pemberian makanan kepada orang-orang yang kelaparan, pengasuhan anak-anak yatim, pertolongan kepada orang-orang yang miskin dan fakir. Ia meletakkan kemerdekaan manusia sebagai hak dan kebutuhan pokok, demikian pula makanan, kestabilan, dan keamanan sosial.

3. Allah Swt. berfirman,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ .

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Al-Mâ'ûn: 1—3)

Allah Swt. menganggap bahwa perilaku tidak menyantuni anak yatim dan menjauhinya, demikian pula tidak memberikan makanan, termasuk sifat pendusta agama. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan tentang kewajiban memenuhi hajat orang-orang yang membutuhkan, seperti; anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, dan lain-lain dan berusaha untuk menutupi dan mencukupi kebutuhan mereka.

4. Rasulullah Saw. bersabda,

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ .

Berilah makanan orang yang kelaparan, besuklah orang yang sakit dan lepaskanlah orang yang ditawan. (HR. Bukhari)

Hadits ini menyuruh untuk memberikan makanan kepada para fakir miskin dan orang-orang yang semisal dengan mereka yang membutuhkan makanan dan minuman namun tidak mendapatkannya. Ia juga menganjurkan untuk menjenguk orang sakit dan mengontrol keadaannya untuk membantu upaya penyembuhannya. Demikian pula hadits ini mengajak untuk berupaya melepas tawanan dan memerdekakannya dari perbudakan atau mengajak untuk ikut menanggung pembayaran utang orang-orang yang tidak mampu membayar utangnya. Semua itu adalah upaya untuk memenuhi standar kecukupan atas mereka.

5. Rasulullah Saw. bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ .

Orang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh mengacuhkannya. Barangsiapa memenuhi hajat saudaranya, maka Allah Swt. pasti akan memenuhi hajatnya. (HR. Bukhari)

Ibnu Hazm berkata, "Barangsiapa membiarkan orang Muslim kelaparan dan telanjang, padahal dia mampu memberikannya makanan dan pakaian, maka dia telah mengacuhkannya."[11]

Inilah sebagian nash yang menyebutkan tentang penjelasan standar kecukupan dan jumlahnya tidak terbatas.

Kedua: pendapat ulama tentang standar kecukupan

1. Dari Umar, dia berkata, "Seandainya aku bisa menghadirkan kembali masa lalu yang telah kulewati, maka aku pasti mengambil kelebihan harta benda yang ada pada orang-orang kaya, kemudian aku akan membagikannya kepada orang-orang yang fakir dari kaum Muhajirin."[12]

---

11. *Al-Muhallâ*, 5/157.
12. *Ibid.*, 6/107.

Kelebihan harta benda itu adalah yang melebihi kecukupan mereka dan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka.

2. Dari Ali r.a., dia berkata, "Sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan atas orang-orang kaya, dalam harta benda mereka, suatu bagian yang mencukupi kebutuhan orang-orang yang fakir. Maka bila mereka lapar, telanjang, kekurangan dan mengalami kesulitan, maka semua itu disebabkan oleh penolakan orang-orang yang kaya (menunaikan kewajiban mereka). Dengan demikian, Allah Swt. berhak menghisab dan memintai pertanggungjawaban mereka."[13]

Jadi, Ali r.a. menjelaskan bahwa sesungguhnya orang fakir memiliki hak atas harta benda orang kaya hingga dia mencapai standar kecukupan. Dia menyebutkan secara khusus makanan dan pakaian kemudian menerangkan secara global tentang kebutuhan lainnya yang mendatangkan ketenangan dan tidak mungkin menghindarkan diri dari kebutuhan terhadapnya.

3. Ada sebuah riwayat tentang Umar bin Abdul Aziz bahwa dia menulis sebuah kebijakan kepada salah seorang pegawainya, "Lunasilah utang orang-orang yang berutang'. Pegawainya mengirim surat balasan, 'Kami menemukan seseorang yang berutang, tetapi dia memiliki rumah, pelayan, kuda dan perabotan'. Umar kemudian menulis lagi, 'Sesungguhnya seorang Muslim itu harus memiliki tempat tinggal yang didiaminya, seorang pelayan yang memenuhi kebutuhannya, seekor kuda untuk melawan musuhnya, dan diapun harus memiliki perabotan di rumahnya. Kalau benar demikian, lunasilah utangnya karena dia termasuk salah seorang yang berhak dilunasi utangnya.'"

Jadi, Umar di sini menerangkan tentang standar kecukupan, yaitu tempat tinggal, pelayan, kendaraan, perabotan, dan pelunasan utang.

4. Ibnu Hazm berkata, "Merupakan kewajiban orang-orang yang kaya dari penduduk setiap negeri untuk menyelesaikan

13. Abu Ubaid, *Kitâbul Amwâl*, h. 237-238.

hajat orang-orang yang fakir. Pemerintah boleh memaksa mereka untuk melakukan hal itu bila harta benda dari pos dana zakat atau pos dana lain dari harta benda kaum Muslimin lainnya tidak mencukupi untuk menyelesaikan kebutuhan mereka. Orang-orang yang fakir harus dipenuhi kebutuhan pokok mereka, demikian pula pakaian yang digunakan untuk musim dingin dan panas, tempat tinggal yang melindungi mereka dari hujan, musim panas, terik matahari dan pandangan orang-orang yang berlalu lalang."[14]

5. Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya ulama telah bersepakat bahwa sesungguhnya orang yang tidak memiliki harta benda sementara dia sendiri tidak bisa bekerja, maka seharusnya dia diberi santunan yang mencukupinya. Bahkan demikian pula untuk orang-orang yang belum sempurna dalam kecukupannya, seperti para pekerja industri, pedagang, orang-orang yang fakir, ahli tasawuf, ahli fikih dan tentara-tentara penjaga keamanan dan perbatasan dan lain-lain dari anggota masyarakat. Setiap mereka berhak mendapatkan santunan yang mencukupi kebutuhannya selama mereka tidak mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu untuk kecukupan mereka.[15]

Syaikh Ibnu Taimiyah di sini tidak menjelaskan perincian standar kecukupan. Namun dia meletakkan bagi setiap orang dari masyarakat, suatu hak dalam kecukupan dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya dari kekayaan negara, atau dari kelebihan harta benda orang-orang yang kaya. Hal itu dilakukan dengan syarat orang tersebut tidak mampu sama sekali bekerja dan berusaha, atau tidak mampu menghasilkan sesuatu yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

6. Disebutkan dalam kitab *Al-Istidzkâr* bahwa ulama telah berijmak bahwa sesungguhnya orang yang memiliki rumah untuk tempat tinggal, pelayan yang mau tidak mau harus dibutuhkannya, namun tidak ada kelebihan apa pun dalam harta bendanya yang dihasilkannya dan memaksanya untuk terus

---

14. *Ibid.*, h. 223.
15. *Majmû'ul Fatâwâ*, 28/580.

bekerja, baginya boleh mengambil zakat dan sedekah yang dibutuhkannya."[16]

Hal itu disebabkan segala yang disebutkan itu merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang mau tidak mau harus dimilikinya.

7. Disebutkan dalam kitab *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah,* bahwa sesungguhnya gaji tentara diukur dengan kadar kecukupan mereka, dengan memenuhi tiga aspek;

a. Jumlah tanggungan anak dan budak.
b. Jumlah hewan tunggangan (kendaraan untuk berperang), seperti kuda dan unta.
c. Tempat tinggal yang didiaminya dan harga bahan-bahan pokok; apakah mahal atau murah?[17]

Hal ini menjelaskan bahwa ukuran kecukupan orang berbeda-beda sesuai dengan kadar kebutuhannya, tempat tinggalnya, dan zamannya. Maka mau tidak mau dalam mengukur kecukupan harus mempertimbangkan kondisi tiap-tiap orang dari segi sosial, ekonomi, lingkungannya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dalam menentukan upah dan gajinya.

8. Disebutkan dalam kitab *Hâsyiyatusy Syarqâwi* bahwa, "Sesungguhnya kadar kecukupan diukur dengan ukuran pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok; makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, yang harus dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan keadaan diri seseorang, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya tanpa pemborosan dan kekikiran.[18]

9. Disebutkan dalam kitab *Al-Binâyah* bahwa, "Kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang dapat mencegah kehancuran manusia secara nyata ataupun hanya kemungkinan, seperti nafkah (biaya hidupnya) dan pakaian yang melindunginya dari panas dan dingin, demikian pula makanan pokok bagi keluarganya,

---

16. Ibnu Abdil Bar, *Al-Istidzkâr*, 3/211.
17. Al-Mawardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah*, h. 315.
18. *Hâsyiyatusy Syarqâwi*, 2/244.

perabot-perabot untuk keindahan, buku-buku pengetahuan dan alat-alat kerja."[19]

10. Di antara faktor kesempurnaan dalam kadar kecukupan adalah pernikahan bagi orang yang kebutuhannya mendesak untuk menikah. Dalilnya adalah kebijakan Umar bin Abdul Aziz ketika mengirimkan titah kepada Gubernurnya di Irak, "Selidikilah setiap bujangan atau gadis yang tidak memiliki harta yang cukup, namun sudah ingin menikah, kemudian nikahkanlah dan tanggunglah mahar dan biayanya."[20]

11. Termasuk dalam ukuran kecukupan adalah tersedianya biaya untuk pendidikan dan menuntut ilmu, termasuk biaya pendidikan spesialisasi dalam ilmu tertentu. Bila seseorang memiliki tanggungan anak-anak yang masih belajar, maka termasuk dalam ukuran kecukupannya adalah memiliki biaya yang cukup untuk belajar dan jenjang studi anak-anaknya, khususnya pada negara-negara yang tidak menyelenggarakan pendidikan secara gratis dan dengan bea siswa.

12. Biaya obat-obatan dan kesehatan. Telah dimaklumi bahwa saat ini di sejumlah negara biaya kesehatan sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap orang yang sakit harus dipenuhi biayanya sesuai dengan penyakit yang dideritanya.[21]

Ketiga: kesimpulan dari nash-nash Al-Quran, hadits dan pendapat ulama.

A. Kriteria kecukupan; segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia secara sempurna dan meningkatkan derajat hidupnya ke tingkat yang layak.

B. Para ulama sejak dulu hingga kini memberikan perhatian dalam menjelaskan tentang standar kecukupan sesuai kebutuhan setiap zaman. Mereka memasukkan beberapa faktor berikut ini:

---

19. Al-'Aini, *Al-Binâyah fi Syarhil Hidâyah*, 30/22-23.
20. Abu Ubaid, *Kitâbul Amwâl*, h 109.
21. Al-Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlâq*, h. 174-175.

1. Makanan
2. Pakaian
3. Tempat tinggal
4. Kendaraan
5. Pembantu
6. Perabot rumah tangga
7. Biaya pendidikan
8. Buku-buku pengetahuan
9. Alat-alat produksi & modal
10. Pelunasan utang
11. Biaya kesehatan dan obat
12. Pemerdekaan dari perbudakan
13. Biaya pernikahan
14. Peralatan bela diri

C. Ukuran kecukupan berbeda-beda untuk tiap-tiap zaman, tempat dan orang.

D. Ukuran kecukupan dalam praktik nyata ditentukan oleh Pemerintah di suatu negeri dan pada zamannya, dengan pertimbangan keadaan dan kondisi yang berbeda-beda dan dibantu oleh para ahli, seperti para pakar fikih, ekonomi dan lain-lain.

E. Islam bertujuan meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat Islam hingga ke tingkat berkecukupan bukan hanya sampai bisa bertahan hidup. Cara mencapai taraf hidup tersebut adalah dengan bekerja atau lewat mobilisasi dana zakat atau dari dana tabungan Pemerintah atau dari santunan orang-orang kaya yang melebihi kebutuhan mereka.

F. Orang-orang yang belum mencapai derajat hidup yang cukup dan layak, harus diberi santunan dengan nyata, yaitu lewat usaha dan dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, membuka lapangan pekerjaan lebar-lebar yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

G. Pertimbangan kecukupan merupakan pertimbangan pokok dalam menentukan tingkat minimal upah dan gaji dalam Islam. Sehingga upah dan gaji seseorang tidak boleh lebih rendah dari standar kecukupannya. Maka, merupakan kewajiban institusi-institusi Islam untuk mempraktikkan kaidah ini, dan bila tidak, maka semua institusi itu telah bersalah dan orang yang mengurusnya berdosa.

Keempat: pandangan ahli fikih tentang standar kecukupan

Setelah menelaah pandangan mazhab-mazhab fikih, terdapat dua pandangan ahli fikih dalam membatasi standar kecukupan;

Pertama: Pandangan jumhur mazhab Syafi'i, dan menurut sebuah riwayat juga mazhab Hambali. Mereka memandang bahwa pemenuhan kebutuhan sesuai standar kecukupan itu harus dilakukan terus-menerus seumur hidup, baik dengan cara bekerja atau penggalangan dana. Jadi, yang dimaksud dengan istilah berkecukupan secara umum menurut mereka adalah, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia sepanjang hidupnya, karena dengan demikian dia telah keluar dari kategori orang yang masih membutuhkan dan telah sampai ke derajat berkecukupan.[22]

Kedua: Pandangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan jumhur mazhab Hambali dan sebagian mazhab Syafi'i. Istilah berkecukupan secara umum, menurut mereka, itu maksudnya adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia selama setahun penuh, dan setiap tahun diperbaharui. Hal ini berdasarkan dalil bahwa "Rasulullah Saw. pernah menjual hasil kebun kurma Bani Nadhir dan menyimpannya, sebagai persediaan makanan selama satu tahun untuk keluarga beliau" (HR. Bukhari).

Dua pandangan mazhab-mazhab di atas masing-masing memiliki landasan dan alasan sendiri-sendiri. Pandangan pertama mungkin dapat diaplikasikan pada usaha penyediaan alat-alat kerja, modal, dan pengadaan lapangan kerja agar orang terjamin kecukupannya sepanjang hidup dengan pekerjaan tersebut. Dengan demikian banyak kelompok masyarakat yang memenuhi kebutuhan dan kecukupannya sendiri secara terus-menerus. Sedangkan ketika ukuran kecukupan harta benda itu terkadang sulit diukur, maka harus menggunakan pandangan yang kedua, sehingga ukurannya cukuplah dengan kebutuhan yang mencapai batas kecukupan selama satu tahun, khususnya bagi orang yang

---

22. An-Nawawi, *Al-Majmû'*, 6/175 dan Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 2/522.

tidak mampu bekerja atau bagi orang yang penghasilannya minim karena banyak tanggungannya atau sebab yang lain.

Standar Kekayaan Minimal

Dengan penelitian yang cermat dalam bab-bab fikih dan mazhab yang empat, jelaslah bahwa ulama berbeda pendapat dalam menentukan standar minimal bagi ukuran kekayaan dalam tiga pendapat;

Pendapat pertama, adalah pendapat mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali yang memandang bahwa standar minimal bagi ukuran kekayaan adalah terwujudnya kecukupan. Jadi, bila manusia telah mencapai ukuran kecukupan sepanjang umurnya, atau selama setahun, dengan harta benda ataupun dengan usaha, seperti menyewa perabotan, atau produksi barang-barang, atau pertanian, atau dengan gajinya, maka dia telah kaya. Karena kecukupan merupakan pemisah yang nyata antara kefakiran dan kekayaan.

Mazhab ini bersandar kepada dalil berikut:

1. Bahasa; di mana mereka mendefinisikan kekayaan dengan tercukupinya kebutuhan dan dalam kondisi tidak kekurangan. Oleh karena itu, kecukupan adalah standar minimal dalam mengukur kekayaan. Jadi, kecukupan adalah standar minimal bagi ukuran kekayaan.

2. Sebuah hadits, "...hingga dia mendapat pegangan hidup atau pemenuh kebutuhan hidupnya" (HR Muslim).

Mereka menjelaskan tambahan makna hadits ini, bahwa pegangan hidup dan pemenuh kebutuhan hidup adalah bermakna berkecukupan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi hal itu menunjukkan bahwa kecukupan itu adalah standar minimal bagi ukuran kekayaan.

Pendapat kedua, yaitu pendapat mazhab Hanafi[23] yang memandang bahwa sesungguhnya standar minimal bagi ukuran

23. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 2/404.

kekayaan adalah dua ratus dirham, sisa dari kebutuhan-kebutuhan pokok atau barang yang senilai dengan harga tersebut. Oleh karena itu, barangsiapa masih memiliki dua ratus dirham yang merupakan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokoknya, maka orang tersebut telah kaya menurut mazhab Hanafi. Hukum orang tersebut sama dengan hukum orang-orang yang kaya, dia wajib menunaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban khusus bagi orang kaya saja.

Mazhab Hanafi telah berpandangan sejak awal, bahwa kekayaan itu adalah urusan syariat dan diukur juga dengan ukuran syariat. Mereka bersandar kepada dalil dari hadits Rasulullah Saw. tentang zakat, "Zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya dari suatu kaum dan dialokasikan kepada orang-orang yang fakir dari mereka"(HR Bukhari).

Hadits ini, walaupun muncul dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan zakat, namun mazhab Hanafi mengambilnya sebagai sandaran tentang kriteria orang yang kaya, yaitu bahwa sesungguhnya standar paling minimal bagi ukuran kekayaan adalah nishab zakat yang lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok.[24]

Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali.[25]

Pendapat ketiga, yaitu pendapat mazhab Maliki dan sekelompok dari mazhab Hambali, sebagaimana mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tampaknya juga memegang pendapat ini. Mereka memandang bahwa standar minimal bagi ukuran kekayaan adalah diserahkan ketentuannya kepada kebiasaan dan adat. Hal itu dikarenakan tidak ada batasannya dalam bahasa dan syariat, sehingga dalam hal ini harus merujuk kepada kebiasaan. Dengan demikian, kebiasaan dan adat suatu negeri dan zaman tertentu yang harus menentukan standar minimal bagi ukuran

24. Al-'Aini, *Al-Binâyah fi Syarhil Hidâyah*, 5/816-817.

25. An-Nawawi, *Raudhathut Thâlibîn*, 8/306, dan At-Tanukhi, *Al-Mumti'*, 2/633.

kekayaan. Jadi, orang yang dianggap kaya oleh suatu adat, dia adalah kaya, karena hal itu berbeda-beda untuk tiap-tiap zaman, tempat dan individu.

Mereka memandang bahwa syariat tidak meletakkan ukuran dan standar yang pasti dalam hal itu, demikian pula bahasa tidak memberikan standar tertentu dalam mengukurnya. Oleh karena itu, mau tidak mau harus merujuk kepada kebiasaan dan adat, sesuai dengan kaidah "Sesuatu yang memiliki batasan dalam syariat dan bahasa harus dirujuk kepada keduanya. Sedangkan sesuatu yang tidak ada batasannya dalam keduanya, harus dirujuk kepada kebiasaan dan adat."[26]

Penulis kitab *Al-Mughni* juga telah menyebutkan tentang standar kemudahan dan kecukupan untuk orang-orang yang tergolong 'ahli dzimmah' (orang non-Muslim yang berada di bawah kekuasaan khilafah Islam) dalam pernyataan berikut, "Standar kemudahan dan kecukupan untuk orang-orang yang tergolong ahli dzimmah adalah standar kebiasaan orang dalam mengukur kekayaan, dan hal itu tidak terukur secara pasti, karena ukuran yang pasti harus ditentukan dengan pedoman syariat, sementara syariat tidak menyebutkan hal itu. Maka rujukannya adalah standar adat dan kebiasaan."[27]

Dari ketiga pendapat di atas, tampaknya bagi kami pendapat mazhab Maliki dan orang-orang yang bersama mereka adalah pendapat yang benar dan paling kuat, insya Allah, dengan alasan-alasan berikut:

1. Bahwa orang-orang yang menganut pandangan pertama tidak mewajibkan atas orang-orang yang berkecukupan, untuk menunaikan seluruh hukum yang berlaku bagi orang kaya, yaitu mereka tidak memandang bahwa orang yang berkecukupan harus ikut serta dalam menebus denda, melainkan hanya bila ada kelebihan dari standar kecukupan mereka.[28]

---

26. Ibnu Taimiyah, *Majmû'ul Fatâwâ*, 35/351.
27. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 10/567 64.
28. An-Nawawi, *Raudhathut Thâlibîn*, 8/306.

2. Dengan memegang pendapat pertama dan kedua, dapat berakibat kepada sikap menggolongkan seseorang sebagai orang kaya tanpa ada pengakuan dari masyarakatnya sendiri; atau kebalikannya, di negerinya dianggap kaya padahal kenyataannya dia tidak kaya, karena ukuran kekayaan itu berbeda-beda bagi tiap-tiap tempat, zaman dan individu. Oleh karena itu, nyatalah bahwa ukurannya adalah adat dan kebiasaan. *Wallâhu a'lam.*

Standar Kekayaan Maksimal

Ulama sejak zaman sahabat dan setelahnya telah berijmak, bahwa sesungguhnya tidak ada standar maksimal dari kekayaan. Hanya Abu Dzar r.a. yang menyimpang dari ijmak ini. Berikut penjelasan tentang mazhab Abu Dzar, kemudian diikuti penjelasan mazhab jumhur ulama.

Mazhab Abu Dzar mengenai standar maksimal kekayaan

Mazhab Abu Dzar menyatakan bahwa sesungguhnya standar maksimal dari kekayaan adalah sejumlah harta benda yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seseorang dan kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Sedangkan harta yang lebih dari itu adalah haram dan merupakan simpanan yang akan dibakar di Neraka Jahanam bersama pemiliknya.

Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bâri* berkata: Ibnu Abdil Bar berkata, "Ada beberapa riwayat dari Abu Dzar yang menunjukkan, bahwa sesungguhnya dia memandang setiap harta benda yang melebihi makanan dan pemenuhan kebutuhan hidup, maka harta tersebut adalah harta simpanan yang dicela pelakunya."[29]

Ibnu Katsir berkata: Mazhab Abu Dzar mengharamkan setiap simpanan yang melebihi kebutuhan nafkah keluarga, dan bahwasanya Abu Dzar memberikan fatwa kepada orang-orang dengan fatwa seperti itu, menyeru mereka dengan fatwa tersebut,

---

29. Ibnu Hajar, *Fathul Bâri*, 4/1880.

menganjurkannya dan sangat keras terhadap pendapat yang sebaliknya."[30]

An-Nawawi berkata: Yang dikenal dari mazhab Abu Dzar adalah, bahwa sesungguhnya harta simpanan adalah harta yang berlebih dari kebutuhan manusia.[31] Demikianlah mazhab Abu Dzar yang dinukil oleh para ulama.

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh mazhab Abu Dzar adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt.,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيـــلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ .

... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah maka beri tahukanlah kepadanya, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam Neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (At-Taubah: 34—35)

Abu Dzar memahami dari ayat ini, bahwa harta simpanan adalah penyimpanan yang dilakukan seseorang terhadap harta benda yang melebihi kebutuhannya. Oleh karena itu, setiap harta benda yang melebihi kebutuhan manusia adalah haram dengan dalil yang umum dalam ayat ini dan arahan yang ada dalam redaksinya. Menurut Abu Dzar, hal itu menunjukkan bahwa standar maksimal dari kekayaan adalah harta yang mencukupi kebutuhan pokok saja.

30. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 599.
31. An-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, 4/79.

2. Dari Abu Sa‘id Al-Khudri r.a., dia berkata, “Ketika kami dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah Saw., tiba-tiba seseorang muncul dengan naik hewan tunggangannya’. Dia berkata, ‘Maka diapun menoleh ke kanan dan ke kiri’. Rasulullah Saw. kemudian bersabda, ‘Barangsiapa berkelebihan hewan tunggangan, maka hendaklah dia persiapkan untuk orang yang tidak memiliki hewan tunggangan; dan barangsiapa berkelebihan perbekalan makanan, maka hendaklah dia persiapkan untuk orang yang tidak memiliki perbekalan makanan. Rasulullah Saw. kemudian menyebutkan beberapa jenis harta benda hingga kami berkesimpulan bahwa tiada hak bagi seseorang dari kami atas kelebihan yang ada padanya”’ (HR Muslim dan Abu Daud).

Arahan dalil dalam hadits ini, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang orang menyimpan harta benda yang melebihi kebutuhannya, baik berupa kendaraan, bekal makanan dan jenis harta lainnya. Dengan demikian, hadits ini merupakan dalil atas haramnya penyimpanan sesuatu yang melebihi kebutuhan, dan bahwasanya standar maksimal dari kekayaan adalah yang menutupi kebutuhan yang secukupnya.

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Abu Dzar berkata, “Rasulullah Saw. kekasihku, bersabda kepadaku, ‘Wahai Abu Dzar, apakah kamu melihat Gunung Uhud?’ Dia berkata, ‘Maka akupun melihat ke arah matahari dari waktu yang tersisa pada hari itu, dan aku menyangka bahwa Rasulullah Saw. akan mengutusku untuk sebuah keperluannya’. Aku menjawab, ‘Ya, saya melihat Uhud’. Rasulullah Saw. bersabda, ‘Sesungguhnya aku sama sekali tidak senang memiliki emas seperti Gunung Uhud (bila aku memilikinya), pasti aku menginfakkan seluruhnya kecuali tiga dinar (yang kusisakan)’”(HR Bukhari).

Abu Dzar memahami dari hadits ini, bahwa harta simpanan itu haram, yaitu, menurutnya, bila orang menyimpan sesuatu melebihi kebutuhannya. Jadi, orang tidak boleh memiliki harta benda lebih dari yang mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak-anaknya dan lain-lain.

Mazhab jumhur ulama

Para ulama—selain Abu Dzar—sepakat bahwa standar maksimal dari kekayaan dalam Islam itu tidak ada, karena Islam tidak melarang seseorang mengumpulkan harta benda semampunya dan selama dia menjaga kaidah-kaidah dalam berusaha dan menggunakan harta benda tersebut. Dia tidak bersalah apa-apa dan tidak akan dihisab, karena mengumpulkan harta benda yang tidak terkira dan terhitung tersebut.

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt.,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ .

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. (Âli 'Imrân: 14)

Arahan dalil dalam ayat ini adalah, bahwa Allah Swt. menyebutkan tentang tabiat manusia yang suka mengumpulkan harta benda yang berlimpah dan tidak terbatas dari setiap jenis harta benda. Dalam ungkapan ini terdapat pengakuan dari Al-Quran tentang kebolehan memiliki harta benda yang berlimpah. Hal ini menunjukkan, bahwa tidak ada standar maksimal dari kekayaan.

2. Firman Allah Swt.,

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .

Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorangpun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi" (Shâd: 35),

juga firman-Nya tentang Ratu Saba', *Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar* (An-Naml: 23), dan firman Allah Swt. tentang Qarun dan harta bendanya, *Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat* (Al-Qashash: 76).

Ayat-ayat ini memberi arahan, bahwa sesungguhnya Allah Swt. menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman harta benda yang tak terhingga, demikian pula kepada Ratu Saba', sebagaimana Allah Swt. juga memberikan kepada Qarun harta benda yang berlimpah dan tidak terhingga pula, tanpa menyuruhnya untuk membatasinya dengan ukuran tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada standar maksimal dari kekayaan. Semua itu merupakan ketetapan Al-Quran, di mana ia tidak menyebutkan ayat yang membatalkan ketetapan ini.

3. Sunah *taqrîriyyah* (penetapan) Rasulullah Saw. itu menunjukkan, bahwa tidak ada standar maksimal dari kekayaan. Rasulullah Saw. tidak pernah menyuruh seorang pun dari sahabat untuk membatasi kekayaannya pada ukuran tertentu yang tidak boleh dilampauinya, seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Thalhah, dan lain-lain yang memiliki harta benda yang berlimpah dan banyak.

4. Ijmak ulama, di mana tidak ada seorang ulama pun, baik dulu hingga kini, yang berfatwa agar membatasi jumlah kekayaan dalam ukuran tertentu yang tidak boleh dilampaui. Hal itu menunjukkan bahwa mereka semua bersepakat tentang tiadanya standar maksimal dari kekayaan.

Dengan demikian, dari dua pendapat di atas tentu pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatapkan tidak ada standar maksimal dari kekayaan. [ ]

BAB 3

HUKUM MENCARI KEKAYAAN DAN PENJELASAN URGENSINYA

Hukum Taklif Tentang Mencari Kekayaan

Hukum dasar dalam mencari kekayaan adalah mubah

Dari penelusuran *nash-nash* syariat dan pendapat-pendapat ulama menunjukkan, bahwa hukum pokok dalam mencari kekayaan adalah mubah (boleh), yaitu bahwa sesungguhnya syariat membolehkan manusia mencari harta kekayaan dan mengatur ketentuan khusus tentang itu, menerangkan kaidah-kaidahnya, syarat-syaratnya, dan bahwasanya manusia dibolehkan berusaha, selama berpegang kepada ikatan-ikatan syariat ketika mencari kekayaan dan menggunakan hasil usahanya.

Mencari kekayaan dapat dikenakan lima hukum taklif dengan pertimbangan yang berbeda-beda

Ulama menyebutkan bahwa mencari kekayaan dapat dikenakan lima hukum taklif, yaitu; wajib, *mustahabb* (sunah), haram, makruh, dan mubah.

1. Wajib

Bisa jadi hukum mencari kekayaan adalah wajib 'ain. Hal itu berlaku atas seseorang pada perkara-perkara yang harus dilakukan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban, seperti; mencari harta benda untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga yang menjadi

tanggungannya, mencari kekayaan untuk membayar kewajibannya terhadap hak-hak orang lain, seperti; melunasi utang, ikut serta dalam membayar diat (denda), membayar ganti rugi dalam kejahatan-kejahatan dan lain-lain yang dikategorikan sebagai kewajiban.

Berkenaan dengan hal ini, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, "Ukuran yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah harta benda yang dapat menopang hidupnya sendiri. Sedangkan bila seseorang memiliki utang, maka dia harus berusaha hingga mampu mengumpulkan harta benda untuk melunasi utangnya. Demikian pula, bila dia memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anak, maka wajib pula atas dirinya untuk mencukupi kebutuhan mereka, dan bila dia juga memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut, maka wajib pula atas dirinya untuk mencukupi kebutuhan mereka."[1]

Ibnu Taimiyah berkata tentang hal itu, "Mencari kekayaan itu bisa jadi hukumnya adalah wajib, yaitu berlaku pada perkara-perkara yang harus dilakukan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban."[2]

Dengan memperhatikan kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah lebih luas, di mana dia memasukkan contoh-contoh yang disebutkan oleh Asy-Syaibani, sebagaimana dia juga memasukkan makna lain yang dikategorikan sebagai kewajiban atas seseorang.

Adapun dalil wajibnya mencari harta yang mencukupi adalah bahwa ulama menyandarkan wajibnya berusaha mencapai standar kecukupan kepada kaidah "Suatu hal, di mana suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hal itu hukumnya juga wajib." Mereka dalam hal itu juga bersandar kepada *nash-nash* yang muncul tentang kewajiban menunaikan hak orang lain, seperti; hak nafkah, pelunasan utang dan lain-lain.[3]

---

1. Asy-Syaibani, *Al-Iktisâb fir Rizqil Mustathâb*, h. 52-54.
2. Ibnu Taimiyah, *Majmû'ul Fatâwâ*, 20/144.
3. Asy-Syaibani, *Op. Cit.*, 1/53-54.

Karena menunaikan hak-hak tersebut adalah wajib, dan hal itu tidak mungkin dapat dicapai melainkan dengan usaha mencari kekayaan, maka mencari kekayaan dalam hal ini hukumnya adalah wajib, dengan berlandaskan kepada kaidah, “Sesuatu, yang kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib.”

2. Mustahabb (sunah)

Hukum mencari harta kekayaan dapat berubah menjadi mustahab, bila seseorang berusaha menambah harta bendanya—padahal dia telah mencapai standar kecukupan—dengan niat ingin menolong fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda miskin dan lain-lain. Demikian pula sunah hukumnya, seseorang yang mencari harta benda untuk menjalin silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya yang sebetulnya bukan menjadi tanggungannya, karena syariat menganjurkan silaturahmi dengan membantu kerabat dalam urusan nafkahnya. Demikian pula, seseorang yang mencari harta untuk digunakan pada alokasi-alokasi dana yang hukumnya sunah dan dianjurkan, seperti membangun sekolah-sekolah, memberi beasiswa bagi para pelajar dan bantuan untuk para pengajar, membangun rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain.

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, “Selain kedua orang tua dari keluarga dan kerabat yang merupakan mahram, bukanlah kewajiban seseorang untuk menafkahi mereka, karena mereka tidak berhak mendapatkan nafkah darinya, selain karena kemurahan dan kebaikannya saja. Namun, seseorang tetap disunahkan berusaha dan bekerja untuk menafkahi kerabatnya, karena hal itu merupakan hubungan silaturahmi yang hukumnya sunah dalam syariat.[4]

Sedangkan dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt.,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى

4. Asy-Syaibani, *Al-Iktisâb fir Rizqil Mustathâb,* 1/ 54.

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ .

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Maka jawablah, "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Al-Baqarah: 215)

Ayat ini menjelaskan tentang alokasi-alokasi infak yang disunahkan. Dengan demikian, berusaha untuk meraihnya, hukumnya juga sunah.

2. Rasulullah Saw. bersabda,

...وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ .

...dan sesungguhnya harta benda itu indah dan manis, dan sebaik-baik pemiliknya adalah seorang Muslim yang memberikannya kepada orang-orang yang miskin, anak yatim dan ibnu sabil. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini merupakan dalil tentang keutamaan mencari harta kekayaan dengan benar dan sesuai haknya, kemudian dialokasikan dalam kebajikan yang disebutkan. Hal itu hukumnya sunah.

3. Rasulullah Saw. bersabda, *Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah dia menjalin silaturahmi* (HR. Bukhari dan Muslim).

Silaturahmi itu sunah hukumnya, maka mencari harta untuk menjalin silaturahmi hukumnya juga sunah.

4. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya, dari Ibnu Musayyab bahwa dia meninggalkan warisan dinar yang sangat banyak. Ketika kematiaan menjemputnya, dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak menimbun harta benda itu melainkan untuk menjaga agamaku, menjalin silaturahmiku, menjaga kehormatanku, melunasi utangku. Tidak

ada kebaikan pada orang yang tidak mengumpulkan harta benda untuk menjaga kehormatannya, menjalin silaturahminya, melunasi utangnya dan menjaga agamanya."[5] Jadi, Ibnu Musayyab telah mengumpulkan harta benda untuk kebutuhannya dan hal itu merupakan kewajibannya. Namun, diapun mengumpulkan harta benda untuk menjalin silaturahmi dengan harta bendanya tersebut, dan hal itu hukumnya sunah dalam syariat.

3. Mubah

Hukum mencari harta kekayaan berubah menjadi mubah, bila kekayaan yang diperoleh telah cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, dan setelah itu masih mencari harta dengan tujuan ingin menikmatinya dan melapangkan diri dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal dan perkara-perkara mubah lainnya. Berkenaan dengan hal ini, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata setelah menyebutkan tentang mencari kekayaan yang hukumnya sunah, "Setelah itu, perkara mencari kekayaan menjadi lapang atasnya dan mudah baginya. Bila dia menghendakinya, boleh baginya untuk berusaha dan mengumpulkan harta benda, dan bila dia menahan diri darinya, itupun tidak apa-apa. Karena para salaf—semoga Allah merahmatinya—di antara mereka ada yang menghimpun harta benda dan sebagian mereka tidak melakukannya. Dengan demikian, kita yakin bahwa kedua pihak itu hukumnya mubah."[6]

Al-Qarafi berkata, "Harta yang berlebihan pada seseorang setelah menunaikan kewajiban, seperti memakai pakaian yang indah, memakan makanan yang lezat dan baik, dan mengendarai kendaraan yang mewah, hal itu baik saja baginya dengan syarat tidak boros, karena sesungguhnya Allah Swt. suka melihat jejak-jejak nikmat-Nya ada pada diri para hamba-Nya."[7]

4. Makruh

Hukum mencari harta kekayaan berubah menjadi makruh, bila usaha mencari harta benda tersebut menyebabkan seseorang

---

5. Abdullah bin Muhammad Abi Dunya, *Ishlâhul Mâl*, h. 177.
6. Asy-Syaibani, *Al-Iktisâb fir Rizqil Mustathâb*, 1/55.
7. Al-Qarafi, *Adz-Dzakhîrah*, 3/333.

meninggalkan ibadah-ibadah sunah, seperti shalat nafilah, zikir dan lain-lain, atau menyebabkannya terjerumus ke dalam perkara-perkara yang makruh, bukan karena mencari kekayaan itu sendiri yang hukumnya makruh, namun karena ia mengantarkan orang melakukan perkara-perkara makruh."[8]

Asy-Syatibi menyatakan bila sesuatu yang mubah menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang tidak mubah, maka sesuatu yang mubah itu hukumnya berubah seperti hukum sesuatu yang tidak mubah tersebut. Dia berkata, "Bila sesuatu menjadi faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus kepada perkara yang lain, maka hukumnya sama dengan hukum perkara yang lain tersebut."[9]

Dari sini menjadi jelaslah, bahwa hukum mencari harta kekayaan berubah menjadi makruh, bukan karena kekayaan itu sendiri, namun karena akibat yang ditimbulkannya menjerumuskan orang kepada perkara-perkara yang makruh, dan hal itu merupakan perkara di luar urusan kekayaan.

5. Haram

Hukum mencari harta kekayaan bahkan bisa berubah menjadi haram, bila cara mencapainya adalah haram, atau menjadi penyebab orang melalaikan kewajiban-kewajiban, atau kekayaan itu digunakan untuk melakukan maksiat. Di sini hukum haramnya mencari kekayaan bukan karena kekayaan itu sendiri yang haram, melainkan karena urusan yang berada di luar kekayaan itu, yaitu cara mendapatkannya. Ibnu Taimiyah berkata, "Kekayaan itu dicela bila menjadi sarana seseorang melakukan maksiat atau menghalanginya dari menunaikan kewajiban-kewajiban. Maka, pada kondisi demikian hukumnya haram."[10]

Ibnu Katsir berkata, "Mencari kekayaan bisa jadi terpuji bila ditunaikan karena suatu kewajiban, sunah, atau mubah. Namun, ia pun bisa berubah menjadi tercela bila dilakukan

---

8. Ibnu Taimiyah, *Majmû'ul Fatâwâ*, 20/144.
9. Asy-Syatibi, *Al-Muwâfaqât*, 1/80.
10. Ibnu Taimiyah, *Op. Cit.*, 20/144.

untuk berbangga-bangga, sombong, dan tujuan-tujuan lain yang keji dan mengarahkan orang kepada perkara-perkara yang haram. Hal itu menjadi haram karena menyebabkan orang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram."[11]

Dari bahasan-bahasan tersebut jelaslah, bahwa mencari kekayaan itu hukumnya disyariatkan dalam Islam, baik hukumnya berupa kewajiban dalam suatu kondisi, atau sunah dalam kondisi yang lain, dan dalam kondisi tersebut orang yang melakukannya, pasti terpuji selama dia terikat dengan perintah-perintah syariat dan kaidah-kaidahnya, baik dalam berusaha ataupun dalam menggunakannya.

Namun, bila mencari harta kekayaan tersebut membuat orang keluar dari kaidah-kaidah itu, maka diapun tercela.

Dalil Disyariatkannya Mencari Harta Kekayaan

Dalil tentang disyariatkannya mencari harta kekayaan terdapat dalam Al-Quran, sunah, ijmak dan juga dengan pertimbangan akal.

Pertama: Al-Quran

A. Ayat-ayat Al-Quran tentang halalnya perdagangan dan jual beli.

1. Allah Swt. berfirman, ...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli* (Al-Baqarah: 275).

2. Allah Swt. berfirman,

إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا .

(Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. (Al-Baqarah: 282)

11. *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 226.

3. Allah Swt. berfirman, ...*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu* (An-Nisâ': 29).

Arahan dalil ini adalah, bahwa sesungguhnya Allah Swt. telah menghalalkan, dengan nash yang menunjukkan bolehnya seseorang melakukan perdagangan, jual beli dan aktivitas perdagangan lainnya, dan karena perdagangan merupakan salah satu cara mencapai kekayaan, maka dengan disyariatkannya perdagangan itu, secara otomatis mencari kekayaan pun disyariatkan. Demikian pula usaha untuk mendapatkan dan meraihnya.

B. Nash-nash yang menyebutkan pujian dan perintah melakukan perjalanan niaga dan bisnis, di antaranya:

1. Allah Swt. berfirman,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk: 15)

Arahan dalil ini, bahwa sesungguhnya Allah Swt. menyuruh hamba-hamba-Nya untuk melakukan perjalanan ke penjuru-penjuru bumi, dan agar menikmati rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Hal itu tidak mungkin tercapai tanpa berusaha dan melakukan perniagaan dan usaha-usaha lain yang merupakan sarana meraih kekayaan.

Dengan demikian, ayat ini menunjukkan tentang legalitas sarana-sarana yang dipergunakan untuk meraih kekayaan.

Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat di atas, "Yaitu berjalanlah kalian di mana pun di penjuru-penjuru bumi ini dan berlalu lalanglah di daerah-daerah dan pojok-pojoknya dengan aktivitas perniagaan dan usaha-usaha bisnis."[12]

---

12. *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 1353.

2. Allah Swt. berfirman,

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ .

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (Al-Muzzammil: 20)

Arahan dalil ini, bahwa sesungguhnya Allah Swt. memuji orang-orang yang melakukan perjalanan di muka bumi dan berkelana di penjuru-penjurunya untuk mencari rezeki dan kekayaan. Hal itu menunjukkan tentang legalitas mencari kekayaan dalam syariat, karena Allah Swt. tidak mungkin mensyariatkan kecuali perkara-perkara yang halal.

C. Nash-nash tentang anugerah Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya yang tidak terhingga.

Anugerah tersebut tidak mungkin diraih dan dimiliki melainkan dengan cara berusaha seperti; berburu, bertani, menciptakan produk dan lain-lain. *Nash-nash* tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Allah Swt. berfirman,

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (An-Nahl: 14)

Arahan ayat ini adalah, bahwa Allah Swt. telah menganugerahkan kepada hamba-hamba-Nya beberapa kebaikan, di antaranya adalah ditundukkannya lautan dan bahtera yang menjadi salah satu sarana meraih kekayaan dengan cara; penangkapan ikan untuk dikonsumsi dan dijual mengeluarkan dan mengeksploitasi perhiasan, permata, emas dan perak dari lautan;

pelayaran kapal laut dan perahu untuk transportasi di lautan dan samudera, pengapalan barang, baik ekspor maupun impor, sebagaimana Allah Swt. telah mengajarkan kepada manusia tentang pembuatan kendaraan darat, seperti mobil dan pesawat.

Semua itu diberdayakan untuk mencari karunia Allah Swt., harta benda dan kekayaan.

2. Allah Swt. berfirman,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ .

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. (Al-Hijr: 19—20)

Arahan ayat ini, bahwa sesungguhnya Allah Swt. membolehkan manusia mencari kekayaan, di mana Dia telah menyediakan bagi mereka sarana-sarana usaha untuk mencari emas, perak, tembaga, besi, dan menanam beraneka ragam tanaman, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, untuk makanan dan minuman.

D. *Nash-nash* yang memerintahkan untuk berinfak, baik yang hukumnya wajib, sunah atau lainnya. *Nash-nash* ini sangat banyak, di antaranya:

1. Allah Swt. berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 267)

2. Allah Swt. berfirman,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ .

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al-Baqarah: 274).

3. Allah Swt. berfirman,

ءَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ .

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Al-Hadîd: 7)

4. Allah Swt. berfirman, *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan* (Ath-Thalâq: 7).

Ayat-ayat ini mengarahkan, bahwa sesungguhnya Allah Swt. menyuruh untuk berinfak dalam kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang sunah, dan yang mubah. Allah Swt. memuji

orang-orang yang berinfak dalam ayat-ayat tersebut. Pelaksanaan infak ini tidak mungkin terwujud melainkan dari orang-orang yang kaya. Dengan demikian, perintah berinfak merupakan legalisasi syariat untuk mencari kekayaan dan berusaha meraihnya. Karena perintah melakukan sesuatu itu sekaligus juga merupakan perintah merealisasikan sarana dan jalan menuju kepadanya.

E. Nash-nash yang menyebutkan bahwa kekayaan adalah karunia dan kebaikan. Di antara *nash-nash* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt. berfirman, *Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kamu beruntung* (Al-Jumu'ah: 10).

2. Allah Swt. berfirman,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ .

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Al-Baqarah: 198)

3. Allah Swt. berfirman tentang wasiat, *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (*Al-Baqarah: 180).

Ayat-ayat ini mengarahkan, bahwa sesungguhnya Allah Swt. menamakan harta benda dan kekayaan—dalam ayat-ayat tersebut—dengan karunia dan kebaikan. Dengan demikian, hal

itu menunjukkan tentang legalisasi syariat tentang mencari kekayaan.

F. Nash-nash tentang karunia Allah Swt. berupa kekayaan atas Sulaiman, Yusuf dan rasul yang lain.

1. Allah Swt. berfirman tentang Sulaiman, *Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata"* (An-Naml: 16), dan firman Allah Swt., *Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi"* (Shâd: 35).

2. Allah Swt. berfirman tentang Yusuf,

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ .

Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tafsir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. (Yûsuf: 101)

3. Allah Swt. berfirman tentang Karun,

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ .

Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan

kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri". (Al-Qashash: 76)

4. Allah Swt. berfirman tentang Ratu Saba', *Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar* (An-Naml: 30).

5. Allah Swt. berfirman,

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا .

Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Al-Isrâ': 30)

Ayat-ayat ini menunjukkan tentang anugerah Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya berupa kekayaan. Hal itu menunjukkan syariat membolehkan mencari kekayaan, karena Allah Swt. tidak mungkin menganugerahkan nikmat yang haram kepada hamba-hamba-Nya.

Kedua: Sunah

1. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dia berkata bahwa suatu hari Rasulullah Saw. duduk di atas mimbar, dan kami duduk di sekitar beliau, kemudian Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya di antara yang aku takutkan terjadi pada kalian setelahku adalah dibukakannya bagi kalian kenikmatan dunia dan perhiasannya. Seorang berkata, 'Wahai Rasulullah Saw., apakah kebaikan datang bersama keburukan?' Rasulullah Saw. terdiam. Seorang berkata kepada penanya tersebut, 'Ada apa denganmu, kamu berbicara dengan Rasulullah Saw., namun beliau tidak menjawab?' Kami berkesimpulan bahwa Rasulullah Saw. sedang menerima wahyu. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, 'Kemudian Rasulullah Saw. mengusap keringatnya, seraya bersabda, 'Mana si penanya tadi?'

Kelihatannya beliau memujinya. Rasulullah Saw. bersabda, 'Sesungguhnya kebaikan tidak datang bersama keburukan. Sesungguhnya di antara tumbuhan yang tumbuh di musim semi ada tumbuhan yang membunuh atau hampir membunuh. Yang memakannya tidak ada melainkan hewan pemakan tanaman hijau, hingga bila kedua sisi perutnya menggelembung disesaki oleh tanaman tersebut, hewan itu menjemur diri, membuang kotoran, kencing dan tertidur. Sesungguhnya harta benda itu menghijaukan mata dan terasa manis, dan sebaik-baik pemilik harta benda itu adalah seorang Muslim yang memberikan sebagian darinya kepada orang-orang yang miskin, anak-anak yatim dan musafir'" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini adalah dalil atas bolehnya mencari harta benda dan kekayaan, dan bahwasanya hal itu merupakan kebaikan bagi orang yang memilikinya, bila dia memelihara syarat-syarat Islam dalam berusaha dan mengonsumsinya.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

لاَ بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ .

Kekayaan itu tidak berbahaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Swt. (HR. Ahmad)

Maknanya, bahwa sesungguhnya mencari harta benda dan meraihnya itu hukumnya boleh dan disyariatkan bagi siapa saja yang berkomitmen kepada perintah-perintah dan larangan-larangan syariat perihal kekayaan.

3. Sabda Rasulullah Saw. untuk Sa'ad bin Abi Waqash r.a., "Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik bagimu ketimbang meninggalkan mereka dalam keadaan menjadi beban orang lain, dan meminta-minta kepada orang lain" (HR Bukhari).

Hadits-hadits ini memberikan pengarahan, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. membolehkan pemilikan kekayaan lewat pewarisan. Hal itu menunjukkan bahwa berusaha mencari

kekayaan hukumnya boleh. Bahkan hadits ini merupakan nash yang jelas dalam tema ini.

4. Sunah *taqrîriyyah* (penetapan Rasulullah Saw.) itu menunjukkan bolehnya mencari kekayaan. Sunah itu terdapat dalam usaha para sahabat di lapangan perdagangan dan mencari kekayaan. Mereka telah meraih kekayaan pada zaman Rasulullah Saw. masih hidup, tanpa ada pengingkaran dari beliau. Persetujuan ini merupakan dalil atas legalisasi syariat dalam hal ini.

5. Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah berdoa untuk beberapa orang dari para sahabatnya agar meraih dan memiliki harta benda berlimpah, seperti doa beliau untuk Anas r.a., "Ya Allah, perbanyaklah harta bendanya, anaknya dan berkahilah dia pada rezeki yang telah Engkau berikan kepadanya."

Doa ini merupakan dalil yang paling jelas tentang bolehnya berusaha dan mencari kekayaan.

Ketiga: Ijmak

Para ahli fikih sejak zaman sahabat, tabiin dan generasi setelah mereka telah berijmak tentang legalisasi syariat dalam mencari kekayaan, dan berusaha meraihnya. Bahkan di antara mereka banyak yang kaya tanpa dipermasalahkan oleh sebagian yang lain.

Keempat: Pertimbangan Akal

Akal telah menunjukkan tentang legalitas mencari kekayaan dari beberapa sudut, di antaranya:

1. Sesungguhnya dengan berusaha dan mencari kekayaan, dunia ini akan makmur dan ketiadaan usaha dan kekayaan membuat dunia ini menjadi rusak, dan hal ini tidak dikehendaki oleh Islam. Oleh karena itu, berusaha dan mencari kekayaan hukumnya wajib untuk mengatur kemakmuran alam ini. Maka, ini menunjukkan legalitas berusaha dan mencari kekayaan sebagai upaya melestarikan sistem alam dan dunia ini.

2. Sesungguhnya kekayaan yang disediakan oleh Allah Swt. di alam semesta ini adalah karunia-Nya untuk hamba-hamba-Nya, agar mereka bersyukur kepada-Nya.

Penjelasan tentang Urgensi Mencari Kekayaan

Mencari kekayaan mengandung banyak kepentingan yang tampak dalam kehidupan individu dan umat, di mana kestabilan hidup individu dan umat tidak akan tercapai melainkan dengan kekayaan. Maka, hal itu merupakan anjuran untuk mencarinya dan rangsangan ke arah perhatian yang mendalam terhadapnya. Berikut ini adalah penjelasan tentang urgensi mencari kekayaan dalam poin-poin berikut:

1. Tonggak kehidupan terkait dengan kekayaan

Allah Swt. menjelaskan bahwa tonggak kehidupan tidak akan tegak tanpa kekayaan dan harta benda, dan bahwasanya kehidupan manusia di muka bumi ini tidak akan lurus tanpa harta benda dan kekayaan. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan untuk menahan dulu penyerahan harta benda kepada orang-orang yang tidak mampu mengelolanya, agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian, akan terhindarlah manusia dari kesulitan dan kesempitan yang disebabkan oleh kekurangan harta benda dan kelangkaan kekayaan.

Allah Swt. berfirman,

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا .

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (An-Nisâ': 5)

Ibnu Asyur berkata, "Ketika terjadi kelangkaan harta benda di tengah sekelompok kaum, maka mereka terjerumus ke dalam kondisi kekurangan dan kelaparan dan mereka ditimpa oleh kesempitan dan keputusasaan. Mereka terpaksa membutuhkan pertolongan kabilah dan umat lain yang negerinya lebih jaya dan kaya serta telah mengalokasikan sebagian manfaatnya untuk membantu orang-orang selain mereka."[13]

13. Ibnu Asyur, *Tafsîrut Tahrîr wat Tanwîr*, 4/236.

2. Perhatian Islam terhadap kekayaan itu mengisyaratkan urgensinya

Perhatian yang diberikan Islam terhadap urusan kekayaan mengisyaratkan pentingnya bergelut dalam usaha mencari kekayaan. Hal itu tampak jelas dalam dua hal:

a. Islam mengategorikan pemeliharaan harta benda termasuk salah satu dari *maqâshidusy syarî'ah* (tujuan-tujuan syariat) dan merupakan salah satu misi dari agama ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban memperhatikan harta benda dan kekayaan.

b. Perhatian yang besar dalam Islam mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan kekayaan, dengan perincian-perincian yang hampir mencakup sepertiga bahasan fikih. Kenyataan ini tidak menyisakan ruang keraguan lagi bahwa mencari harta benda dan kekayaan sangat penting.

Ibnu Asyur berkata, "Bila kita meneliti seluruh *nash* Al-Quran dan hadits tentang perhatian terhadap kekayaan dan harta benda umat—yang mengisyaratkan bahwa ia merupakan tonggak dan penopang kehidupan umat dan pemenuh segala kebutuhannya—kita akan mendapatkan dalil-dalil tersebut menyadarkan kita bahwa kedudukan harta benda dalam syariat tidak boleh diremehkan."[14]

3. Kekayaan merupakan sarana pokok untuk memakmurkan bumi dan melaksanakan fungsi khalifah Allah

Setelah menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah di muka bumi, dengan beban tugas memakmurkannya dan telah membekalinya untuk tugas tersebut maka Allah Swt. membekalinya dengan harta benda yang merupakan salah satu bekal yang terpenting. Oleh karena itu, manusia membutuhkannya untuk memakmurkan bumi ini. Allah Swt. berfirman,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

14. Ibnu Asyur, *Maqâshidusy Syarî'ah Al-Islâmiyyah*, h. 328.

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ .

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-An'âm: 165)

Makna ayat ini adalah, bahwa sesungguhnya Allah Swt. telah menjadikan manusia sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi, dari generasi ke generasi, abad ke abad dan turun temurun dari pendahulunya kepada generasi penerusnya.

Sementara itu, manusia sendiri tidak mungkin memakmurkan bumi tanpa harta benda dan kekayaan. Satu hal yang menunjukkan bahwa hal itu sangat penting.

4. Beragam manfaat kekayaan akan menarik perhatian orang

Di antara urgensi yang menjelaskan dan menarik orang untuk memberikan perhatian terhadap kekayaan adalah faedah-faedah dan manfaat-manfaatnya, baik untuk agama ataupun dunia. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hal itu:

1. Faedah untuk agama

Dalam kekayaan terdapat manfaat dan faedah untuk agama yang sangat banyak. Bila orang merenungkan manfaat dan faedah ini, maka dia akan terdorong untuk berusaha mencari kekayaan, karena urgensi dari faedah-faedah tersebut, di antaranya:

a. Biaya untuk dirinya dan keluarganya dalam beribadah, seperti haji dan jihad, atau untuk keperluan sehari-hari, seperti makanan, minuman, pakaian, pernikahan, tempat tinggal, dan lain-lain, yang semuanya tidak mungkin direalisasikan melainkan dengan kekayaan.

b. Sesungguhnya kekayaan bermanfaat bagi pemiliknya dalam melakukan ibadah, seperti bersedekah, memberikan hadiah, melayani tamu, silaturahmi, membangun masjid,

membangun jembatan dan lain-lain, yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Pahala dan balasan dari Allah Swt. sangat besar dalam ibadah itu, bila benar-benar diniatkan ikhlas karena Allah Swt.

2. Faedah untuk dunia.

Tidak ada seorangpun yang meragukan manfaat kekayaan untuk perkara-perkara dunia. Kenyataan ini menarik setiap orang untuk memberikan perhatian lebih terhadap kekayaan, karena manusia telah diberi tabiat dan kecenderungan mencintai kekayaan. Kejayaan dan kemuliaan di dunia juga dapat diraih dengan berbagai cara, salah satunya dengan kekayaan. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kenikmatan dan perhiasan kehidupan dunia.

Allah Swt. berfirman, *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan* (Al-Kahfi: 46), dan juga berfirman,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ .

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga). (Âli 'Imrân: 14)

Setelah ini, mari kita lanjutkan bahasan tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mencari kekayaan dan tujuan-tujuan syariat di balik pencapaian harta benda dan kekayaan, yang akan diuraikan pada bab selanjutnya. [ ]

BAGIAN II

KETENTUAN DAN TUJUAN MENCARI KEKAYAAN

- Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan yang Harus Dipenuhi dalam Mencari Kekayaan
- Tujuan-tujuan Syariat di Balik Usaha Mencari Kekayaan



BAB 4

KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM MENCARI KEKAYAN

Ketentuan Pertama: Harta Benda yang Dicari Harus Halal

Harta benda yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh syariat, yaitu berbagai macam usaha yang baik. Seorang Muslim boleh berusaha untuk meraih harta benda yang baik dan memilikinya, sebanyak apa pun yang dikehendakinya.

Adapun dalil dari ketentuan ini adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt. berfirman,

يَابَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الـــدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan

perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah, "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di Hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Al-A'râf: 31—32)

Ayat ini menunjukkan atas kebolehan memiliki harta benda yang baik, yaitu yang dihalalkan oleh Allah Swt. bagi orang Muslim, yang berupa; makanan, minuman, pakaian, perabotan, segala perhiasan, dan rezeki yang halal dan baik untuk diusahakan dan dikonsumsi.[1]

2. Allah Swt. berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِيـــنَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 267)

Ayat ini menyuruh orang-orang yang beriman untuk berinfak dari harta benda yang baik, dari hasil usaha mereka. Hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya seorang Muslim tidak dibolehkan berusaha kecuali untuk meraih harta benda yang halal.

3. Rasulullah Saw. bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Mahabaik. Dia tidak akan menerima melainkan hal yang

1. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 4/136-144.

baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul, lalu Allah Swt. berfirman, *Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan* (Al-Mukminûn: 51), dan juga berfirman, *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah* (Al-Baqarah: 172)'.

Setelah itu, Rasulullah Saw. menceritakan seseorang yang selalu melakukan perjalanan jauh (pengelana). Dengan kondisi kusut, dekil penuh debu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, 'Ya Tuhanku, ya Tuhanku', sementara makanannya sendiri dari hasil yang haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makanan dengan sesuatu yang haram, bagaimana Allah akan menerima doanya?"'(HR Muslim).

Hadits ini merupakan dalil atas tidak bolehnya berusaha dari sesuatu yang tidak baik, sekaligus menunjukkan bahwa orang Muslim harus berusaha meraih kekayaan dari harta benda yang halal, bukan dari selain yang halal, apalagi dari yang haram.

Syarat harta benda agar menjadi halal

Setelah mengkaji dan menelusuri kitab fikih-fikih, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa sesungguhnya harta benda yang halal dan harus dicari adalah harta benda yang terhimpun di dalamnya dua syarat:

1. Harta benda itu harus boleh dimanfaatkan menurut syariat. Jadi, setiap harta benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat, maka hukum berusaha mencarinya dan memilikinya juga boleh. Demikian pula sebaliknya, harta benda yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syariat, maka tidak boleh pula mencari dan memilikinya, seperti; minuman keras, patung dan lain-lain serta harta benda yang tidak ada manfaatnya.

2. Harta benda itu harus suci. Jadi, semua benda yang suci boleh dimiliki dan boleh berusaha mengayakan diri dengannya.

Harta benda yang boleh dicari dan dimiliki

Berdasarkan kajian sebelumnya, berikut ini adalah beberapa macam harta benda yang boleh dicari dan dimiliki:

1. Harta benda yang tetap, seperti: sawah ladang, tanah, rumah, tempat-tempat usaha (ruko, toko, dan lain-lain), kontrakan, dan rumah kos dan lain-lain.

2. Berbagai macam barang tambang, yang berupa benda padat, seperti: emas, perak, besi, tembaga, batu-batu berharga, dan berlian, demikian pula yang berupa benda cair, seperti: minyak bumi dan lain-lain.

3. Hewan, berupa binatang ternak, kuda, keledai, hewan buruan, dan burung yang halal dimakan dan juga yang tidak boleh dimakan, seperti: kakak tua, demikian pula hewan yang hidup di laut, seperti: ikan dan lain-lain.

4. Sarana transportasi, seperti mobil, pesawat, kapal, dan lain-lain; alat-alat komunikasi dan alat-alat hitung serta sarana kenyamanan hidup, seperti, AC, kulkas, dan lain-lain.

5. Demikian pula makanan, minuman, pakaian dan perabotan.

6. Pabrik-pabrik dan tempat-tempat kerja dengan segala macamnya, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, dan bank-bank yang tidak dikelola dengan sistem riba, dan lain-lain.

Semua ini merupakan sarana yang dibolehkan untuk mencari kekayaan dan melakukan usaha.

Hukum harta benda yang syubhat

Ada beberapa macam harta benda yang boleh dimiliki tetapi mengandung syubhat, dan sebaiknya tidak dimiliki sebagai bentuk sikap *wara‘* (kehati-hatian). Berikut ini adalah sebagian gambaran dari harta benda tersebut:

1. Hadiah penguasa: Hadiah penguasa termasuk harta benda yang syubhat, karena bisa jadi diperoleh dengan cara yang zalim, perampasan, penumpahan darah, dan pengambilan secara paksa dengan korupsi dan lain-lain. Para ulama berbeda sikap berkenaan dengan harta benda ini, ada yang mengambilnya dan ada pula yang menolaknya.

Di antara ulama yang mengambilnya adalah: Ibnu Umar, Salamah bin Al-Akwa', Anas bin Malik, Aisyah, lalu dari kalangan tabiin: Al-Hasan, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Atha', dan beberapa ulama lainnya, termasuk Imam Malik bin Anas.

Sedangkan di antara ulama yang menolak adalah: Sa'id bin Al-Musayyab, Thawus, Ibnu Sirin, dan Imam Ahmad bin Hambal.

Orang-orang yang menerima dan mengambil hadiah penguasa, menakwilkan pernyataan Khalifah Ali r.a. yang berkata, "Sesungguhnya harta benda halal yang masuk ke Baitulmal lebih banyak daripada harta benda yang haram."

Sedangkan ulama yang tidak mau menerima hadiah penguasa memandang harta benda tersebut telah bercampur dengan kezaliman.[2]

2. Transaksi yang diperselisihkan oleh ulama: Di antara harta benda yang syubhat adalah hasil transaksi yang masih diperselisihkan oleh ulama. Hal itu disebabkan kemungkinan yang benar adalah pendapat yang menyatakan transaksi itu tidak dibolehkan oleh syariat.

Dalam *Majmû'ul Fatâwâ* disebutkan bahwa, "Barangsiapa telah bertransaksi dengan cara yang mengandung riba namun dia menyakini kebolehannya, kemudian setelah itu menjadi jelas baginya bahwa hal itu diharamkan—dan hal itu adalah termasuk transaksi yang diharamkan atas orang-orang yang beriman—maka

2. Al-Muhasibi, *Al-Makâsib*, h. 112.

harta benda yang dihasilkan dari transaksi itu tidaklah haram baginya, menurut pendapat yang benar."[3]

3. Harta halal yang bercampur dengan yang haram: Harta benda yang bercampur antara yang halal dengan yang haram, adalah harta benda yang mengandung syubhat. Harta benda ini sebetulnya boleh dimiliki selama bagian yang haram disisihkan dan dikeluarkan dari bagian yang halal.

Dalam *Majmû'ul Fatâwâ* disebutkan bahwa, "Harta benda halal yang bercampur dengan yang haram harus dikeluarkan bagian yang haram, dan sisanya boleh dimiliki oleh pemiliknya. Namun bila pemiliknya tidak mengetahui bagian yang haram secara pasti dan hal itu mustahil dilakukan, maka sebagian dari harta tersebut harus disedekahkan."[4]

Dalam kitab *Ahkâmul Qur'ân* disebutkan, "Sebagian orang yang terlalu ekstrem dalam bersikap *wara'* (hati-hati) mengatakan, bahwa ketika harta benda yang halal bercampur dengan harta benda yang haram sehingga tidak bisa dibedakan secara jelas, kemudian sejumlah harta yang diperkirakan haram dipilah dari harta yang bercampur tersebut, maka harta benda tersebut tetap tidak halal dan tidak baik, lantaran bisa jadi yang dikeluarkan itu justru bagian yang halal dan yang tersisa adalah bagian yang haram. Ini adalah salah satu sikap berlebihan dalam beragama.

Sebenarnya yang dimaksud dengan harta benda yang tidak bisa dibedakan secara jelas (antara yang halal dan yang haram) itu adalah dari segi nilai, bukan wujud materinya. Maka, bila harta itu rusak, harus diganti dengan harta lain yang senilai. Karena, terjadinya percampuran itu sendiri merusak kejelasan status harta itu, sebagaimana terjadinya kerusakan fisik itu merusak wujud materinya, sehingga harta lain yang senilai itu menggantikan harta yang hilang (rusak) tersebut. Dengan demikian, harta ini menjadi

---

3. Ibnu Taimiyah, *Majmû'ul Fatâwâ*, 29/267.
4. *Ibid.*, 29/308.

jelas, baik fisik maupun status nilainya."[5] Inilah sebagian contoh harta benda yang mengandung syubhat.

Ketentuan Kedua: Cara Mendapatkannya Harus Sesuai dengan Syariat

Ketika syariat membolehkan setiap Muslim memiliki harta benda yang baik dan diinginkannya, syariat menentukan untuk mencapai harta benda tersebut harus dilakukan dengan cara yang disyariatkan dan agar menghindarkan diri dari cara-cara yang haram, walaupun cara itu juga bisa menghasilkan harta yang halal.

Adapun dalil dari ketentuan ini adalah:

1. *Nash-nash* tentang harta haram dan usaha yang haram

Sebagian contohnya adalah nash yang melarang memakan harta benda orang lain dengan cara riba dan batil, menyuap, memakan harta anak yatim, mencuri, berlaku curang, berjudi, menipu, dan lain-lain; dan *nash* yang melarang melakukan transaksi minuman keras, narkoba, daging babi, prostitusi, dan lain-lain. Di antara *nash-nash* tersebut adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Swt. melarang memakan harta benda dengan cara yang batil, yaitu cara yang

---

5. Ibnu Arabi, *Ahkâmul Qur'ân*, 1/245.

tidak dihalalkan dan tidak disyariatkan oleh Allah Swt. Jadi, ayat ini merupakan dalil yang mewajibkan bahwa harta benda itu harus diraih dengan cara yang disyariatkan, bukan dengan cara yang haram.

Al-Qurthubi berkomentar berkenaan dengan ayat ini, "Makna ayat ini adalah: Janganlah sebagian kalian memakan harta benda sebagian yang lain dengan cara yang tidak benar. Yang termasuk dalam hal ini adalah; berjudi, menipu, merampas, tidak mengakui hak-hak orang lain, harta benda yang tidak direlakan oleh pemiliknya, atau diharamkan oleh syariat, walaupun pemiliknya dengan rela memberikannya, seperti upah pelacuran, upah dukun, hasil penjualan narkoba, hasil penjualan daging babi dan lain-lain."[6]

b. Allah Swt. berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisâ': 29)

Arahan dalil dalam ayat ini adalah, bahwa sesungguhnya Allah Swt. melarang sebagian orang yang beriman memakan harta benda sebagian yang lain dengan cara yang tidak benar, yang tidak dihalalkan oleh syariat, seperti mencuri, berkhianat, merampas, berjudi, dan transaksi yang mengandung riba.[7] Maka, Allah Swt. menyuruh untuk mencari harta benda dengan cara yang disyariatkan seperti: perdagangan dan transaksi yang diridhai. Hal itu menunjukkan bahwa seorang Muslim harus

6. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 2/225.
7. Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*, 1/364.

mengikuti cara-cara yang disyariatkan dalam meraih kekayaan dan menjauhi cara-cara yang dilarang oleh syariat.

Jadi, seolah-olah Allah Swt. menyatakan, "Janganlah kalian mempraktikkan cara-cara yang haram dalam mencari harta benda, namun lakukanlah transaksi yang disyariatkan dengan keridhaan antara penjual dan pembeli. Lakukanlah transaksi yang demikian dan jadikanlah hal itu jalan menuju kepada kekayaan dan kepemilikan harta benda."[8]

c. Rasulullah Saw. bersabda,

فَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ .

Barangsiapa mengambil harta benda dengan cara yang benar, maka Allah Swt. akan memberkahinya; dan barangsiapa mengambil harta benda dengan cara yang tidak benar, maka dia laksana orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. (HR. Muslim)

Hadits ini merupakan dalil atas kewajiban mengambil harta benda dengan cara yang benar, yaitu mengambilnya dengan cara yang disyariatkan, dan keharusan menghindari cara-cara yang tidak benar, yaitu dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat.

2. *Nash-nash* mengenai usaha yang baik

Allah Swt. telah menyebutkan banyak sekali *nash* yang menerangkan cara-cara untuk meraih kekayaan yang disyariatkan, seperti perdagangan, pertanian, produksi, perburuan, dan lain-lain. Ini menunjukkan tentang ketentuan yang kedua ini.

3. *Nash-nash* yang menyuruh beramal saleh

Berusaha mencari kekayaan dengan benar merupakan salah satu bentuk amal saleh, karena seluruh nash yang menyuruh

8. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 305.

kepada amal saleh menunjukkan secara umum tentang kewajiban memiliki harta benda dengan cara-cara yang disyariatkan.

4. Ijmak ulama mengenai keharaman memakan harta benda secara batil.

   Ulama telah bersepakat atas haramnya memakan harta benda dengan cara yang batil. Dengan demikian hal ini menunjukkan tentang kewajiban memiliki harta benda dengan cara-cara yang disyariatkan.

   Al-Qurthubi berkata, "Ahli sunah telah bersepakat bahwa seseorang yang mengambil harta benda dengan cara yang batil, baik sedikit ataupun banyak, maka dia telah fasik, dan harta itu haram baginya."[9]

Cara yang disyariatkan dalam mencari kekayaan

Cara yang disyariatkan dalam mencari kekayaan sangat banyak, yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan

   Banyak dalil yang menerangkan tentang bolehnya melakukan transaksi perdagangan untuk mencari kekayaan, di antarannya:

   a. Allah Swt. berfirman, *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (Al-Baqarah: 275).

   b. Allah Swt. berfirman, ... *dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah* (Al-Muzzammil: 20).

   c. Allah Swt. berfirman,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari

9. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 2/261.

rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk: 15)

Ayat-ayat ini dan yang lain, menunjukkan bolehnya melakukan transaksi perdagangan dengan berbagai macamnya untuk berusaha dan meraih kekayaan. Hal itu boleh dilakukan secara individu, kelompok, dengan cara impor atau ekspor, selama seseorang berkomitmen kepada ketentuan-ketentuan syariat.

2. *Al-ijârah* (sewa)

Sewa merupakan salah satu cara berusaha yang disahkan oleh syariat. Namun ulama berbeda pendapat tentang boleh-tidaknya sewa. Ada yang berpendapat, sewa itu boleh dilakukan. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama dari para sahabat, tabiin dan ulama sesudah generasi mereka, dan pendapat ini juga dipegang oleh seluruh imam mazhab yang empat dan para pengikutnya. Sedangkan ulama lain ada yang tidak memperbolehkan sewa. Pendapat ini diceritakan berasal dari A'sham, Ibnu Ulayyah, dan beberapa ulama mazhab Hanafi. Dalil yang dipergunakan oleh jumhur ulama adalah:

a. Allah Swt. berfirman menceritakan tentang Syaikh Madyan (Nabi Syu'aib a.s.) ketika berdialog dengan Musa,

قَالَ إِنِّي أُرِيـــــدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِينَ .

Berkatalah dia (Syu'aib), "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Al-Qashash: 27)

Arahan dalil dalam ayat ini, adalah bila hukum syariat ini telah ditetapkan untuk umat sebelum kita (umat Islam), maka hukum itu juga berlaku untuk kita, selama tidak ada yang membatalkannya.[10]

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Allah Swt. berfirman, 'Ada tiga golongan yang menjadi musuh-Ku di Hari Kiamat; seorang yang memberi sesuatu atas nama-Ku, kemudian berkhianat; seorang yang menjual (budak) yang sudah merdeka dan memakan uang hasil penjualannya; dan seseorang yang menyewa pekerja kemudian dia mendapatkan pelayanan penuh dari pekerja tersebut, namun dia tidak memberikan upahnya.'"

Hadits ini merupakan dalil dibolehkannya bekerja dan mencari penghidupan dengan cara sewa.

c. Ketika Rasulullah Saw. diutus, budaya sewa-menyewa sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Arab saat itu, kemudian Rasulullah Saw.pun menyetujuinya dan menjelaskan hukumnya.[11]

d. Ijmak ulama atas kebolehannya

e. Sewa disyariatkan, karena merupakan kebutuhan manusia, dan suatu kebutuhan merupakan pertimbangan dasar dalam penetapan hukum beragam transaksi.

Dalam kitab *Al-Mabsûth* disebutkan, "Fakir miskin membutuhkan harta orang kaya, dan orang kaya membutuhkan jasa orang fakir. Kebutuhan manusia merupakan pertimbangan dasar dalam penetapan hukum transaksi. Maka, suatu transaksi disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan transaksi itu tentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat."[12]

Dalam kitab *Kasysyâful Qinâ'* disebutkan, "Kebutuhan manusia sangat memerlukan transaksi ini (sewa), di mana tidak setiap orang bisa membangun rumah untuk tempat tinggal, atau

10. As-Sarakhsi, *Al-Mabsûth* , 15/74.
11. *Ibid.,* 15/274.
12. *Ibid.,* 15/75.

memiliki hewan (kendaraan) untuk keperluan transportasi, atau mampu membuat suatu produk, sementara orang yang memiliki semua itu tidak mungkin memberikan secara cuma-cuma. Maka, usaha seperti inipun diperbolehkan untuk mencari rezeki."[13]

Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh ulama yang tidak memperbolehkan sewa adalah, bahwasanya sewa merupakan bentuk transaksi dalam hal yang tidak berwujud, padahal dalam transaksi disyaratkan adanya penukaran harga dengan barang, dan kemanfaatan dalam sewa, ketika proses transaksi, belum ada, sehingga bisa terjadi penipuan dan menjadi transaksi jual beli atas barang yang belum berwujud.[14]

Jumhur ulama membantah pendapat ulama yang mengatakan tidak adanya kemanfaatan dalam sewa, karena kenyataannya, masyarakat pada umumnya mungkin dan bisa memperoleh manfaat dalam sewa itu, sementara syariat sendiri—dalam aspek kemanfaatan suatu transaksi—hanya menggarisbawahi kemungkinan adanya manfaat, bukan kepastian adanya. Dengan demikian, sewa tetap boleh dilakukan, karena maksud syariat (kemungkinan adanya manfaat) ada dalam akad sewa.[15]

Tidak diragukan lagi bahwa dari dua pendapat di atas, pendapat jumhurlah yang lebih kuat, dengan dua alasan; pertama, adanya ijmak ulama tentang bolehnya akad sewa, dan dua, Sunah Rasulullah Saw. dan persetujuan beliau atas akad ini.

3. *Syirkah* (kemitraan/perserikatan)

Di antara cara yang disyariatkan untuk berusaha dan mencari kekayaan adalah *syirkah* (kemitraan/perserikatan). Ini merupakan cara mencari kekayaan yang paling penting dan paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Adapun dalil yang terkait dengan cara perserikatan ini adalah:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari As-Saib bin Syuraik, dia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah Saw., lalu

---

13. Al-Buhuti, *Kasysyâful Qinâ'*, h. 3/624.
14. Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, 4/1339.
15. *Ibid.*

para sahabat menyangjungku. Rasulullah Saw. kemudian bersabda, ‘Aku lebih tahu daripada kalian tentang dirinya (As-Saib)’. Aku berkata, “Anda benar, demi bapak dan ibuku, Anda adalah mitra usahaku, dan Anda adalah sebaik-baik mitra, Anda tidak membujuk dan membantah”’ (HR. Abu Daud).

b. Ketika Rasulullah Saw. diutus, orang-orang telah mempraktikkan *syirkah* (kemitraan/perserikatan) ini dan beliau menyetujuinya.

c. Umat Islam telah berijmak atas kebolehan bertransaksi dengan cara berserikat, setelah Rasulullah Saw. wafat tanpa seorangpun yang menentangnya.

4. Pertanian

Cara ini juga disyariatkan untuk mencari kekayaan. Ia juga dianggap sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting. Adapun dalil syariat tentang pertanian adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ .

Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang. (Al-Wâqi‘ah: 63—65)

b. Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, “Sesungguhnya Rasulullah Saw. mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengolah perkebunannya dengan upah setengah dari buah yang ditanamnya” (Bukhari dan Muslim).

5. Kerajinan, keahlian, dan profesi

Setiap Muslim boleh mempelajari dan menekuni sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya dan menjadikannya sebagai sarana mencari kekayaan dan mengumpulkan harta benda, seperti kerajinan, keahlian dan profesi, serta berkerja keras meningkatkan

semua itu sesuai kemampuannya. Setelah itu, kemudian mendirikan perusahaan besar di bidangnya, agar manfaatnya semakin meluas, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk umat dan bangsanya. Adapun dalil syariat tentang hal itu:

a. Allah Swt. berfirman tentang Nabi Daud, *Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)* (Al-Anbiyâ': 80).

b. Allah Swt. berfirman,

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman), "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan. (Saba': 10—11)

Jadi, Allah Swt. mengajarkan kepada nabi-Nya, Daud a.s. cara membuat baju besi, untuk menopang kehidupannya dan keluarganya, dari hasil keringatnya sendiri, kemudian sisanya disedekahkan atau disimpan oleh beliau.[16]

Ini merupakan dalil tentang bekerja sesuai dengan keahlian.

c. Rasulullah Saw. bersabda,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ .

16. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h.1082.

Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil keringatnya (usaha) sendiri, dan sesungguhnya nabi Allah Swt., Daud a.s. selalu makan dari hasil keringatnya sendiri. (HR. Bukhari)

d. Imam Ahmad meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, bahwa ada seorang bertanya, "Wahai Rasulullah Saw., usaha apa yang paling baik?' Rasulullah Saw. bersabda, *'Pekerjaan dan usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur dan baik.'"*[17]

Dua hadits ini menunjukkan tentang legalisasi syariat atas usaha lewat kerajinan, profesi dan keahlian, dan bahwasanya ia merupakan usaha yang paling baik dan utama.

6. Peternakan

Setiap Muslim boleh berusaha dengan beternak, seperti beternak lembu, kambing, burung, unggas, kuda dan lain-lain. Saat ini, usaha peternakan merupakan salah satu kekayaan dan penghasilan yang paling penting bagi individu dan negara. Adapun dalil tentang disyariatkannya adalah;

a. Allah Swt. berfirman,

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ .

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya

17. *Al-Fath Ar-Rabbâni,* 15/6.

kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (An-Nahl: 5—8)

b. Allah Swt. berfirman,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ .

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan, dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut. (Al-Mukminûn: 21—22)

Dua ayat ini menjelaskan tentang produksi dan sumber penghasilan dari hewan dalam kehidupan manusia, dan menjelaskan tentang manfaat yang beraneka ragam yang ada di dalamnya bagi manusia, di antaranya adalah: untuk penghangat, yaitu dari kulit dan bulunya yang dibuat pakaian, kasur, perabotan rumah dan lain-lain; untuk makanan, yaitu daging dan susunya; untuk kendaraan dan pengakutan barang; untuk hiburan (*klangenan*); untuk perhiasan, yaitu sebagai pemuas rasa seni dan keindahan manusia; untuk bahan obat-obatan, dan lain sebagainya.[18]

7. Perburuan

Di antara cara mencari kekayaan yang disyariatkan adalah berburu, baik di laut ataupun di darat. Saat ini, berburu telah

18. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 733.

berkembang sangat pesat dan dijadikan usaha andalan beberapa perusahaan besar, sehingga negara pun meraup keuntungan yang besar dalam bidang ini. Adapun dalil disyariatkannya perburuan adalah;

a. Allah Swt. berfirman,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ .

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (Al-Mâ'idah: 96)

Ayat ini merupakan dalil atas dibolehkannya berburu di lautan dalam segala kondisi, demikian pula berburu di daratan, kecuali ketika sedang ihram untuk haji dan umrah.

b. Allah Swt. berfirman,

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (An-Nahl: 14)

Ayat ini menjadi dalil atas bolehnya berburu di lautan, dengan menangkap beragam jenis ikan, mengeluarkan permata

dan perhiasan-perhiasan yang bernilai tinggi,[19] untuk mendapatkan rezeki, harta benda dan kekayaan.

8. Pertambangan

Di antara cara yang disyariatkan dalam mencari harta benda adalah usaha pertambangan, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, fosfat, dan lain-lain.

9. Pembukaan lahan baru

Di antara cara yang disyariatkan dalam mencari harta benda adalah membuka lahan baru, seperti di tanah-tanah kosong dan hutan-hutan, lalu hasil-hasil hutan tersebut dimanfaatkan, seperti penebangan pohon untuk industri, kayu bakar, arang, dan lain-lain.

10. Cara yang disyariatkan secara tidak langsung

Seseorang juga boleh memiliki harta lewat warisan, hadiah, pemberian, zakat, sedekah, wakaf, harta rampasan (dalam perang), dan lain-lain. Semua ini adalah usaha yang halal.

Cara yang diharamkan dalam meraih kekayaan

Pembuat syariat (Allah Swt.) telah melarang praktik-praktik yang haram dalam menghimpun harta benda. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Tidaklah seseorang mencari harta dengan cara yang haram, kemudian menginfakkannya lalu diberkahi; tidaklah dia menyedekahkannya lalu diterima; dan tidaklah dia mewariskannya (setelah meninggal), kecuali itu akan menjadi bekalnya menuju neraka. Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi akan menghapus keburukan dengan kebaikan. Dan sesungguhnya kejahatan tidak akan menghapus kejahatan" (HR Ahmad).

Berikut ini adalah penjelasan tentang cara-cara yang haram tersebut, yang terbagi dalam dua bagian yang terpenting:

19. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 73.

Bagian pertama: Usaha dengan cara yang haram. Cara seperti ini sangat banyak, di antaranya:

1. Riba

Usaha dengan cara riba diharamkan oleh syariat. Hal itu tercantum dalam Al-Quran, sunah dan ijmak ulama, sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman, ...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (Al-Baqarah: 275). Ayat ini sangat jelas dalam larangan riba.

b. Allah Swt. berfirman kepada orang Muslim yang melakukan riba,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Baqarah: 278—279)

Ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah Swt. untuk orang-orang yang bertransaksi dengan riba, bahwa mereka akan diperangi. [20]

c. Dari Jabir r.a., dia berkata, "Rasulullah Saw. melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, penulisnya dan dua saksinya, dan Rasulullah Saw. bersabda, 'Mereka itu sama saja'"

20. Ath-Thabari, *Jâmi'ul Bayân,* 3/129.

(HR Muslim). Telah dimaklumi bersama bahwa laknat itu tidak mungkin dijatuhkan kecuali terhadap dosa besar, dan laknat ini bukan hanya terbatas pada pemakan riba, tetapi juga mencakup setiap orang yang terlibat di dalamnya.

d. Ijmak umat Islam, bahwa sesungguhnya riba adalah haram. Namun, ironis sekali kaum Muslimin saat ini, di mana mereka justru menggunakan transaksi riba secara luas dalam berbagai jenis usaha mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan larangan syariat yang jelas ini dan juga telah lupa bahwa tidak pernah dijumpai satu pun masyarakat yang suka bertransaksi secara riba, lalu keberkahan, ketenangan hati, kebahagiaan hidup bersemayan di sana. Sesungguhnya Allah Swt. telah melaknat riba, dan masyarakat yang dikotori dengan perbuatan terkutuk ini pasti akan hancur.[21]

2. Suap

Praktik suap saat ini telah menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan birokrasi dan pejabat tinggi di banyak negara—kecuali orang-orang yang mendapat curahan rahmat Allah—padahal mereka juga tahu bahwa suap merupakan salah satu jenis dosa yang besar dalam Islam. Adapun dalil keharaman praktik suap adalah sebuah hadits dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, "Rasulullah Saw. melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap" (HR. Tirmidzi).

Jadi, orang yang memberikan sejumlah harta, untuk menggagalkan hak orang lain atau mewujudkan kebatilan, dan orang yang menerima harta ini, keduanya berdosa dan mendapat laknat.[22]

3. Hadiah untuk pejabat dan korupsi

Orang yang dipercaya untuk mengurusi urusan kaum Muslimin (publik) dan diberi gaji yang layak dan cukup, dia tidak

---

21. Sayyid Qutub, *Fi Zhilâlil Qur'ân*, 1/322.
22. Ash-Shan'ani, *Subulus Salâm*, 3/1134.

berhak menerima hadiah apa pun dari masyarakat, baik sebagai imbalan jasa ataupun bukan. Karena, dia telah dipercaya memegang jabatan itu untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanannya. Ini mencakup seluruh pejabat, dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.

Sebagaimana hadiah ini, merampok kekayaan negara, korupsi dan mencuri dengan cara *mark up* dana, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau *money laundring* dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, semua itu adalah haram menurut syariat. Itu sama dengan pengkhianatan terhadap amanat jabatan tersebut. Adapun dalil keharamannnya adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ .

Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Âli 'Imrân: 161)

Ayat ini menunjukkan, bahwa barangsiapa berkhianat dengan mengambil harta benda umat, maka di Hari Kiamat nanti dia akan memanggul harta itu di hadapan kesaksian seluruh makhluk, kemudian pengkhianatannya terhadap umat itu akan diberi balasan yang setimpal.

b. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, "Rasulullah Saw. memercayai seseorang untuk mengurusi suatu urusan, kemudian dia datang seraya berkata, 'Ini untuk kalian dan ini untuk saya. Itu merupakan hadiah untuk saya'. Rasulullah Saw. kemudian berdiri seraya berkhotbah, 'Ada apa dengan pejabat ini, kita memercayainya lalu dia datang seraya berkata, 'Ini untuk kalian dan ini untuk saya. Itu merupakan hadiah untuk saya'. Mengapa

dia tidak duduk saja di rumah bapaknya dan rumah ibunya, lalu menunggu, apakah dia akan memperoleh hadiah atau tidak?! Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman-Nya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dari hadiah itu kecuali pada Hari Kiamat nanti dia akan memikulnya, meskipun itu berupa seekor unta yang melenguh, seekor sapi yang melenguh atau seekor kambing yang mengembik. Rasulullah Saw. kemudian mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiaknya, seraya bersabda, 'Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan'" (HR. Muslim).

Hadits ini adalah dalil yang tegas tentang haramnya hadiah untuk pejabat. Maka, barangsiapa menerimanya, dia berarti telah berkhianat terhadap amanat yang dipikulnya, dan di Hari Kiamat kelak dia akan dipermalukan di hadapan seluruh makhluk, dengan dikalungi hadiah yang pernah dia terima.

c. Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa di antara kalian kami percaya untuk mengurusi suatu pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan dari kami sebuah jarum jahit atau yang melebihinya (dari segi nilai dan jumlah), maka itu adalah pencurian yang akan dia bawa kelak di Hari Kiamat."

Perawi berkata, "Seorang berkulit hitam dari kaum Anshar lalu berdiri mendekati Rasulullah Saw., seolah-olah aku melihatnya, seraya berkata, "Wahai Rasulullah Saw., tolong peringanlah tugas yang Anda berikan kepada saya'. Rasulullah Saw. bersabda, 'Mengapa kamu bicara seperti itu?' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku mendengar bahwa Anda bersabda begini dan begini'. Rasulullah Saw. bersabda, 'Dan sekarang, aku menegaskan kembali, 'Barangsiapa di antara kalian telah kami percaya untuk mengurusi suatu pekerjaan, hendaklah dia melaporkan segalanya, baik yang sedikit ataupun yang banyak, lalu apa saja yang diberikan kepadanya (dari kami), dia boleh mengambilnya, sedangkan sesuatu yang kami larang dia mengambilnya, hendaklah dia menahan diri darinya'" (HR Muslim).

Hadits ini dan hadits-hadits yang senada, menunjukkan bahwa seorang Muslim tidak boleh mengambil harta negara dan milik umum, kecuali sekadar yang diberikan kepadanya.

4. Memakan harta anak yatim

Sesungguhnya sistem perwarisan dalam Islam merupakan salah satu cara pembagian kekayaan dan mengayakan kerabat orang yang meninggal. Oleh karena itu, masing-masing orang yang berhak atas harta warisan itu, harus diberikan hak-haknya, baik laki-laki, perempuan atau anak-anak, sesuai dengan kedekatan ikatan kekeluargaannya dengan si mayit dan sesuai porsinya. Namun banyak terjadi kasus di mana sebagian kerabat mayit yang tidak berhak menerima warisan merampas hak pewaris, khususnya anak yatim yang masih kecil untuk memperkaya diri dan hanya memberikan sebagian kecilnya kepada pewaris mayit tersebut. Adapun dalil haramnya memakan harta anak yatim adalah firman Allah Swt.,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (An-Nisâ': 10)

Ayat ini dan ayat-ayat semisal lainnya menggambarkan kepada kaum Muslimin tentang orang-orang yang mengambil dan memakan harta anak yatim, bahwa ketika mereka memakan harta anak yatim, sebenarnya mereka tengah memasukkan bara api ke dalam perutnya sehingga terbakarlah perutnya, lalu mati dan masuk neraka.

Penulis kitab *Fi Zhilâlil Qur'ân* menyatakan, "*Nash-nash* Al-Quran ini memberikan sentuhan keras terhadap jiwa kaum Muslimin, memurnikannya dari sisa-sisa kejahiliahan, dan

menggguncangnya dengan keras sehingga rontoklah sisa-sisa kejahiliahan. Selanjutnya ia menyebarkan, di dalam jiwa mereka, rasa takut, waspada, ketakwaan dan sikap hati-hati terhadap harta anak yatim."[22]

5. Prostitusi

Islam mengharamkan prostitusi dan juga melarang menjadikannya sebagai usaha untuk memperoleh kekayaan, hanya saja di beberapa negara saat ini, usaha pelacuran telah dilegalkan. Dengan adanya legalisasi dari pemerintah, praktik ini semakin menyebar luas di hotel-hotel, kafe-kafe, baik yang terselubung ataupun yang terang-terangan. Adapun dalil haramnya praktik pelacuran adalah sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman,

وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginі kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu). (An-Nûr: 33)

Ayat ini merupakan dalil atas haramnya praktik pelacuran untuk mencari kekayaan, dalam keadaan apa pun. Legalitas praktik ini merupakan salah satu bentuk kehancuran sistem ekonomi modern.[23]

b. Hadits riwayat Abu Mas'ud Al-Anshari r.a., dia berkata, "Rasulullah Saw. melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacuran, dan bayaran dukun" (HR Bukhari).

22. Sayyid Qutub, *Fi Zhilâlil Qur'ân*, 1/582-583.
23. *Ibid.*, 4/2517.

Hadits ini sangat jelas telah melarang usaha dan praktik pelacuran.

c. Ijmak ulama atas haramnya praktik dan usaha pelacuran sebagai sumber penghidupan dan mencari kekayaan.[24]

6. Perjudian

Perjudian adalah mengadu nasib dan bertaruh, dalam permainan atau lainnya. Setiap usaha mengadu nasib dan pertaruhan adalah judi, walaupun namanya lain. Adapun dalil pengharaman judi adalah:

a. Allah Swt. berfirman, *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir* (Al-Baqarah: 219).

b. Allah Swt. berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِيــــنَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الـــشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran

24. Ibnu Daqiqil 'Id, *Ihkâmul Ahkâm*, 3/135.

(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Al-Mâ'idah: 90—91)

c. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Bahwa Rasulullah Saw. melarang khamar dan judi"(HR. Abu Daud).

d. Ulama telah berijmak bahwa judi, dengan segala bentuk dan macamnya, adalah haram.

Manusia telah banyak memodifikasi perjudian dengan berbagai macam bentuk, nama dan istilah. Di antara praktik judi adalah:

a. Setiap permainan yang mengandung taruhan, di mana ada pihak yang beruntung dan ada pihak yang merugi.

b. Penjualan barang tertentu dengan cara mengumpulkan kupon-kupon yang berseri dalam produk barang tersebut. Bila beruntung, kupon-kupon tersebut akan membentuk dan menggambarkan sesuatu. Bila terkumpul demikian, dengan kupon-kupon tersebut orang mendapatkan hadiah mobil, motor, dan lain-lain.

c. Bertaruh dalam perlombaan pacuan kuda, permainan sepakbola, dan lain-lain.

7. Usaha perdukunan

Syariat melarang perdukunan, sihir, jampi-jampi, dan lain-lain yang serupa, dan juga melarang berusaha dengan cara-cara ini. Adapun dalil haramnya berusaha dengan cara perdukunan adalah:

a. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan hadits riwayat Abu Mas'ud Al-Anshari r.a., dia berkata, "Rasulullah Saw. melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacuran, dan bayaran dukun."

b. Ulama telah berijmak bahwa upah dukun adalah haram, karena ia sendiri haram, dan merupakan praktik memakan harta benda dengan cara yang batil.

8. Merampok

Merampok adalah usaha menguasai harta orang lain secara paksa. Orang Muslim tidak boleh menjadikan usaha ini sebagai sarana untuk mengumpulkan harta. Adapun dalil haramnya merampok adalah:

a. Allah Swt. berfirman, *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui* (Al-Baqarah: 188).

b. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda,

مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .

Barangsiapa mengambil harta benda seorang Muslim tanpa hak, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya.'" (HR. Ahmad)

c. Kaum Muslimin telah berijmak atas haramnya tindakan merampok.

9. Berlaku curang dan merugikan orang lain

Syariat telah mewajibkan untuk memenuhi setiap takaran, timbangan, dan ukuran, dan syariat juga melarang keras perilaku curang dan merugikan orang lain. Adapun dalil pengharamannya adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ .

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain

mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Al-Muthaffifîn: 1—3)

Dalam ayat ini, Allah Swt. melarang perilaku curang, yaitu dengan menambah timbangan ketika membeli barang dan menguranginya ketika menjual.

b. Allah Swt. berfirman, *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya* (Al-Isrâ': 35).

10. Pengkhianatan terhadap amanat

Allah Swt. memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan melarang mengkhianatinya. Maka, setiap Muslim tidak boleh menjadikan perilaku khianat ini sebagai jalan untuk menghimpun kekayaan dan harta. Adapun dalil pengharamannya adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisâ': 58)

b. Ulama telah sepakat akan kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan mengharamkan perilaku khianat.[25]

25. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 5/166.

11. Memakan harta orang lain tanpa kerelaan

Termasuk dalam perilaku seperti ini adalah mencurangi orang lain, menipu, dan lain-lain. Adapun dalil pengharamannya adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِيـــنَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisâ': 29)

b. Rasulullah Saw. bersabda, *Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram bagi kalian* (HR. Muslim).

c. Ulama telah bersepakat bahwa memperoleh harta orang lain itu tidak boleh, kecuali dengan kerelaan hati pemiliknya dan dengan cara yang disyariatkan.

Bagian kedua: Bisnis barang haram. Jenis perdagangan ini juga sangat banyak, di antaranya:

1. Bisnis minuman keras

Salah satu faktor melandanya kerusakan saat ini adalah meraja lelanya perdagangan minuman keras, bahkan di negara-negara Islam sendiri, sampai seseorang yang ingin membuka bisnis minuman keras bisa mengantongi izin dari oknum pejabat tertentu. Akhirnya, mereka bisa mendirikan pabrik-pabrik minuman keras, dengan dalih ikut berperan serta membangun negara dan mendorong percepatan laju perekonomian. Mereka benar-benar telah mencampakkan ke belakang mereka larangan syariat tentang bisnis minuman keras dan melenggang di belakang materialisme dan keduniaan. Adapun dalil pengharaman perdagangan minuman keras adalah:

a. Dalil-dalil yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya tentang haramnya minuman keras dan judi.

b. Rasulullah Saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْأَيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ وَلاَ يَبِعْ .

Sesungguhnya Allah Swt. telah mengharamkan minuman keras. Maka barangsiapa telah sampai kepadanya ayat tersebut, dan dia masih menyimpan minuman keras, janganlah dia meminum dan menjualnya. (HR. Muslim)

c. Rasulullah Saw. bersabda,

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا .

Sesungguhnya (Allah Swt.) yang telah mengharamkan meminum khamar telah mengharamkan menjualnya. (HR. Muslim)

2. Bisnis segala macam obat bius

Bisnis obat bius dengan segala jenisnya, seperti kokain, narkotik, ganja, mariyuana, dan sebagainya, hukumnya haram dalam syariat Islam. Adapun dalil pengharaman bisnis ini adalah:

a. Dalil-dalil yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya tentang haramnya minuman keras dan judi.

b. Dari Ummu Salamah r.a., dia berkata, "Rasulullah Saw. melarang setiap hal yang memabukkan dan mencandukan" (HR. Abu Daud).

c. Semua ulama mazhab telah sepakat akan keharaman segala macam obat bius dan bisnisnya.

3. Bisnis patung dan berhala

Perdagangan ini haram dalam syariat. Termasuk dalam masalah ini adalah bisnis salib dan semua gambar yang berbentuk makhluk hidup, seperti manusia dan binatang, dan tingkat

keharaman bisnis ini semakin berat, bila gambar atau patung yang dijual itu adalah gambar yang dipuja dan disakralkan manusia, seperti Yesus Kristus, patung Bunda Maria, patung dari seorang raja yang terkenal, patung dewa—seperti patung sapi yang dianggap tuhan oleh orang Hindu—dan lain sebagainya.[26] Adapun dalil pengharaman bisnis patung dan berhala adalah:

a. Rasulullah Saw. bersabda,

إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ .

Sesungguhnya Allah Swt. dan rasul-Nya mengharamkan penjualan minuman keras, bangkai, babi dan patung dan berhala. (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Ijmak ulama atas haramnya penjualan patung dan berhala. Namun, sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi ada yang berpendapat boleh menjual patung dan berhala yang telah dirusak, seperti patung dari kayu yang dirusak untuk kemudian dijadikan kayu bakar, dibuat perabotan, dan lain-lain. Atau patung yang terbuat dari barang yang berharga, bisa diganti desainnya, seperti emas yang berbentuk salib diubah menjadi bentuk komoditas yang lain, seperti perhiasan dan lain-lain. Sedangkan mayoritas ulama tidak memperbolehkan bisnis patung dan semacamnya secara mutlak, meskipun setelah dirusak. Namun, pendapat yang pertama dinilai lebih kuat, dengan alasan bahwa benda-benda itu setelah dirusak masih bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain—karena tidak lagi disebut patung atau berhala—dan juga mengingat kaidah fikih *al-hukmu yadûru ma'al 'illah wujûdan wa 'adaman*, yaitu bahwa suatu hukum—ada dan tidaknya—itu beredar menurut *'illah* (sebab)nya. Jadi, jika suatu sebab hukum telah hilang, maka hilang pula hukum larangan.

---

26. Al-Qardhawi, *Fatâwâ Mu'âshirah*, h. 697.

4. Bisnis babi

Babi adalah salah satu hewan yang diharamkan dalam Islam sehingga seorang Muslim tidak boleh memilikinya, menjual atau memperdagangkannya. Adapun dalil pengharaman bisnis babi adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ .

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. (Al-Mâ'idah: 3)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. mengharamkan memakan daging babi, dan sesuatu yang diharamkan memakannya, diharamkan juga penjualannya.

b. Rasulullah Saw. bersabda, *Sesungguhnya Allah Swt. dan rasul-Nya telah mengharamkan penjualan khamar, bangkai, dan babi* (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Jual bangkai

Penjualan bangkai hukumnya haram dalam Islam, dan seorang Muslim tidak boleh menjadikannya sebagai bentuk usaha untuk mencari kekayaan. Dalil pengharaman penjualan bangkai adalah:

a. Allah Swt. berfirman, *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai* (Al-Mâ'idah: 3).

b. Rasulullah Saw. bersabda, *Sesungguhnya Allah Swt. dan rasul-Nya telah mengharamkan penjualan khamar, bangkai, dan babi* (HR. Bukhari dan Muslim).

6. Bisnis anjing

Syariat menyebutkan tentang pengharaman bisnis anjing. Namun ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini, dalam tiga pendapat: Pendapat pertama, bisnis anjing tidak boleh secara mutlak, baik anjing yang terlatih ataupun tidak. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zhahiri. Dalam sebuah riwayat, mazhab Maliki juga berpendapat demikian. Pendapat ini juga dipegang oleh Al-Hasan, Rabi'ah, Hammad, dan Al-Auza'i. Pendapat kedua, bisnis anjing boleh secara mutlak, baik anjing yang terlatih ataupun tidak. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, hanya saja dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa keduanya tidak membolehkan bisnis anjing yang buas.[27] Pendapat ketiga, masalah ini diperinci, bahwa menjual anjing yang tidak terlatih itu tidak boleh, sedangkan menjual anjing yang terlatih itu boleh. Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama mazhab Maliki.

Dalil pendapat pertama:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang uang hasil penjualan anjing."

b. Rasulullah Saw. bersabda, *Uang hasil penjualan anjing adalah najis* (HR. Muslim). Jadi, larangan Nabi Saw. untuk menggunakan uang hasil penjualan anjing dan najisnya uang tersebut menunjukkan haramnya bisnis anjing.

c. *'Illah* (sebab) dilarangnya bisnis anjing adalah karena hewan itu najis, sementara semua anjing adalah najis, baik yang terlatih ataupun tidak.

---

27. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 6/555.

Dalil pendapat kedua:

Mazhab Hanafi beralasan bahwa anjing itu juga merupakan harta benda, sehingga ia juga merupakan komoditas, dengan bukti anjing bisa dimanfaatkan untuk suatu keperluan, sementara kemanfaatan itu dibolehkan oleh syariat, yaitu untuk menjaga hewan ternak dan berburu.[28]

Dalil pendapat ketiga:

a. Dari Jabir, dia berkata bahwa, "Rasulullah Saw. melarang mengambil uang hasil penjualan anjing dan kucing, kecuali anjing untuk berburu" (HR. Nasa'i).

b. Rasulullah Saw. bersabda,

مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ .

Barangsiapa memiliki anjing, maka pahalanya berkurang dua qirath (kadar tertentu di sisi Allah—*ed.*) *setiap hari, kecuali anjing untuk menjaga kebun atau binatang ternak.* (HR Bukhari)

c. Anjing memiliki kemampuan berburu, seperti burung gagak, sehingga anjing juga boleh dijual.

Pendapat-pendapat di atas kiranya perlu dikaji secara lebih mendatail dan didiskusikan, karena masing-masing sama-sama mengemukakan dalil dari hadits, dan terkesan ada pertentangan antara hadits satu dengan yang lain.

Kajian pendapat pertama:

Hadits-hadits yang dijadikan pegangan oleh pendapat pertama ini dibantah, bahwa hadits itu hanya berlaku pada permulaan Islam, kemudian hadits tersebut di*nasakh* (diamandemen). Karena orang-orang Arab pada masa itu memang gemar memelihara anjing, kemudian mereka diperintahkan untuk

28. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 6/556.

membunuhnya dan dilarang pula untuk menjualnya, sebagai bentuk larangan keras.[29]

Namun, anggapan bahwa hadits-hadits ini telah diamandemen tidaklah benar. Begitu pula pendapat bahwa anjing itu najis juga disangkal,[30] bahwa syariat membolehkan secara mutlak memanfaatkan anjing untuk berburu dan menjaga kebun dan hewan ternak, dan syariat sendiri tidak membolehkan sama sekali memanfaatkan barang yang najis, kecuali ketika keadaan darurat dan mendesak,[31] sementara di sini anjing dimanfaatkan untuk suatu keperluan d an dalam kondisi mendesak.

Kajian pendapat kedua:

Dalil yang dikemukakan oleh pendapat kedua ini, yaitu bahwa anjing boleh dimanfaatkan karena ia juga termasuk harta, tidak bisa diterima, karena tidak semua hal yang boleh dimanfaatkan itu boleh dijualbelikan. Hadits-hadits dalam masalah ini yang disebutkan di atas cukup untuk menolak pendapat kedua ini, dan anggapan bahwa hadits-hadits tersebut telah di*nasakh* itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar sama sekali.[32]

Kajian pendapat ketiga:

1. Hadits dari Jabir ditolak, bahwa itu diriwayatkan dari Abu Zubair, dan setiap hadits yang diriwayatkan oleh Abu Zubair dari Jabir, sementara di dalamnya dia tidak mengatakan, *"Innahu sami'ahu min Jâbirin"* (Sungguh dia mendengar hadits dari Jabir) atau *"Haddatsahu bihi Jâbirun"* (Jabir menceritakan hadits kepadanya); atau Al-Laits tidak meriwayatkan hadits itu dari Abu Zubair dari Jabir, maka itu berarti Abu Zubair tidak mendengar langsung dari Jabir. Sedangkan dalam hadits ini, Abu

---

29. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 6/556.
30. Untuk mengetahui lebih jauh masalah ini, silahkan merujuk Dr. wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy wa Adillatuhu*, h. 305-306
31. Al-Kasani, *Op. Cit.*
32. Ibnu Hazm, *Al-Muhallâ*, 9/292.

Zubair tidak menyebutkan bahwa dia mendengar dari Jabir, maka hadits ini *munqathi'* (terputus sanadnya).[33]

2. Hadits riwayat Imam Bukhari yang dikemukakan pendapat ketiga ini disanggah, bahwa di dalam hadits ini tidak ada keterangan yang membolehkan menjual anjing terlatih. Jadi, setiap hadits yang menjelaskan bolehnya memelihara anjing untuk berburu itu tidak berarti menetapkan bolehnya menjual anjing tersebut.

3. Pendapat bahwa anjing memiliki kemampuan berburu, dan karenanya boleh dijualbelikan, itu disanggah, bahwa syariat telah melarang menjualnya, karena itu bukan termasuk akhlak yang terpuji.[34]

Dari ketiga pendapat di atas, tampaknya pendapat pertama, yaitu pendapat yang dicenderungi oleh jumhur ulama, adalah pendapat yang paling kuat, karena kesahihan dalil yang mereka kemukakan sekaligus kelemahan dalil pihak yang berlawanan, dan juga karena syariat membolehkan memelihara anjing untuk suatu keperluan dan dalam kondisi mendesak, serta tidak ada dalil yang membolehkan jual anjing. *Wallâhu a'lam.*

Prinsip dasar dalam bisnis barang haram ini adalah, bahwa setiap yang haram dimakan dan diminum, haram pula dijual.

Ketentuan Ketiga: Harus Mengetahui Hukum yang Berkenaan dengan Kekayaan

Seorang Muslim yang ingin memperoleh kekayaan harus mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan kekayaan, baik tentang bagaimana dia memperoleh maupun bagaimana dia menginfakkan, sehingga dia mendapatkan penjelasan yang lengkap. Bila tidak jelas, maka dia harus bertanya kepada orang yang berkompeten. Karena sesungguhnya seorang Muslim tidak

---

33. *Ibid.*
34. Ibnu Hajar, *Fathul Bâri*, 5/2860.

boleh melakukan sesuatu hingga mengetahui hukum Allah Swt. dalam masalah itu. Termasuk dalam pengetahuan tentang hukum-hukum kekayaan ini adalah mengetahui cara-cara mengembangkan kekayaan. Dalil-dalil ketentuan ini adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt. berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (An-Nisâ': 5)

Ayat ini menunjukkan tentang tidak bolehnya orang yang tidak sempurna akalnya dan orang bodoh untuk mengelola harta benda, yaitu orang-orang yang tidak tahu tentang hukum-hukum kekayaan,[35] dan orang-orang yang tidak baik mengelola harta benda. Hal ini menunjukkan tentang kewajiban belajar tentang hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan kekayaan.

2. Allah Swt. berfirman, ...*maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui* (Al-Anbiyâ': 7).

Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban bertanya kepada ahli ilmu tentang hukum-hukum syariat. Jadi, merupakan kewajiban seorang Muslim untuk merujuk kepada hukum-hukum yang berkenaan dengan bagaimana memperoleh kekayaan dan bagaimana menginfakkannya.

35. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 5/21-22.

3. Rasulullah Saw. bersabda, *Barangsiapa dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka dia akan diberi pemahaman tentang agama* (HR. Bukhari).

4. Rasulullah Saw. menaruh perhatian besar terhadap pengajaran hukum-hukum kekayaan kepada para sahabat.

5. Rasulullah Saw. bersabda, *Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap Muslim* (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, ada beberapa alasan yang semakin mengukuhkan perlunya ketentuan ini untuk dipelajari, yaitu:

a. Saat ini, sudah banyak orang yang semakin jauh dari agama, dan pemahaman mereka tentang fikih harta benda sangat minim.
b. Sebagian besar hukum perdagangan dan harta benda saat ini tidak islami.
c. Bermunculannya beragam transaksi model baru di bank-bank yang cenderung rumit dan menggunakan sarana-sarana modern, seperti *credit card,* dan lain-lain.

Ketentuan Keempat: Hendaknya Usaha Seseorang Memperoleh Kekayaan Tidak Melalaikannya dari Beribadah

Di antara kriteria yang harus diperhatikan dalam mencari kekayaan adalah, hendaknya usaha seseorang dalam memperoleh kekayaan tidak menjadi penghalang dari beribadah. Itu, karena kekayaan bukanlah tujuan pokok, melainkan hanya sarana yang membantu seseorang untuk beribadah. Oleh karena itu, mencari kekayaan tidak boleh sama sekali melalaikan seseorang dari beribadah. Adapun dalil kriteria ini adalah:

1. Allah Swt. berfirman,

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

...laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (An-Nûr: 37—38)

Ayat ini menunjukkan, bahwa bila mencari harta itu menjauhkan seseorang dari beribadah, maka hal itu sangat tercela.

Ibnu Katsir berkata, "Mereka tidak disibukkan oleh dunia, keindahannya, perhiasannya, kenikmatan jual belinya, dan keuntungannya dari berzikir kepada Allah Swt. yang telah menciptakan dan memberi rezeki kepada mereka. Mereka sangat menyadari bahwa sesungguhnya yang ada di tangan Allah Swt. adalah lebih baik dan lebih bermanfaat daripada yang ada di tangan mereka. Karena, sesuatu yang berada di tangan mereka akan habis, sedangkan yang ada di sisi Allah Swt. pasti kekal. Mereka lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah Swt., kehendak-Nya, dan cinta-Nya daripada kehendak dan rasa cinta mereka sendiri.[36]

2. Allah Swt. berfirman, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi* (Al-Munâfiqûn: 9).

Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya agar banyak berzikir dan melarang mereka bersikap lalai

---

36. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 938.

lantaran harta benda dan anak-anak. Allah Swt. memberitahukan bahwa barangsiapa yang sibuk dengan kenikmatan dunia dan perhiasannya, dan melupakan maksud penciptaannya, yaitu untuk taat dan berzikir kepada Tuhannya, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merugi.[37]

3. Allah Swt. berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al-Jumu'ah: 9)

Sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan untuk meninggalkan jual beli ketika mendengar seruan adzan di hari Jum'at untuk kemudian segera menunaikan shalat Jum'at. Hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya orang mukmin tidak boleh sama sekali dilalaikan oleh usaha mencari harta benda dari beribadah dan kewajiban-kewajiban agamanya.

4. Allah Swt. berfirman,

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ .

37. *Ibid.*

Katakanlah, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (At-Taubah: 24)

Ayat ini mengancam perilaku seseorang yang lebih mengutamakan keluarga, harta benda dan negaranya[38] daripada Allah Swt. rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya.

Ayat ini menunjukkan, bahwa usaha memperoleh harta benda, berdagang, dan tempat-tempat tinggal yang nyaman, tidak boleh sama sekali melalaikan orang Muslim dari mencintai Allah Swt., rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya. [ ]

38. Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafâsîr*, 1/529.

BAB 5

TUJUAN-TUJUAN SYARIAT DI BALIK USAHA MEMPEROLEH KEKAYAAN

Memenuhi Insting Ingin Memiliki

Usaha manusia memperoleh harta benda yang mencukupi kehidupannya merupakan jawaban terhadap panggilan dan tuntutan fitrah dan nafsunya, yaitu nafsu cinta kepada harta benda. Hal ini bukanlah sebuah penyimpangan dan bukan pula penghalang untuk mencapai ridha Allah Swt. Karena, ia merupakan fitrah manusia sejak dia diciptakan, namun manusia dalam memenuhi tuntutan nafsunya ini berkewajiban untuk menjaga batasan-batasan syariat dan menggunakan cara yang disyariatkan, bukan dengan cara yang diharamkan. Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt. berfirman,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ .

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang

ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga). (Âli 'Imrân: 14)

Ayat ini menunjukkan, bahwa manusia itu diciptakan dengan sifat dasar suka terhadap *syahawât* (berbagai kesenangan) yang di antaranya adalah harta benda. Jadi, syahwat inilah yang mendorong manusia berusaha mencari harta benda untuk memenuhi kecenderungannya dan panggilan fitrahnya.

2. Allah Swt. berfirman, *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia* (Al-Kahfi: 46).

3. Allah Swt. berfirman, *...dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan* (Al-Fajr: 20).

4. Allah Swt. berfirman, *...dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta* (Al-'Âdiyât: 8).

5. Rasulullah Saw. bersabda, *Anak Adam berkembang besar, dan berkembang pula bersamanya dua hal; cinta harta dan cinta umur panjang* (HR. Bukhari dan Muslim).

6. Dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, *'Seandainya anak Adam sudah memiliki dua lembah harta, niscaya dia masih menginginkan yang ketiga.'*"

Hadits ini menunjukkan, bahwa cinta harta benda merupakan kecenderungan dasar manusia, dan selama masih hidup mereka akan terus berusaha untuk memuaskan kecenderungan dasar ini. Namun demikian, hal itu harus diarahkan sesuai dengan tugas dasar manusia dan untuk merealisasikan kemaslahatan dunia dan agama sekaligus.

Islam menyucikan insting ingin memiliki dan meletakkan batasan-batasannya

Islam datang ke dunia ini untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Maka, Islam akan melakukan pembersihan dan penyucian terhadap nafsu ingin memiliki dalam diri manusia, dan mengarahkannya kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita mendapati Al-Quran

begitu selesai mengakui adanya sifat dasar manusia seperti ini, langsung mengalihkan perhatian manusia kepada sesuatu yang lebih baik ketimbang berjalan di belakang nafsu ini, yaitu berusaha meraih ridha Allah Swt., pahala-Nya, surga-Nya, dan kenikmatan-Nya yang bersifat kekal.

Setelah menjelaskan tentang perhiasan dunia dan kenikmatannya, Allah Swt. langsung menjelaskan sesuatu yang lebih baik daripada itu, di mana Allah berfirman, *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah, "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya* (Âli 'Imrân: 14—15).

Terkait dengan ayat di atas, Sayyid Qutub menjelaskan tentang penyucian nafsu ingin memiliki ini, "Kenyataan menunjukkan, bahwa sesungguhnya di dalam fitrah manusia ada sisi lain yang berhadapan dengan kecintaan kepada harta ini, yaitu potensi memandang rendah harta. Sisi yang kedua ini menyucikan kecenderungan yang pertama dan membersihkannya dari kotoran-kotoran dan meletakkannya dalam batasan-batasan yang aman, di mana kelezatan materi dan letupan-letupannya yang sempit dan pendek tidak akan menguasai ruh manusia dan harapan-harapannya yang jauh ke depan dan mengarah kepada Allah Swt. dan ketakwaan terhadap-Nya."[1]

Allah Swt. juga telah berfirman, *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi*

1. Sayyid Qutub, *Fi Zhilâlil Qur'ân*, 4/367-368.

saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Al-Kahfi: 46). Ayat ini menunjukkan, bahwa kecintaan manusia terhadap harta harus disucikan, dengan cara mengarahkan manusia terhadap sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu amal-amal saleh dan perbuatan yang mengandung pahala dari Allah Swt.[2]

Naluri dasar ini ada pada diri setiap manusia dan setiap manusia cenderung ingin memenuhi nafsunya dan kebutuhannya. Maka, Islam meletakkan batasan-batasan sehingga segalanya tertata secara baik dan tidak terjadi kekacauan. Hal itu diwujudkan dengan mengatur cara-cara kepemilikan harta dan bagaimana cara mendapatkannya. Islam membolehkan beberapa cara tertentu dan menggariskan pula syarat-syarat dan rukun-rukunnya, kemudian menjelaskan sejelas-jelasnya cara-cara berusaha yang diharamkan. Itu semua merupakan batasan-batasan yang akan menuntun manusia dalam memenuhi hasrat hati terhadap harta.

Mencukupi Diri dan Keluarga

Di antara tujuan syariat di balik usaha mencari harta adalah agar manusia dengan mengumpulkan harta itu bertujuan untuk mengayakan dan mencukupi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya, kedua orang tuanya yang fakir, pelayan, dan lain sebagainya. Di antara bukti bahwa mencari harta merupakan salah satu tujuan syariat adalah:

1. Mencari harta itu berarti menjaga kehormatan diri

Sesungguhnya Islam sangat memerhatikan kehormatan setiap orang. Maka, Islam mengharamkan seseorang meminta-minta dan mengemis kepada orang lain, bila dia sebenarnya bisa mencukupi dirinya sendiri atau tidak membutuhkan bantuan orang lain, dan juga menyuruh manusia untuk berusaha dan

2. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 806.

bekerja hingga mampu menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah Saw. bersabda,

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحَزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ .

Sungguh seseorang di antara kalian pergi membawa tali (berusaha) lalu pulang dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya kemudian menjualnya dan dengan kayu bakar itu Allah Swt. akan menjaga kehormatan dirinya, itu jauh lebih baik ketimbang dia mengemis pada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak. (HR. Bukhari)

2. Mengemban tanggung jawab

Setiap Muslim hendaknya menyadari bahwa sesungguhnya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Dia tidak boleh menyia-nyiakan dirinya, karena setiap orang itu membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, yang dapat membantunya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah.

Demikian pula, keluarga juga membutuhkan hal yang sama. Dari sinilah titik tolak tanggung jawab atas tiap-tiap orang untuk mengayakan dirinya dan juga keluarganya, dan sesungguhnya dia harus mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Swt.

Rasulullah Saw. bersabda,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

Ingatlah, masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka, pemuka suatu kaum adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan

seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah Saw. juga bersabda, *Cukuplah seseorang berdosa jika dia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya* (HR. Abu Daud).

Adanya rasa tanggung jawab dan menunaikan kewajiban serta menghindarkan diri dari menyia-nyiakan dan melalaikan tanggung jawab merupakan salah satu tujuan syariat yang ada di balik usaha memperoleh harta.

3. Jaminan kecukupan

Islam memerintahkan setiap orang untuk mencukupi dirinya sendiri, dengan berusaha dan mencari harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ulama memasukkan hal ini ke dalam kategori fardhu 'ain (kewajiban personal). Hal ini termasuk urusan agama, bukan urusan dunia, sehingga mencari harta untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga menjadi salah satu tujuan syariat yang mulia, agar manusia tidak menjadi beban bagi masyarakat, selama dia menemukan jalan ke sana.

Rasulullah Saw. bersabda, *Sesungguhnya dirimu sendiri memiliki hak atasmu, dan demikian pula keluargamu memiliki hak (atasmu)* (HR. Bukhari).

Dalam riwayat yang lain disebutkan juga, *Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu* (HR. Bukhari).

Dalam riwayat Muslim disebutkan, *Sesungguhnya anakmu memiliki hak atasmu* (HR. Muslim).

Oleh karena itu, setiap orang harus memberikan hak kepada yang berhak menerima, dan di antara hak itu adalah berusaha mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, menjamin kebutuhan hidupnya, hingga tidak menjadi beban bagi masyarakat.

4. Jihad di jalan Allah Swt.

Sesungguhnya Islam menilai usaha mencukupi diri sendiri ini termasuk jihad di jalan Allah Swt. Ia merupakan salah tujuan syariat yang mulia dan harus diusahakan. Ada beberapa atsar dari Rasulullah Saw. tentang hal ini:

a. Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata, "Seseorang berlalu di hadapan sebagian sahabat, hingga mereka takjub atas keindahan ciptaannya'. Mereka berkata, 'Seandainya orang ini ikut berjihad di jalan Allah Swt.'. Mereka kemudian datang menemui Rasulullah Saw., lalu beliau bersabda, *Bila dia berusaha mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang telah berusia tua, maka dia berjihad di jalan Allah Swt. Bila dia berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang kecil, maka dia berjihad di jalan Allah Swt., dan bila dia berusaha mencukupi dirinya sendiri, maka dia berjihad di jalan Allah Swt.'"* (HR. Baihaqi).

b. Dari Abu Makhariq, dia berkata, "Rasulullah Saw. keluar menuju Perang Tabuk, kemudian unta beliau terlepas dan beliau menunggunya selama tujuh hari. Suatu hari, beliau melewati sebagian sahabat yang sedang berbincang-bincang, di mana mereka berkata, 'Kita tidak pernah melihat laki-laki yang lebih tegap dan kuat daripada laki-laki yang kita lihat hari ini. Seandainya dia ikut berjihad di jalan Allah Swt.'. Rasulullah Saw. mendengar perbincangan tersebut lalu bersabda, *Bila dia berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang kecil, maka dia berjihad di jalan Allah Swt.; bila dia berusaha mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang telah berusia lanjut, maka dia berjihad di jalan Allah Swt.; bila dia berusaha mencukupi dirinya sendiri dan membalas (kebaikan) orang lain, maka dia berjihad di jalan Allah Swt.; dan bila dia berusaha mencari popularitas dan riya', maka dia berada di jalan setan* (HR. Sa'id bin Mansur).

Maka jelaslah dari bahasan ini bahwa, sesungguhnya usaha seseorang untuk mencukupi dirinya dan keluarga yang ditanggungnya merupakan salah satu tujuan syariat di balik usaha pengumpulan harta.

Ikut Serta Membangun Masyarakat

Allah Swt. menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi, serta memerintahkannya untuk memakmurkan bumi. Dari sini, seorang Muslim terdorong untuk berusaha meraih kekayaan agar dapat ikut serta membangun masyarakat dan memakmurkan bumi. Kekayaan, walaupun bukan segala-galanya, namun itu merupakan salah satu faktor penting dalam merealisasikan tugas tersebut. *Nash-nash* Al-Quran yang menjadi pedoman dalam hal ini sebagai berikut:

1. Allah Swt. berfirman,

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ .

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya). (Hûd: 61)

Ayat ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi, dengan membangun, bercocok tanam, dan lain-lain yang bermanfaat bagi manusia secara umum. Jadi, tiap-tiap orang—khususnya orang mukmin—harus ikut berpartisipasi dalam hal ini, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Swt.

2. Allah Swt. berfirman,

ءَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ .

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu

menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Al-Hadîd: 7)

Ayat ini menunjukkan, bahwa manusia telah diberi kekuasaan untuk mengelola harta benda yang menjadi tiang kehidupan, dan tanpanya, tidak mungkin membangun kehidupan dan masyarakat.

3. Rasulullah Saw. bersabda, *Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain* (HR. Al-Qudha'i).

Di antara kemanfaatan bagi orang lain adalah berusaha memperoleh kekayaan, dengan tujuan ikut serta membangun masyarakat—dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka—dan juga dengan maksud meningkatkan taraf hidup mereka sampai pada tingkat kebutuhan-kebutuhan sekunder dan kelengkapannya.

Pada prinsipnya, setiap usaha yang dilakukan seseorang dan bermanfaat bagi masyarakat, itu dinilai sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan masyarakat, seperti mengolah lahan, ekspor dan impor, pembangunan pabrik dan industri, dan lain sebagainya.

Meraih Pahala Dengan Berinfak di Jalan Allah Swt.

Di antara tujuan syariat di balik anjuran mencari harta adalah untuk berinfak di jalan Allah Swt. dari sebagian harta tersebut, dengan harapan mendapatkan pahala, balasan, ridha Allah Swt., rahmat-Nya dan ampunan-Nya.

Banyak sekali nash yang memerintahkan kaum Muslimin berinfak di jalan Allah Swt., di antaranya adalah:

1. Allah Swt. berfirman,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu laksana sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 261)

Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Swt. tentang berlipat-gandanya pahala bagi orang yang berinfak di jalan-Nya dan ingin mencari ridha-Nya, dan bahwa amal kebaikan itu akan dilipat-gandakan sepuluh kali hingga tujuh ratus kali lipat."[3]

2. Allah Swt. berfirman, *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan* (Al-Baqarah: 245).

3. Rasulullah Saw. bersabda,

مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ .

Tidaklah seseorang bersedekah dengan sedekah yang baik—dan Allah Swt. tidak akan menerima, kecuali yang baik—kecuali Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang akan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, meskipun itu hanya sebutir kurma, lalu ia akan berkembang di tangan Allah Yang Maha Pengasih sampai lebih besar daripada gunung, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak keledai atau anak unta. (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 205.

Ibnu Hajar berkata, "Sesungguhnya ketika seorang hamba bersedekah dari usaha yang baik, maka perhatian Allah Swt. kepada usahanya yang baik itu akan senantiasa memberikan pengaruh kesempurnaan padanya, hingga berakhir dengan pelipatgandaan apa yang disedekahkannya sampai batas satu kurma berbanding dengan satu gunung."[4]

4. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, "Para fakir miskin dari kaum Muhajirin menghadap Rasulullah Saw. seraya mengadu, 'Orang-orang kaya pergi dengan memperoleh derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi, padahal mereka shalat sebagaimana kami shalat, berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka memiliki kelebihan harta untuk berhaji, berumroh, berjihad dan bersedekah'. Rasulullah Saw. bersabda, 'Maukah kalian kutunjukkan suatu amalan bila kalian laksanakan, kalian dapat mengejar ketinggalan kalian dari para sahabat yang telah mendahului kalian, dan tidak ada yang dapat mengejar kalian dalam hal ini dari generasi setelah kalian, dan kalian adalah orang-orang terbaik di antara kalian, kecuali seseorang yang melakukan amalan yang sama, yaitu kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir, masing-masing tiga puluh tiga kali setiap selesai shalat.'"

Imam Muslim menambahkan, '...kemudian orang-orang fakir itu kembali menghadap Rasulullah Saw. seraya mengadu, 'Saudara-saudara kami yang kaya juga mendengar tentang amalan kami, sehingga merekapun melakukan seperti yang kami lakukan'. Maka Rasulullah Saw. bersabda, *Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya* (HR. Bukhari dan Muslim).

Nash-nash ini dan *nash* lain yang membicarakan tentang pahala berinfak di jalan Allah dengan beragam caranya, akan mendorong setiap Muslim untuk gemar berinfak di jalan Allah

4. Ibnu Hajar, *Fathul Bâri*, hadits No. 1410.

Swt. agar dapat memperoleh pahala, surga, ampunan, penghapusan dosa, keselamatan dari neraka, dan rasa aman dari huru hara Hari Kiamat. Dengan demikian, tujuan mencari harta itu merupakan tujuan yang sesuai dengan syariat yang mulia. [ ]

BAGIAN III

HUKUM-HUKUM SYARIAT YANG MENGATUR PENGELOLAAN HARTA

- Alokasi Dana yang Tidak Diperbolehkan
- Manhaj Islam dalam Membelanjakan Harta
- Larangan bagi Orang Kaya untuk Mengelola Harta



BAB 6

ALOKASI DANA YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN

Setelah meneliti *nash-nash* syariat, diketahui bahwa sesungguhnya hikmah dijelaskannya beberapa alokasi dana yang terlarang adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian dana di tempat-tempat yang terlarang merupakan tindakan yang menyimpang dari tujuan dan maksud syariat yang berkenaan dengan kekayaan dan harta benda. Ia merupakan pelanggaran terhadapnya dan pendayagunaan harta benda di tempat yang tidak semestinya. Oleh karena itu, syariat tidak membiarkan orang kaya mengalokasikan dana kekayaannya sekehendak nafsu dan keinginannya sendiri, namun harus disesuaikan dengan kehendak Allah Swt., Pemilik hakiki dari harta benda tersebut, dan disesuaikan pula dengan syariat-Nya.

2. Pengalokasian dana di tempat-tempat yang terlarang merupakan perilaku penyia-nyiaan dan penghamburan harta benda. Hal ini dilarang oleh syariat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits sahih, bahwa Rasulullah Saw. melarang sikap dan perilaku menyia-nyiakan dan menghamburkan harta benda. Dengan demikian, barangsiapa mengalokasikan dana di tempat-tempat yang diharamkan, maka dia telah menyia-nyiakan dan menghamburkan harta benda.

3. Pengalokasian dana di tempat-tempat yang terlarang merupakan penghancuran hak umat secara keseluruhan yang terkait dengan harta. Oleh karena itu, Allah Swt. menyuruh untuk tidak memberikan harta benda kepada orang-orang yang tidak cakap mengelolanya.

Allah Swt. berfirman,

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (An-Nisâ': 5)

4. Tindakan demikian dapat menghalangi nikmat kekayaan, di mana Al-Quran menjelaskan, bahwa sesungguhnya harta benda bila digunakan dan dikeluarkan di tempat-tempat tersebut dapat menghalangi diturunkannya kenikmatan dan kekayaan dan bisa menyebabkan kelaparan dan ketakutan. Oleh karena itu, hal ini harus dilarang untuk mencegah bahaya yang bakal terjadi.

Allah Swt. berfirman,

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ .

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (An-Nahl: 112)

Sesungguhnya perumpamaan ini berlaku bagi setiap negeri yang memiliki sifat seperti ini.[1] Berapa banyak orang kaya yang dirampas kembali kekayaannya lantaran kemaksiatan yang dia lakukan, dan kejadian seperti ini sudah dikenal luas oleh masyarakat.

5. Sesungguhnya tindakan demikian menyebabkan penyesalan di akhirat. Ketika seorang hamba berada di hadapan Allah Swt., Pemilik hakiki dari segala harta benda dan kekayaan, maka dia akan ditanya tentang anugerah harta benda dan di mana dan untuk apa digunakan harta benda tersebut? Maka dia pun akan menyesal pada saat penyesalan tidak lagi berguna.

Berkenaan dengan itu Rasulullah Saw. bersabda,

إِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ سَيُسْأَلُ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ .

Sesungguhnya setiap manusia akan ditanya tentang hartanya; dari mana harta itu dia peroleh dan untuk apa harta itu dia gunakan? (HR. Tirmidzi).

Alokasi Dana untuk Barang dan Perilaku yang Haram

Alokasi dana untuk barang yang haram

Kaidah dasar mengenai bagian ini adalah, segala sesuatu yang jual belinya diharamkan Islam, maka haram pula mengalokasikan dana di dalamnya. Yang termasuk di bawah kaidah ini adalah, segala sesuatu yang diharamkan jual belinya, seperti patung, darah, minuman keras, babi, bangkai, narkoba, dan lain-lain yang telah dijelaskan sebelumnya beserta dalil-dalilnya dari Al-Quran, hadits dan ijmak. Barangkali ada baiknya di sini dijelaskan tentang alokasi dana untuk patung dan darah.

1. Alokasi dana untuk patung dan berhala

Alokasi dana (berinfak) untuk patung dan berhala cakupannya lebih luas dari pembelian, di mana termasuk di dalamnya adalah

1. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 10/128.

memberi persembahan, baik dengan menyembelih hewan, memberi makanan, menanggung dana bagi penjaganya, maupun membangun tempatnya; hal-hal yang biasa dilakukan oleh sebagian orang di kuburan-kuburan, di hutan-hutan yang dianggap keramat, di sungai-sungai, atau di laut dengan berbagai macam bentuknya; memenuhi tuntutan setan dan jin untuk memberikan persembahan di acara-acara ritual dan pesta-pesta yang mengandung kemusyrikan dan lain-lain; dan membeli patung untuk menghiasi rumah dan membuat patung pahlawan dan seorang pembesar untuk mengabadikannya. Dalil-dalil yang berkenaan dengan hal itu adalah:

a. Dalil-dalil yang dijelaskan sebelumnya tentang jual beli berhala dan patung dan berdasarkan kaidah "Segala sesuatu yang jual belinya diharamkan Islam, maka haram pula mengalokasikan dana di dalamnya".

b. Allah Swt. berfirman,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ .

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. (Al-Baqarah: 173)

Jadi binatang yang disembelih bukan karena Allah Swt. itu dengan sendirinya merupakan persembahan untuk patung, berhala, setan, dan lain-lain. Hal ini diharamkan atas orang Islam secara ijmak.

c. Allah Swt. berfirman, *...maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu* (Al-Hajj: 30), dan di antara cara menjauhinya adalah tidak mengalokasikan dana di dalamnya.

2. Jual beli darah

Ulama sepakat atas haramnya jual beli darah, karena ia bukanlah termasuk harta yang bisa dijual dan boleh dikonsumsi dan dimanfaatkan. Benda seperti itu tidak boleh dijualbelikan.[2]

---

2. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 2/150.

Oleh karena itu, seorang Muslim tidak boleh mengalokasikan dana untuk membeli darah dan mengeluarkan dana untuknya. Dalil keharamannya adalah sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ .

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. (Al-Baqarah: 173)

Ayat ini memberi arahan bahwa, sesungguhnya Allah Swt. mengharamkan konsumsi darah dan memanfaatkannya, dan "segala sesuatu yang konsumsinya dan pemanfaatannya diharamkan Islam, maka haram pula membelinya dan menjualnya".

b. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits, bahwa "Rasulullah Saw. melarang uang hasil jual beli darah." Hadits ini jelas menunjukkan, bahwa jual beli darah adalah haram.

c. Ulama telah berijmak atas haramnya jual beli dan memanfaatkan uang hasil jual beli darah. Ini juga jelas menunjukkan bahwa, membeli darah adalah haram. Dari penjelasan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya darah manusia memang tidak menjadi objek hukum, hanya saja ulama fikih tetap menjadikan dalil-dalil di atas sebagai landasan tentang haramnya darah manusia.

Sedangkan jual beli darah manusia ketika kondisi kritis dan darurat, sementara tidak menemukan orang yang dengan suka rela menyumbangkan darahnya, padahal orang yang kekurangan darah akan mati kalau tidak mendapatkan transfusi darah, maka dalam kondisi demikian boleh membeli darah, bahkan bisa menjadi wajib demi menyelamatkan nyawa dan kehidupannya.[3]

3. *Fiqh wa Fatâwâl Buyû'*, h. 183-184.

Itu merupakan salah satu kondisi darurat, dan kondisi darurat itu memiliki ketentuan-ketentuan hukum tersendiri. Dalil keharamannya terdapat dalam ayat yang sama yang menyebutkan tentang haramnya darah, yaitu firman Allah Swt.,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 173)

Jadi kalau dalam keadaan darurat, diperbolehkan jual beli darah, dengan *nash* ayat di atas.

Alokasi dana untuk perilaku yang haram

Kaidah dasar dalam masalah ini adalah, sesungguhnya setiap tindakan dan transaksi yang haram dijadikan sarana dalam mencari kekayaan, haram juga membelanjakan harta di dalamnya.

Termasuk dalam hal ini adalah, segala perkara yang telah disebutkan sebelumnya, seperti zina, riba, suap, judi, perdukunan, tukang ramal, dan lain-lain. Dalil-dalil tentang hal itu telah disebutkan sebelumnya dari Al-Quran, hadits, dan ijmak. Berikut ini adalah penjelasan tentang pembelanjaan harta benda yang berhubungan dengan hal ini.

1. Pembelanjaan harta benda dalam hiburan dan hura-hura.

Pembelanjaan harta benda di lokasi ini termasuk yang diharamkan oleh syariat. Jadi, tidak boleh bagi setiap Muslim menjadikan tempat-tempat hiburan bagi pembelanjaan hartanya untuk berhura-hura, disko, bermain musik, bermabuk-mabukan, dan lain-lain. Dalil pengharamannya adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ .

Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan), "Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik". (Al-Ahqâf: 20)

Ayat ini menunjukkan bahwa, pemuasan hawa nafsu dengan cara-cara yang haram adalah sifat orang kafir. Orang-orang yang bersikap demikian tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat, melainkan azab dan kehinaan, karena kefasikan atau kelancangan mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Swt.

Ibnu Katsir berkata, "Maka merekapun dibalas dengan azab yang setimpal dengan amal perbuatan mereka. Karena mereka telah bersenang-senang, bersikap congkak untuk mengikuti kebenaran, bersikap fasik dan bermaksiat, maka mereka dihukum oleh Allah Swt. dengan azab yang menghinakan, yaitu kerendahan, penderitaan, penyesalan yang tiada putus, dan tempat-tempat tinggal yang mengerikan. Semoga Allah Swt. melindungi kita dari semua itu."[4]

Para salafusaleh umat ini, baik kalangan sahabat ataupun generasi sesudah mereka, selalu bersikap hati-hati dan menghindarkan diri dari bergelimang kenikmatan, karena takut menjadi salah satu kelompok yang dimaksudkan oleh ayat ini.[5]

---

4. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr,* h. 1210.
5. *Ibid.*

b. Rasulullah Saw. bersabda, *Neraka itu dikelilingi oleh beragam syahwat* (HR. Bukhari).

Hadits ini merupakan dalil atas haramnya seseorang tenggelam dalam hiburan dan kesenangan, dan menjelaskan bahwa itu termasuk penyebab yang menghinakan dan memasukkannya ke dalam neraka.

Dalam kitab *Fathul Bâri* disebutkan, "Yang dimaksud dengan syahwat dalam hadits tersebut adalah, kenikmatan-kenikmatan dunia yang diharamkan oleh syariat, baik karena itu memang haram, atau karena hal itu bisa menyebabkan orang meninggalkan perintah-perintah agama. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan perkara-perkara yang syubhat dan terlalu berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah hingga menjerumuskan ke dalam perkara-perkara yang haram."[6]

Di sini ada baiknya disebutkan, bahwa berlebih-lebihan itu standarnya adalah tradisi masyarakat, dan itu beragam seiring dengan keragaman kehidupan manusia, karena kebiasaan orang-orang kaya itu tentu tidak sama dengan kebiasaan orang-orang miskin.

Berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah

Di antara perkara yang diharamkan oleh syariat adalah berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa contoh yang penting.

1. Berlebihan dalam hal makanan, minuman, dan berpakaian.

Berlebihan dalam tiga perkara ini dilarang oleh syariat, dengan dalil nash sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman, *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan* (Al-A'râf:31). Allah Swt.

---

6. Ibnu Hajar, *Fathul Bâri*, hadits No. 6487.

memerintahkan untuk berpakaian, makan dan minum, tetapi melarang untuk bersikap berlebihan.[7]

b. Rasulullah Saw. bersabda, *Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap boros dan sombong* (HR. Ahmad). Hadits ini jelas merupakan *nash* tentang haramnya sikap berlebihan dalam makanan, minuman, berpakaian dan bersedekah.[8]

2. Berlebihan dalam hal kendaraan

Orang-orang kaya saat ini sulit menghindarkan diri dari godaan-godaan teknologi otomotif, hingga mereka bersikap berlebih-lebihan di dalamnya. Banyak di antara mereka yang tiap tahun atau setiap ada model baru di pasaran, mereka berganti mobil. Padahal mereka suka berganti-ganti mobil itu bukan karena desakan kebutuhan, namun lebih karena ingin supaya tampak gengsi, membanggakan diri, dan dikagumi oleh orang lain. Perangai seperti ini sangat tercela dalam Islam, karena itu sangat menguntungkan industri negara-negara maju dan sekaligus memuat mudarat dan bahaya yang besar bagi umat Islam. Adapun dalilnya adalah sebagai berikut:

Rasulullah Saw. bersabda, "Kuda tunggangan (kendaraan) itu bisa mendatangkan pahala bagi seseorang, bisa menjadi tameng baginya, dan bisa pula melahirkan dosa baginya. Adapun kuda tunggangan (kendaraan) yang mendatangkan pahala adalah kuda yang dipergunakan di jalan Allah Swt. hingga sebagian besar waktunya berada di lembah dan di lereng. Maka apa pun yang menimpa kudanya di lembah dan lereng, itu menjadi pahala baginya. Seandainya tali kendali kudanya itu putus, kemudian lari naik ke satu bukit atau dua bukit maka seluruh jejak dan kotorannya menjadi pahala baginya, dan seandainya ia berjalan melewati sungai kemudian kuda itu minum, padahal ia tidak bermaksud memberinya minum, maka itu menjadi pahala baginya.

---

7. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 7/122-123.
8. Ash-Shan'ani, *Subulus Salâm*, 4/1990.

Jadi, kuda seperti itu merupakan ladang pahala bagi pemiliknya. Adapun seseorang yang menggunakan kuda tunggangan dengan maksud agar bisa mandiri dan menjaga harga dirinya (dengan tidak meminta-minta kepada orang lain), serta tidak melupakan hak Allah Swt. di dalam penggunaannya, maka kuda itu merupakan tameng baginya. Sedangkan orang yang menggunakannya dengan sikap sombong, congkak, riya', dan melawan orang-orang Islam, maka kuda itu merupakan ladang dosa baginya."

Rasulullah Saw. juga pernah ditanya tentang seekor keledai, lalu beliau bersabda,

مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ".

Tidaklah diturunkan kepadaku satu pun ayat tentang keledai kecuali ayat yang jâmi'ah *(mencakup beragam ketaatan dan kemaksiatan) dan* fâdzdzah *(maknanya tiada duanya) ini, "Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat* dzarrah *pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat* dzarrah *pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula*" (Az-Zalzalah: 7—8) (HR. Bukhari).

Nash ini menerangkan bahwa, orang yang menunggang kuda dengan hati riya', congkak dan bermusuhan dengan Islam dan kaum Muslimin, akan menanggung dosa, demikian pula halnya dengan hewan-hewan tunggangan selain kuda. Maka hadits ini merupakan dalil bahwa, barangsiapa mengendarai kendaraan dengan sikap sombong, bangga diri, dan bermaksud pamer, maka dia berdosa. Oleh karena itu, orang kaya harus mengatur sikap dan tabiatnya dalam menggunakan kendaraan, dengan memperhatikan hukum-hukum syariat dan hak-hak umat yang terkait dengan harta.

3. Berlebihan dalam membangun

Orang yang membangun sebuah bangunan yang tidak dibutuhkannya untuk tempat tinggal, atau untuk berusaha dan

meningkatkan ekonominya, namun hanya untuk kebanggaan diri, berlebih-lebihan dalam harta, meningkatkan status sosial, bersikap sombong dan pamer, maka dia telah berlaku boros. Dalil larangan hal itu adalah:

a. Rasulullah Saw. bersabda ketika menerangkan tanda-tanda kiamat,

وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا .

Ketika para penggembala unta yang tak memiliki apa-apa telah berlomba-lomba membangun bangunan pencakar langit, maka itulah salah satu tandanya (kiamat) (HR. Muslim).

Imam Nawawi berkata, "Makna hadits itu adalah, bahwa kaum Badui dan orang-orang yang sebangsa mereka yang sebelumnya serba kekurangan dan fakir, kemudian dilapangkan kehidupan dunianya oleh Allah hingga mereka berlomba-lomba dalam pembangunan."[9]

b. Dari Anas, dia berkata, "Rasulullah Saw. keluar rumah, lalu melihat kubah yang tinggi dari sebuah rumah, lalu bersabda, 'Apa ini?' Para sahabat menjawab, 'Ini milik Fulan, seorang sahabat Anshar'. Anas berkata, 'Rasulullah Saw. berdiam diri dan apa yang beliau saksikan membuat hatinya geram, sampai ketika pemilik bangunan itu menghadap Rasulullah Saw. dan memberikan salam, maka beliau berpaling darinya. Rasulullah Saw. bersikap demikian berkali-kali, hingga orang tersebut menyadari bahwa Rasulullah Saw. telah marah. Dia mengadu kepada para sahabatnya, seraya berkata, 'Sungguh aku melihat keanehan pada diri Rasulullah Saw.'. Mereka berkata, 'Rasulullah Saw. melihat kubah rumahmu'. Maka orang itu pulang ke rumah dan menghancurkan kubahnya hingga rata dengan tanah. Ketika Rasulullah Saw. keluar rumah dan tidak melihat kubah tinggi itu lagi, beliau bertanya, 'Kenapa kubah itu?' Mereka

---

9. An-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, hadits No. 97 1/115-117.

menjawab, 'Pemiliknya mengadu kepada kami tentang sikap Anda terhadapnya, lalu kami memberitahukan penyebabnya. Maka diapun merusak kubah rumahnya'. Rasulullah Saw. bersabda, *Sesungguhnya setiap bangunan merupakan bencana bagi pemiliknya, kecuali bangunan yang merupakan bagian dari harta, yaitu bangunan yang harus ada dan bermanfaat*'" (HR. Abu Daud).

Imam Thabrani meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, "Setiap bangunan yang lebih besar daripada ini—beliau menunjuk kepalanya—maka itu merupakan bencana bagi pemiliknya di Hari Kiamat."[10]

Hadits ini, dengan beragam bentuk redaksi dan sebab *wurûd*nya (sebab kemunculannya), menunjukkan bahwa sikap berlebih-lebihan dalam hal bangunan merupakan penyesalan dan kesengsaraan di akhirat. Itu seperti membangun rumah atau bangunan yang tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan atau membangun untuk menyombongkan diri dan memamerkannya.

c. Dari Khabbab, dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, *'Sesungguhnya seorang hamba pasti diberi pahala dalam membelanjakan harta, kecuali harta yang dibelanjakan untuk debu atau untuk bangunan'*" (HR. Ibnu Majah).

Orang yang berakal tentu tidak akan membelanjakan harta bendanya untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala dan balasan dari Allah Swt.

4. Berlebihan dalam acara pesta

Bersikap berlebih-lebihan dalam acara-acara pesta merupakan salah satu faktor merajalelanya kerusakan saat ini. Bentuk dan jenis acara itu beragam sesuai keragaman negeri dan tradisi. Maka, di antara negeri-negeri Islam, ada yang berlebihan dalam pesta perkawinan, acara aqiqah, khitanan, penyambutan orang haji dan lain-lain. Semua pesta dan acara diselenggarakan dengan menghambur-hamburkan banyak harta. Itu karena kebanyakan

---

10. *Al-Mu'jam Al-Aushath*, 2/223 No. 3081.

kaum Muslimin tidak lagi berpegang kepada sunah dan aturan syariat dalam menyelenggarakan sebuah acara dan pesta, dan hanya taklid buta terhadap tradisi-tradisi yang berseberangan dengan syariat. Ini merupakan sikap pemborosan, bid'ah, suka pamer kekayaan, membanggakan diri, mengabaikan sunah dan keberkahannya.[11]

5. Membelanjakan harta untuk wisata secara berlebihan

Wisata yang dimaksudkan di sini adalah perjalanan untuk berlibur, bersenang-senang, menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari, dan mencari hiburan, seperti wisata ke laut, pegunungan, menyaksikan peninggalan sejarah, dan lain-lain. Hukum wisata itu sendiri pada dasarnya adalah mubah, dengan syarat berpegang kepada ketentuan syariat. Namun, bila tidak, maka hal itu bisa berubah menjadi haram dan haram pula membelanjakan harta untuknya. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

a. Memerhatikan skala prioritas. Misalnya, seseorang tidak diperintahkan berwisata sebelum dia menunaikan ibadah haji yang fardhu, atau dia memiliki utang dan kewajiban harta benda yang lain. Demikian pula orang yang wajib berjihad tidak boleh berpaling darinya hanya untuk berwisata.

b. Berwisata tidak boleh bercampur dengan perkara-perkara yang terlarang. Sebagaimana diketahui, bahwa dewasa ini dunia wisata tidak bisa lepas dari hal-hal yang haram, seperti pelacuran, minuman keras, dan lain-lain, khususnya wisata yang ada di luar negeri yang tidak islami. Yusuf Al-Qardhawi berkata, "Negeri-negeri yang tidak islami telah menjadi agen-agen kebobrokan dan dekadensi moral, di mana mereka telah menghipnotis generasi muda kita sejak mereka turun dari pesawat, untuk menjerumuskan mereka ke dalam syahwat-syahwat haram yang akan membahayakan kesehatan mereka, menghancurkan akhlak mereka, menghamburkan harta mereka, dan membiasakan

11. Ibnul Haj, *Al-Madkhal*, 3/293-294.

mereka melakukan hal-hal yang hina, sehingga ketika mereka kembali ke negara masing-masing, kepribadian mereka telah hancur, pemikiran dan nilai mereka telah berubah."[12]

Barangsiapa sikap dan perilakunya terhadap wisata seperti ini, maka baginya haram melakukan wisata.

c. Hendaknya tetap melakukan amar makruf dan nahi mungkar, bila daerah tujuan wisatanya memang terdapat kemungkaran, khususnya di wilayah negara Islam. Ibnu Taimiyah berkata, "Berwisata untuk melihat kemaksiatan tanpa mengingkarinya tidak boleh, karena hal demikian merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Swt."[13]

d. Hendaknya perjalanan wisata tidak memperkuat perekonomian musuh-musuh Islam. Ketika sebuah perjalanan wisata tidak membawa kemaslahatan bagi kaum Muslimin dan Islam, namun justru memperkuat perekonomian musuh-musuh Islam, maka perjalanan wisata itu haram hukumnya. Disebutkan dalam data statistik bahwa, pada tahun 1983, warga negara dari salah satu negara kaya minyak Timur Tengah, yang berwisata ke Inggris sebanyak 53.660 orang, dengan membelanjakan dana sekitar 6.62 juta Poudsterling, dalam jangka waktu 17 hari saja.[14]

Al-Qardhawi berkata, "Dunia wisata saat ini telah menjadi salah satu pos paling penting bagi devisa negara."[15]

Alokasi dana yang diperselisihkan oleh ulama

Ada beberapa masalah yang diperselisihkan oleh ulama tentang pembelanjaan dana di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan dana untuk mencegah kezaliman atau untuk mendapatkan hak.

---

12. Al-Qardhawi, *Liqâ'ât wa Muhâwarât Haula Qadhâyâ Al-Islâm wa Al-'Ashr*, h. 156.
13. Ibnu Taimiyah, *Majmû'ul Fatâwâ*, 27/496.
14. Al-Qardhawi, *Op. Cit*, h. 154.
15. *Ibid.*

Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini atas dua pendapat:

Pertama, boleh melakukan hal itu, karena hakikatnya itu bukanlah suap, karena suap itu dilakukan untuk mencapai sesuatu yang batil. Ini adalah mazhab jumhur ulama dari salaf dan khalaf. Dalam kitab *Ahkâmul Qur'ân* disebutkan tentang orang yang boleh menyuap hakim agar dia memutuskan perkara atas hak miliknya sendiri yang dirampas darinya.[16]

Hanya saja hal ini makruh dilakukan, bila ada hakim lain yang dapat mengembalikan haknya tanpa meminta uang suap.

Ada bentuk lain dari suap, yaitu menyuap penguasa agar tidak dizalimi. Suap seperti ini haram bagi orang yang mengambilnya, namun tidak terlarang dan tidak ada dosa bagi orang yang memberinya. Inilah bentuk suap yang diberikan keringanan oleh para ulama salaf untuk dilakukan. Itu, karena dia hanya memberikan suap untuk mencegah kezaliman atas dirinya, yang diserahkan kepada orang yang ingin menzaliminya dan melanggar harga dirinya.[17]

Dalam *Majmû'ul Fatâwâ,* disebutkan, "Menyuap penguasa itu boleh untuk mencegah kezalimannya, bukan untuk mencegah dan menghalangi kebenaran. Kedua macam suap ini hanya haram hukumnya diambil oleh penguasa tersebut. Demikian pula tawanan dan hamba yang telah dimerdekakan namun tuannya tidak melepaskannya karena zalim, maka boleh bagi keduanya untuk menebus dirinya dengan memberikan suap, walaupun penerimanya sendiri haram menerimanya.

Pendapat kedua: Tidak boleh menyerahkan dana untuk mendapatkan hak atau mencegah kezaliman. Pendapat ini adalah pendapat sebagian mazhab Hambali, Asy-Syaukani, dan sebagian ulama lain.

Masing-masing pendapat di atas memiliki dalil yang menguatkan pendapatnya masing-masing. Adapun dalil yang dikemukakan oleh pendapat pertama adalah;

---

16. Al-Jashash, *Ahkâmul Qur'ân*, 2/433-434.
17. *Ibid.*

a. Rasulullah Saw. bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya seorang di antara kalian keluar dari sisiku dengan membawa apa yang menjadi hajatnya dan mengapitnya di bawah ketiaknya, padahal sesungguhnya itu adalah neraka'. Umar berkata, 'Aku bertanya, 'Kenapa Anda berikan, wahai Rasulullah Saw.?' Rasulullah Saw. bersabda, '*Mereka bersikeras meminta, dan Allah Swt. tidak menghendaki diriku bersifat bakhil* (HR. Ibnu Hibban).

Hadits ini memberikan pengarahan bahwa, sesungguhnya Rasulullah Saw. memberikan harta kepada sejumlah orang untuk menghindarkan terjadinya kezaliman atas diri beliau, yaitu tuduhan bahwa beliau bersifat bakhil. Hal ini menunjukkan, bahwa boleh memberikan sesuatu untuk mendapatkan hak, dan bahwa dosa itu ditanggung oleh orang yang mengambilnya, bukan oleh orang yang menyerahkannya.

b. Rasulullah Saw. bersabda, *Apa yang diberikan oleh seseorang untuk menjaga harga diri dan kehormatannya adalah sedekah* (HR. Daruquthni).

Hadits ini menunjukkan kebolehan seseorang menjaga harga diri dan kehormatannya, dengan menyerahkan harta kepada orang lain.

c. Sesungguhnya kezaliman itu haram bagi orang yang menzalimi saja, bukan bagi orang yang dizalimi.[18]

Orang yang memberikan harta benda untuk meraih haknya tidaklah termasuk kezaliman, karena dia memberikannya bukan untuk mendapatkan sesuatu yang batil.

Sedangkan dalil yang dikemukakan oleh pendapat kedua adalah;

a. Hadits Nabi yang berbunyi, *Rasulullah Saw. melaknat penyuap dan yang menerima suap* (HR. Abu Daud). Mereka yang berpendapat ini berkata, bahwa hadits ini berlaku umum bagi setiap bentuk praktik suap, dan tidak ada pengecualian kecuali dengan dalil yang jelas, sementara dalil tersebut tidak dijumpai.

18. Ibnu Taimiyah, *Majmû'ul Fatâwâ*, 29/258.

b. Allah Swt. berfirman,

وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Mâ'idah: 2)

Ayat ini menegaskan, bahwa menyerahkan harta untuk mendapatkan haknya atau untuk menolak terjadinya kezaliman atas dirinya, kepada orang yang zalim, itu berarti telah saling menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sedangkan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran adalah haram dengan *nash* ayat di atas, maka praktik seperti itu juga haram hukumnya.

Setelah mencermati kedua pendapat di atas beserta dalil-dalil yang mereka kemukan, tampaknya pendapat pertama itu lebih kuat ketimbang yang kedua, karena beberapa alasan berikut:

a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. memberikan harta kepada sejumlah orang yang sebetulnya tidak berhak menerima, untuk mencegah terjadinya kezaliman atas diri beliau, padahal beliau tahu bahwa hal itu haram bagi orang yang mengambilnya, dan itu bukanlah bentuk saling menolong atas dosa dan pelanggaran, karena kalau demikian, tentu Rasulullah Saw. tidak akan melaksanakannya.

b. Sebagian ulama salaf memberikan keringanan dalam masalah itu.

c. Praktik seperti itu merupakan pelaksanaan dari kaidah fikih, *irtikâbu akhaffidh dhararaini li daf'i akbarihimâ* (menempuh bahaya yang lebih ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar, ketika terjadi dua bahaya).

2. Membeli anjing

Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa perdagangan anjing adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihan ini juga terjadi dalam hal pembeliannya. Hanya saja di sini dapat disimpulkan, bahwa barangsiapa

membutuhkan anjing dan dia tidak mungkin memilikinya kecuali dengan membeli, maka dia boleh membeli. Seperti anjing untuk menjaga hewan ternak, berburu, dan anjing pelacak, dan lain-lain.

Ibnu Hazm berkata, "Bila seseorang terdesak oleh kebutuhan untuk memiliki anjing, sementara tidak ada seorangpun yang memberinya, maka dia boleh membeli. Hal itu halal bagi pembelinya, namun haram bagi penjualnya."[19]

3. Membelanjakan harta untuk rokok

Ulama berbeda pendapat tentang penggunaan rokok atas tiga pendapat:

a. Membolehkan, dengan dalil bahwa sesungguhnya hukum dasar atas segala sesuatu adalah boleh, sementara dalam masalah ini, tidak ada nash syariat yang mengharamkannya.

b. Memakruhkan, karena asap rokok menimbulkan polusi udara yang sangat mengganggu lingkungan dan kesehatan serta merendahkan martabat seseorang.

c. Mengharamkan, karena di dalamnya mengandung sejumlah bahaya dan kerugian yang nyata, seperti menghamburkan harta, mengganggu orang lain, dan mengancam kesehatan, baik bagi perokok sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Di samping itu, ada *nash* yang secara umum mengharamkan segala benda yang kotor dan menjijikkan. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, dari dulu hingga sekarang.

Para ahli fikih modern menyimpulkan, bahwa merokok, membeli rokok dan menjualnya adalah haram, karena mengandung mudarat yang jelas, penghamburan harta untuk perkara yang tidak bermanfaat, dan menguntungkan industri-industri rokok dunia.

Para ahli kesehatan, dunia kedokteran, dan ilmuwan sosial juga menguatkan pendapat yang mengharamkan rokok, dan memasukkannya ke dalam jenis narkoba. [ ]

---

19. Ibnu Hazm, *Al-Muhallâ,* 9/290.

BAB 7

MANHAJ ISLAM DALAM MEMBELANJAKAN HARTA

Manhaj Islam dalam hal membelanjakan harta dapat dilihat dengan jelas melalui sejumlah syarat dan ketentuan yang harus atau sebaiknya dipenuhi ketika membelanjakan harta, agar apa yang dilakukannya tersebut menjadi amal yang diterima dan diridhai oleh Allah, tepat sasaran, dan orang kaya berhasil membebaskan diri dari sifat bakhil, sikap berlebihan, dan mubadzir. Dengan demikian, dia telah menunaikan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah Swt.

Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi oleh Orang yang Membelanjakan Harta

Agar penggunaan harta menjadi amal yang diterima dan diridhai oleh Allah Swt., maka dalam diri orang yang membelanjakan harta harus terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. Beriman kepada Allah Swt.

Hal itu, karena amal perbuatan harus dilandasi oleh keimanan agar menjadi amal yang diterima, dan termasuk di dalam amal tersebut adalah membelanjakan harta. Dalilnya adalah sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman,

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، وَمَا

مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ
الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ .

Katakanlah, "Nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik". Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan. (At-Taubah: 53—54)

Ayat ini memberikan pengarahan, bahwa sesungguhnya yang menghalangi diterimanya pengeluaran infak kaum munafik adalah lantaran kefasikan dan kekufuran mereka kepada Allah Swt. dan rasul-Nya, dan hal ini sekaligus menunjukkan bahwa syarat diterimanya infak adalah harus ada keimanan kepada Allah Swt.

Dalam *Tafsîr Al-Qurthubi* disebutkan, "Perbuatan orang kafir bila termasuk ketaatan, seperti silaturahmi dan menolong orang yang ditimpa musibah, tidak akan diberi pahala dan tidak bermanfaat apa pun di akhirat."[1]

b. Dari Aisyah r.a., dia berkata: Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah Saw., Ibnu Jad'an di masa jahiliah menyambung tali silaturahmi dan memberi makan orang-orang miskin, apakah itu bermanfaat baginya?' Rasulullah Saw. bersabda, '*Itu tidak bermanfaat baginya. Sesungguhnya dia tidak pernah sekalipun berdoa, 'Ya Tuhanku, ampunilah kesalahanku pada Hari Pembalasan'*" (HR. Muslim).

Makna hadits ini adalah, semua kebaikan yang dilakukan oleh Ibnu Jad'an, seperti silaturahmi, memberi makan orang miskin, dan segala macam perilaku mulia lainnya, tidak akan bermanfaat baginya di akhirat, karena dia orang yang kafir.

1. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 8/73.

c. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Para ulama telah berijmak, bahwa semua amal perbuatan orang-orang kafir tidak akan bermanfaat baginya dan mereka juga tidak akan mendapat balasan apa pun".[2]

Hadits di atas menunjukkan bahwa, sesungguhnya keimanan seseorang merupakan syarat diterimanya pembelanjaan hartanya.

2. Ikhlas karena Allah Swt. semata

Setiap Muslim ketika membelanjakan harta benda dan berinfak harus meluruskan niatnya, agar itu benar-benar ikhlas karena Allah Swt. semata—tidak boleh bercampur dengan sifat riya'—dan juga demi mengharapkan ridha Allah Swt. Sedangkan dalilnya adalah sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman,

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ .

Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (Al-Baqarah: 272)

Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar berinfak dengan niat untuk memperoleh ridha Allah Swt. semata, dan itulah yang disebut dengan ikhlas.

b. Allah Swt. berfirman,

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا.

2. An-Nawawi, *Syarh Muslim*, 3/82.

Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya' kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Hari Kemudian. Barangsiapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. (An-Nisâ': 38)

c. Allah Swt. berfirman,

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah: 265)

Ayat ini menegaskan bahwa, sesungguhnya Allah Swt. memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan penuh keikhlasan dan mencari ridha-Nya. Mereka itulah orang-orang yang diberi balasan berlipat ganda.[3]

Hal ini menunjukkan bahwa, keikhlasan merupakan syarat diterimanya infak dan pembelanjaan harta.

3. Usaha yang baik

Di antara syarat diterimanya infak dan pembelanjaan harta benda adalah, harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang disyariatkan dan baik, bukan dengan cara yang diharamkan. Sedangkan dalilnya adalah:

---

3. Ath-Thabari, *Tafsîr Ath-Thabari*, 3/88.

a. Allah Swt. berfirman,

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Al-Baqarah: 276)

Ayat ini menerangkan bahwa, sesungguhnya Allah Swt. tidak akan menerima dari orang-orang yang mempraktikkan riba; sedekahnya, hajinya, jihadnya, dan silaturahminya. Sesungguhnya Allah Swt. menumbuhkan dan menyuburkan sedekah di dunia dengan keberkahan, dan memperbanyak pahalanya dengan berlipat ganda di akhirat.[4]

Itu, karena riba bukanlah usaha yang baik, sedangkan infak dan sedekah harus dari sesuatu yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, usaha yang baik adalah syarat diterimanya infak dan pembelanjaan harta.

b. Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ .

Barangsiapa bersedekah senilai satu kurma dari usaha yang baik—dan Allah Swt. tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik—maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian Dia menumbuhkannya bagi pemiliknya, sebagaimana seseorang memelihara anak keledainya, hingga sedekah itu tumbuh sebesar gunung (HR. Bukhari dan Muslim).

---

4. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 3/994.

Hadits ini menunjukkan bahwa, salah satu syarat diterimanya infak adalah infak itu harus berasal dari usaha yang baik.

4. Tidak menyebut-nyebut harta yang telah diinfakkan

Orang Muslim yang kaya tidak boleh membanggakan diri di hadapan orang yang telah diberinya infak, atau melakukan sesuatu yang menyakiti orang yang diberinya infak, karena tidak bersikap seperti itu merupakan salah satu syarat diterimanya infak seseorang. Sedangkan dalilnya adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ .

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti

batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Al-Baqarah: 262—264)

Dalam ayat-ayat ini, Allah Swt. memuji orang-orang yang berinfak di jalan-Nya, tidak menyebut-nyebut lagi infak yang telah diberikan kepada orang lain, tidak menyakiti si penerima, baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan, dan tidak pula menyinggungnya dengan sesuatu yang tidak disukainya. Karena semua itu bisa menghilangkan pahala kebaikan baginya. Dengan demikian, Allah Swt. menjanjikan bagi mereka pahala yang berlimpah atas kebersihan mereka dari sifat jelek itu.[5]

Allah Swt. lalu menjelaskan bahwa, menghindari sikap menyebut-nyebut kebaikan diri kepada orang lain dan tidak menyakitinya itu lebih baik daripada berinfak, dan bahwa menolak peminta-minta dengan cara yang baik adalah perbuatan yang makruf dan wajib dilakukan. Selain itu, memberi maaf kepada peminta-minta, ketika dia melakukan sesuatu yang kurang baik, merupakan penyebab datangnya ampunan Allah Swt.[6]

Sesungguhnya sikap suka menyebut-nyebut infak yang telah diberikan kepada orang lain dan sikap suka menyakiti si penerima merupakan penyebab musnahnya pahala di jalan Allah Swt. seperti halnya perbuatan riya'.[7]

Allah Swt. lalu menggambarkan infak seseorang yang suka menyebut-nyebut infaknya, laksana batu licin yang tertutup debu. Orang-orang menyangkanya sebagai tanah yang subur dan baik, lalu ketika hujan lebat turun, debu itupun lenyap tanpa bekas, lalu yang tertinggal hanyalah batu yang licin. Demikianlah, sikap suka menyebut-nyebut infak dan menyakiti penerimannya, akan

5. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 206.
6. Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*, 1/160.
7. Ibnu Katsir, *Op. Cit.*

melenyapkan nilai pahala di akhirat kelak, laksana hujan yang membersihkan debu di atas batu keras lagi licin. Semua itu menunjukkan dengan jelas bahwa menahan diri dari sikap menyebut-nyebut infak dan menyakiti penerimannya, merupakan salah satu syarat diterimanya infak.

b. Rasulullah Saw. bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ ...

Ada tiga golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Swt. kelak di Hari Kiamat; orang yang suka mengungkit-ungkit (kebaikannya), di mana tidaklah dia memberikan sesuatu kecuali pasti akan mengungkit-ungkitnya... (HR. Muslim)

5. Infak harus dialokasikan pada tempat-tempat yang disyariatkan

Orang kaya harus berinfak di jalan-jalan ketaatan dan pos-pos yang dibolehkan dalam Islam, sehingga dia akan mendapatkan pahala. Jadi, jelaslah berinfak di pos-pos yang dilarang tentu tidak diperbolehkan. Sedangkan dalilnya sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah: 195)

Ayat ini memerintahkan kaum Muslimin agar berinfak di jalan Allah Swt. dan di jalan-jalan ketaatan, khususnya pembelanjaan harta benda untuk melawan musuh-musuh Allah Swt. dan untuk menguatkan kaum Muslimin atas musuh-musuh mereka. Allah Swt. memberitahukan bila hal itu tidak dilakukan,

maka akan berakibat kepada kebinasaan dan kehancuran. Allah Swt. kemudian mengiringi perintah tersebut dengan perintah berbuat baik, yang merupakan tingkat ketaatan yang paling tinggi.[8]

b. Rasulullah Saw. bersabda,

لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ .

Sesungguhnya dua kaki seorang hamba di Hari Kiamat tidak akan bergeser hingga ia ditanya tentang; umurnya, dia habiskan untuk apa; ilmunya, ia gunakan untuk apa; hartanya, dari mana ia peroleh dan digunakan untuk apa; dan tentang tubuhnya, ia sia-siakan untuk apa? (HR. Tirmidzi)

Hadits ini menunjukkan bahwa, keharusan berinfak pada lokasi-lokasi dan pos-pos yang dibolehkan oleh Sang Pemilik hakiki harta benda (Allah Swt.). Bila tidak, maka seorang hamba tidak akan memiliki hujah dan alasan apa pun di hadapan Allah Swt. kelak di Hari Kiamat.

6. Tidak bersikap aniaya kepada orang lain

Orang Muslim yang kaya harus menjadi hamba Allah Swt. yang penuh kerendahan hati, bersikap tawadhu‘, tidak bersikap sombong kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan tidak berbangga diri karena kekayaannya. Karena, semua itu merupakan kezaliman, suatu perbuatan yang tercela dan harus dijauhi. Adapun dalilnya adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ .

8. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 152.

Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. (Al-Qashash: 76)

Kandungan ayat ini adalah sesungguhnya Allah Swt. telah membinasakan Karun karena kezaliman dan perilaku semena-menanya terhadap kaumnya. Nasihat kaumnya agar jangan bersikap sombong, congkak, dan membanggakan diri, tidak bermanfaat apa-apa baginya.[9]

Hal itu menunjukkan bahwa, orang kaya harus menjauhi dan menghindarkan diri dari sikap aniaya dan kezaliman, agar Allah Swt. menerima infaknya dan dia selamat dari murka dan azab-Nya.

b. Allah Swt. berfirman,

لِكَيْ لاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. (Al-Hadîd: 23)

Ibnu Katsir berkata, "Ayat itu bermakna bahwa, jangan sampai kalian berbangga-bangga atas manusia lain, dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Swt. atas kalian, karena sesungguhnya nikmat itu sejatinya bukanlah buah dari usaha dan kerja keras kalian, namun itu semata-mata ketentuan Allah Swt. yang telah menganugerahkan rezeki-Nya kepada kalian. Maka, janganlah kalian menjadikan nikmat Allah Swt. sebagai alat untuk

9. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 1004.

menyombongkan diri, berbangga dan memamerkannya kepada orang lain."[10]

7. Mensyukuri nikmat kekayaan

Orang kaya harus menyadari bahwa, harta benda yang ada dalam kekuasaannya adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Swt. untuk dirinya. Oleh karena itu, dia harus berterima kasih atas nikmat Allah Swt. tersebut, dengan bersyukur kepada-Nya. Kesyukuran ini merupakan penyempurna bagi syarat-syarat sebelumnya dan tidak bisa dipisahkan darinya. Oleh karena itu, kami menjadikannya sebagai syarat yang berdiri sendiri, agar lebih jelas dan menyentuh hati orang-orang kaya. Sedangkan dalil syarat ini adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ .

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (Ibrâhîm: 7)

Ayat ini menjelaskan bahwa bila hamba mensyukuri nikmat Allah Swt. atas mereka, maka Dia akan menambahkan nikmat-Nya. Namun, bila mereka mengkufuri nikmat, menyembunyikannya dan mengingkarinya, maka Allah Swt. pasti mengazab mereka, dengan cara merampasnya dari mereka dan menjatuhkan hukuman kepada mereka.[11]

b. Allah Swt. berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .

10. *Ibid.*, h. 1302.

11. Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibni Katsîr*, h. 709.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. (Al-Baqarah: 172)

Allah Swt. memerintahkan para hamba-Nya yang mukmin, agar memakan makanan yang baik dan mensyukurinya, karena itu merupakan salah satu nikmat Allah Swt., sedangkan suatu kenikmatan menuntut untuk disyukuri. Oleh karena itu, orang kaya harus mensyukuri nikmat kekayaan.

c. Allah Swt. berfirman,

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan. (Al-'Ankabût: 17)

Artinya, "Mohonlah rezeki hanya kepada Allah Swt., karena Dialah satu-satunya pemberi rezeki; makanlah dari rezeki yang dianugerahkan-Nya dan beribadahlah kepada-Nya semata; dan bersyukurlah kepada-Nya atas nikmat yang dianugerahkan kepada kalian."[12]

d. Allah Swt. mengisahkan Nabi Sulaiman a.s.,

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ .

12. *Ibid.*, h. 1010.

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip" . Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia". (An-Naml: 40)

Jadi, semua nikmat Allah Swt. itu merupakan ujian bagi hamba-hamba-Nya, apakah dia akan bersyukur atau kufur. Bila dia bersyukur, maka manfaatnya akan berpulang kepadanya, sehingga dia akan memperoleh kesempurnaan, kelestarian dan tambahan nikmat. Karena, sesungguhnya bersyukur itu akan menambah kenikmatan yang ada dan akan memperoleh kenikmatan yang belum ada.[13]

Ketentuan Infak (Membelanjakan Harta)

Di sana ada banyak ketentuan yang harus diperhatikan ketika berinfak, yaitu sebagai berikut:

1. Memulai dengan skala prioritas

Jadi, seseorang ketika berinfak harus memulai dari diri sendiri, kemudian orang yang paling dekat dari kerabat dan keluarganya, baik menyangkut pembiayaan yang wajib ataupun yang sunah, seperti hadiah, sedekah, dan lain-lain. Adapun dalil ketentuan ini adalah:

a. Dari Abu Hurairah r.a., dia berkara, "Seseorang menghadap Rasulullah Saw. seraya berkata, 'Wahai Rasulullah Saw., aku memiliki uang satu dinar, apa yang harus aku lakukan dengannya?' Rasulullah Saw. bersabda, 'Belanjakanlah untuk keperluanmu sendiri'. Dia berkata lagi, 'Aku memiliki satu dinar

13. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 13/158.

yang lain, apa yang harus aku lakukan dengannya?' Rasulullah Saw. bersabda, 'Belanjakanlah untuk keperluan istrimu'. Dia berkata lagi, 'Aku memiliki satu dinar lagi'. Rasulullah Saw. bersabda, 'Belanjakanlah untuk keperluan anakmu'. Dia berkata lagi, 'Aku memiliki satu dinar lagi yang lain, apa yang harus aku lakukan dengannya?' Rasulullah Saw. bersabda, 'Belanjakanlah untuk keperluan pembantumu'. Dia berkata lagi, 'Aku memiliki satu dinar lagi yang lain, apa yang harus aku lakukan dengannya?' Rasulullah Saw. bersabda, 'Kamu tentunya lebih tahu dengan urusanmu sendiri'" (HR. Ibnu Hibban).

Hadits ini menunjukkan kewajiban seseorang untuk lebih dulu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, sebelum membantu orang lain.

b. Dari Thariq Al-Muharibi r.a., dia berkata, "Aku tiba di Madinah, ketika Rasulullah Saw. sedang berkhotbah di hadapan orang-orang, *'Tangan pemberi itu lebih tinggi, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu; ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu, kemudian seterusnya dan seterusnya (orang-orang yang lebih jauh hubungan kekeluargaanmu dari mereka)* (HR. Ibnu Hibban). Hadits ini menunjukkan kewajiban untuk memperhatikan skala prioritas dalam berinfak.

c. Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, meminta kepada Bilal untuk menanyakan kepada Rasulullah Saw., 'Apakah dia akan mendapatkan pahala dan balasan atas infaknya kepada suaminya dan anak-anak yatim yang ada dalam asuhannya?' Rasulullah Saw. lalu bersabda, '*Ya, baginya dua pahala; pahala kekerabatan dan pahala sedekah* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa, sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kaum kerabat, dan pahala sedekah tersebut ada dua, yaitu pahala kekerabatan dan pahala sedekah itu sendiri.

d. Dari Maimunah, dia berkata bahwa dulu pada masa hidup Rasulullah Saw., dia pernah memerdekakan perempuan hamba sahaya, kemudian hal itu ia utarakan kepada Rasulullah Saw., lalu

beliau bersabda, *Kalau kamu memberikan hamba sahaya itu kepada paman-pamanmu, maka pahalanya lebih besar bagimu* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa, infak atas kerabat itu lebih utama daripada memerdekakan budak, karena di sana terdapat perhatian terhadap skala prioritas dalam berinfak.

An-Nawawi berkata, "Di dalam hadits ini, terdapat keutamaan tentang silaturahmi dan berbuat baik kepada kerabat, dan bahwa hal itu lebih utama daripada memerdekakan budak."[14]

2. Berinfak dengan kelebihan dari kebutuhan pokok

Ketika berinfak, orang Muslim hendaknya menjaga ketentuan ini, yaitu agar berinfak dari kelebihan harta bendanya, sehingga jangan sampai berinfak sementara dia sendiri atau keluarganya masih kekurangan. Namun, bila dia telah memenuhi hajat-hajat pokoknya dan keluarganya, maka dia boleh berinfak dari kelebihan hartanya kepada orang lain.

Ketentuan ini memiliki hikmah yang mendalam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Asyur bahwa, "Tujuan syariat dalam berinfak adalah membangun kemaslahatan kaum lemah dari kalangan orang-orang beriman, dan infak tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang signifikan kecuali dengan membaginya secara merata dan berkesinambungan, sehingga kegiatan berinfak itu terus berlangsung dengan jumlah yang serupa dari waktu ke waktu. Pemerataan dan kesinambungan infak tersebut tidak dapat diperoleh kecuali dari orang-orang yang berkelebihan harta, sehingga tidak memberatkan orang-orang yang berinfak dan tidak seharipun seseorang dari mereka absen untuk berinfak. Ini adalah hikmah yang mendalam dan merupakan pilar ekonomi yang produktif."[15] Adapun dalil dari ketentuan ini adalah:

---

14. An-Nawawi, *Shahîh Muslim bi Syarhin Nawawi*, 4/87.
15. Ibnu Asyur, *At-Tahrîr wat Tanwîr*, 2/351.

a. Allah Swt. berfirman,

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan" . Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. (Al-Baqarah: 219)

Makna kalimat "yang lebih dari keperluan" dalam ayat ini adalah 'harta benda yang merupakan kelebihan dari kebutuhan seseorang dan kebutuhan keluarganya'.

b. Rasulullah Saw. bersabda,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى .

Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari kondisi kecukupan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam kitab *Fathul Bâri* disebutkan bahwa, "Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan setelah mencukupi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan keluarga, di mana setelah mengeluarkan sedekah, orang yang bersedekah tidak membutuhkan pertolongan orang lain."[16]

c. Rasulullah Saw. bersabda,

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ .

Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu mengeluarkan sedekah dari kelebihan hartamu itu lebih baik bagimu. Bila kamu

16. Ibnu Hajar, *Fathul Bâri*, 4/1909.

menahannya, maka itu lebih buruk bagimu. Kamu tidak dicela untuk menahan kebutuhan pokokmu. (HR. Muslim)

Hadits ini menganjurkan kaum Muslimin untuk mengeluarkan infak dari kelebihan harta bendanya, dan hal itu lebih baik bagi pemiliknya, karena itu mengandung pahala.

An-Nawawi berkata, "Makna dari kata 'lebih baik' adalah kekalnya pahala yang diperoleh, sedangkan makna dari kata 'lebih buruk bagimu' adalah bila kamu menahan sedekah, sementara itu merupakan kewajibanmu maka kamu berhak mendapatkan siksa, dan bila kamu menahan sedekah yang sunah maka kamu telah mengurangi pahalamu dan telah kehilangan kemaslahatan di akhirat, dan semua itu merupakan keburukan."[17]

Di sini timbul pertanyaan, "Bagaimana hukumnya seseorang bersedekah dengan seluruh harta bendanya, bukan dengan sisa harta yang dibutuhkannya?" Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat atas dua pendapat:

Pertama, seseorang boleh berinfak dengan seluruh harta bendanya, hanya saja jumhur ulama dari mazhab empat, menentukan beberapa syarat. Bila syarat itu tidak terpenuhi, maka sedekah itu tidak boleh dilaksanakan. Namun, Imam Al-Auza'i dan Imam Makhul berpendapat, bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka yang diserahkan hanya sepertiganya saja.

Adapun syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut adalah; pemberi sedekah harus dalam kondisi sehat; pemberi sedekah tidak memiliki utang; pemberi sedekah harus bisa bersabar atas kefakiran yang dialaminya (setelah bersedekah dengan seluruh hartanya); keluarga pemberi sedekah juga harus bisa bersabar atas kefakiran yang mereka alami; dan pemberi sedekah harus memiliki usaha dan penghasilan yang tetap.

Pendapat kedua, seseorang tidak boleh bersedekah dengan seluruh harta bendanya. Bila dia telah menyedekahkan seluruh

---

17. An-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, hadits No. 2385.

hartanya, maka harus dikembalikan seluruhnya, dan sedikitpun dari harta itu tidak boleh disedekahkan. Pendapat ini diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khathab r.a.

Masing-masing pendapat di atas mengemukakan dalil sendiri-sendiri. Adapun dalil yang dikemukakan oleh pendapat pertama adalah hadits dari Umar r.a., dia berkata, "Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk bersedekah di saat aku memiliki banyak harta. Aku berkata, 'Hari ini aku pasti bisa mengalahkan Abu Bakar, bila berlomba dengannya dalam bersedekah'. Dia berkata, 'Aku lalu menyerahkan setengah dari hartaku'. Rasulullah Saw. bersabda, 'Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?' Aku menjawab, 'Sebanyak ini juga'. Abu Bakar kemudian datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah Saw. bersabda, 'Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?' Dia menjawab, 'Aku menyisakan, untuk mereka, Allah Swt. dan Rasul-Nya'. Aku berkata, 'Demi Allah, selamanya aku tidak akan lagi berlomba dengannya dalam hal apa pun'" (HR. Tirmidzi).

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. menerima sedekah Abu Bakar dengan seluruh hartanya, lantaran kuatnya keimanan Abu Bakar, di samping dia juga memiliki pekerjaan, usaha dan penghasilan yang tetap dan sedekah itu tidak akan membuat keluarganya terlantar. Dengan demikian, sedekah dengan seluruh harta benda itu boleh, bagi orang-orang yang terpenuhi dalam dirinya syarat-syarat tersebut.[18]

Sementara itu, Imam Makhul dan Al-Auza'i bersandar kepada dalil berikut;

a. Dari Abu Lubabah r.a.—ketika Allah telah menerima taubatnya, lantaran tidak ikut berangkat jihad dengan Rasulullah Saw. dan juga karena beberapa kesalahan yang pernah dia lakukan—dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah meninggalkan rumah tempat aku melakukan dosa, dan aku akan

18. Ibnu Arabi, *'Âridhatul Ahwadzi*, 13/138-139.

pindah dan tinggal di dekat Anda. Aku menyerahkan seluruh harta bendaku untuk Allah Swt. dan rasul-Nya'. Rasulullah Saw. lalu bersabda, 'Kamu cukup mengeluarkan sedekah sepertiganya saja'" (HR. Ibnu Hibban).

Hadits ini menjelaskan bahwa hanya sepertiga harta benda yang boleh disedekahkan, bukan seluruhnya.

b. Hadits riwayat Ka'ab bin Malik, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara bentuk taubatku kepada Allah Swt. adalah aku mengeluarkan seluruh harta benda sebagai sedekah untuk Allah Swt. dan rasul-Nya'. Rasulullah Saw. bersabda, 'Tidak'. Aku berkata, 'Kalau begitu setengahnya'. Rasulullah Saw. bersabda, 'Tidak'. Aku berkata, 'Kalau begitu sepertiganya'. Rasulullah Saw. bersabda, 'Ya'. Aku berkata, 'Aku tidak akan mengambil bagianku (ganimah) di Perang Khaibar'" (HR. Abu Daud).

Sedangkan dalil yang dikemukakan oleh pendapat kedua adalah sebagai berikut:

a. Dari Jabir r.a., dia berkata, "Seseorang dari Bani Adzirah akan memerdekakan budaknya jika dia telah meninggal dunia (budak *mudabbar—ed*). Berita itu sampai kepada Rasulullah Saw. kemudian beliau bertanya kepada orang itu, 'Apakah kamu memiliki harta yang lain?' Dia menjawab, 'Tidak'. Rasulullah Saw. lalu bersabda, 'Siapakah yang akan membeli budak ini dariku'. Nu'aim bin Abdullah Al-Adwi kemudian membelinya dengan harga delapan ratus dirham. Rasulullah Saw. lalu menyerahkan uang tersebut kepada pemilik budak itu seraya bersabda, *'Dahulukan dirimu lalu bersedekahlah untuk dirimu sendirimu. Bila masih tersisa, maka untuk keluargamu. Bila masih tersisa dari kebutuhan keluargamu, maka sedekahkanlah untuk kerabatmu, dan bila masih tersisa lagi dari kebutuhan kerabatmu, maka untuk orang-orang yang di hadapanmu, di sebelah kananmu, dan di sebelah kirimu'"* (HR. Muslim).

Hadits ini menceritakan ada seorang sahabat yang ingin memerdekakan budaknya jika dia telah meninggal dunia,

sementara dia tidak memiliki harta yang lain, lalu Rasulullah Saw. menolaknya. Kisah ini menunjukkan bahwa orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya harus ditolak.

b. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Aku berada di samping Rasulullah Saw., tiba-tiba seseorang datang membawa emas sebesar telur yang ia peroleh dari rampasan perang, seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, terimalah dariku sedekah ini, karena, demi Allah, aku tidak memiliki harta lain, selain ini'. Namun Rasulullah Saw. selalu berpaling darinya setiap dia ingin menemui beliau. Rasulullah Saw. kemudian bersabda, *'Seseorang di antara kalian memberikan sedekah dengan seluruh harta bendanya, lalu dia berpangku tangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya sedekah itu dikeluarkan dari kondisi kecukupan. Maka ambillah seluruh bendamu dari kami, karena kami tidak membutuhkannya'"* (HR. Ibnu Hibban).

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah tidak mau menerima sedekah seseorang dari seluruh hartanya.

Tampak di sini bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing pendapat dan mazhab di atas hampir sama kuatnya, namun dengan menggabungkan dalil-dalil ini akan mendorong kita untuk mengambil pendapat jumhur ulama, yaitu bahwa bersedekah itu beragam seiring beragamnya kondisi pemberi sedekah. Bila kondisinya seperti Abu Bakar dalam keimanan dan penghasilannya, maka boleh baginya bersedekah dengan seluruh hartanya, karena tidak menyebabkan keluarga yang ditanggungnya terlantar, meminta-minta kepada orang lain, dan tidak pula terputus manfaatnya untuk fakir miskin. Bila kondisinya seperti Ka'ab dan Abu Lubabah maka sedekahnya hanya diambil sebagian dan dikembalikan sebagian. Sedangkan bila kondisinya seperti sahabat Nabi yang ingin memerdekakan budak sepeninggalnya, sementara dia tidak memiliki harta yang lain, dan seperti pemilik emas sebesar telur sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas maka sedekahnya tidak boleh diterima dan harus dikembalikan, karena hal itu bisa menyebabkannya menjadi pengemis dan membuat keluarganya telantar.

3. Menyegerakan berinfak sebelum kematian menjemput

Orang Muslim harus segera berinfak dan bersedekah sebelum ajalnya datang dan kesempatannya hilang. Itu merupakan langkah pelestarian nikmat harta dan meraih pahala dari Allah Swt. Dalil ketentuan ini adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ .

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (Al-Munâfiqûn: 10)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki harta benda hendaknya segera menginfakkannya, sebelum dia menyaksikan tanda-tanda kematian, napasnya sesak, infaknya terhalang, dan hilang kesempatannya untuk diterima infaknya, sehingga dia pun akhirnya menyesal, padahal sebelumnya dia telah diberi kesempatan untuk berinfak.[19]

b. Hadits riwayat Abu Hurairah r.a., dia berkata, "Seseorang datang kepada Rasulullah Saw. seraya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa sedekah yang paling besar pahalanya?' Rasulullah Saw. bersabda, *'Kamu bersedekah ketika sehat lagi tamak harta, kamu takut miskin dan sangat menginginkan kekayaan. Janganlah kamu meremehkan hal ini sampai ketika nyawamu telah sampai tenggorokan, kamu masih berwasiat, 'Untuk si Fulan ini', 'Untuk si Fulan ini', dan 'Ingatlah, untuk si Fulan ini'"'* (HR. Bukhari dan Muslim).

19. Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*, 4/103.

Imam Nawawi ketika menjelaskan makna hadits ini berkata, "Sifat kikir itu memang dominan ketika kondisi seseorang segar bugar. Bila seseorang mampu mengatasi sifat itu lalu bersedekah, maka dia lebih tulus dalam niatnya dan lebih besar pahalanya. Berbeda halnya dengan orang yang telah dekat dengan kematian, pesimis untuk bisa hidup lebih lama, dan mengetahui hartanya pasti akan berpindah kepada orang lain, lalu jika dia bersedekah, maka sedekahnya pada kondisi seperti ini berkurang kualitasnya dibanding ketika sehat."[20]

4. Berinfak dari harta yang dicintai

Orang Muslim harus berinfak dari harta yang baik dan menghindari berinfak dari harta yang jelek dan tidak dibutuhkannya. Itu karena harta benda adalah milik Allah Swt. dan Dialah yang memerintahkan manusia untuk berinfak. Oleh karena itu, orang yang berinfak harus memberikan yang terbaik dan terbagus dari hartanya. Sedangkan dalil ketentuan ini adalah sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ .

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Âli 'Imrân: 92)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tidak akan mencapai kebaikan yang sejati hingga memberikan nafkah dari harta yang dicintainya.[21]

b. Allah Swt. berfirman,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ

20. An-Nawawi, *Syarh Muslim*, 4/124.
21. Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*, 1/202.

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ .

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah: 177)

c. Allah Swt. berfirman, *Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan* (An-Nisâ': 8).

d. Allah Swt. berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu

memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 267)

Allah Swt. memerintahkan orang-orang yang beriman dalam ayat ini untuk berinfak dari harta benda yang baik dan melarang mereka berinfak dari harta yang buruk, di mana tidak seorang pun yang diberikan harta buruk itu rela menerimanya, lalu bagaimana dia mempersembahkannya untuk Allah Swt. dan bersedekah dengannya.[22]

e. Hadits riwayat Anas, dia berkata, "Abu Thalhah adalah orang yang terkaya dari kaum Anshar di Madinah. Harta miliknya yang paling ia cintai adalah kebun Bairaha' yang menghadap masjid. Rasulullah Saw. sering memasukinya dan meminum dari mata airnya. Anas berkata, 'Ketika turun ayat, *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya* (Âli 'Imrân: 92), maka Abu Thalhah segera menghadap Rasulullah Saw. seraya berkata, 'Sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman, *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya* (Âli 'Imrân: 92), dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairaha', dan sungguh itu telah aku sedekahkan untuk Allah Swt., yang dengannya aku mengharapkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Swt. Oleh karena itu, wahai Rasulullah, pergunakanlah kebun itu untuk apa pun yang engkau kehendaki'. Rasulullah Saw. lalu bersabda, *'Bagus, harta itu pasti menguntungkan. Harta itu pasti menguntungkan. Aku mendengar pernyataanmu, dan aku berpendapat lebih baik kamu memberikannya kepada kerabatmu'. Maka, Abu Thalhah pun*

22. Ath-Thabari, *Tafsîr Ath-Thabari*, 3/97-102.

membagikannya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya'" (HR. Bukhari dan Muslim).

Demikianlah, para sahabat dan tabiin dari kalangan salafusaleh umat ini mempraktikkan ketentuan ini, dan demikian pula seharusnya orang-orang kaya dari kaum Muslimin.

5. Sederhana dalam berinfak

Orang kaya seharusnya sederhana dan seimbang dalam berinfak, menghindari *isrâf* (sikap berlebihan), *tabdzîr* (pemborosan), bakhil, dan kikir. Berikut ini beberapa pengertian tentang hal itu:

a. Sederhana adalah sebuah sikap pertengahan dan seimbang, yakni antara sikap berlebihan dan boros dan sikap bakhil dan kikir. [23]

b. *Isrâf* (berlebihan) adalah menggunakan sesuatu melebihi takaran yang selayaknya.[24]

Jadi, orang-orang yang membelanjakan hartanya pada tempat-tempat yang disyariatkan, namun melebihi standar yang dibutuhkan, maka dia telah bersikap berlebihan.

c. *Tabdzîr* (pemborosan) adalah menggunakan sesuatu pada tempat dan kondisi yang tidak semestinya.[25]

Jadi, membelanjakan harta pada tempat-tempat yang diharamkan, seperti khamar dan lain-lain, itu disebut pemborosan.

d. Bakhil adalah sikap menahan harta milik pribadi.[26] Sedangkan hakikat bakhil adalah menahan hak-hak yang wajib ditunaikan dan bersikap kikir dalam infak-infak yang sunah.[27]

e. *Taqtîr* (kikir) adalah mempersempit pemberian. Sikap kikir itu kebalikan dari sikap berlebihan,[28] dan termasuk jenis

---

23. Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*, 3/104.
24. Al-Buhuti, *Kasysyâful Qinâ'*, 3/519.
25. *Ibid.*, 3/33.
26. *Ibid.*
27. Asy-Syairazi, *Al-Manhaj Al-Maslûk fi Siyâsatil Mulûk*, h. 376.
28. Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*, 3/104.

sikap bakhil, namun lebih khusus. Maka, setiap orang yang menyempitkan pemberian dan terlalu hemat dalam menafkahi keluarganya sehingga membuat mereka kelaparan,[29] maka dia telah berlaku kikir. Adapun dalil ketentuan ini adalah sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا .

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Al-Furqân: 67)

Allah Swt. memuji orang-orang yang selalu menjaga sikap pertengahan, seimbang, dan sederhana dalam berinfak, di mana mereka tidak boros dan tidak bakhil lagi kikir. Allah Swt. tidak memuji kecuali orang-orang yang melaksanakan perintah-Nya. Itu menunjukkan bahwa berkomitmen kepada sikap pertengahan dan keseimbangan itu diperintahkan dalam berinfak.

Ibnu Asyur, ketika menafsirkan ayat ini, berkata, "Makna ayat ini adalah: Mereka mengalokasikan infak pada tempatnya yang proporsional dan baik, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt., sehingga infak mereka tetap berkelanjutan. Islam telah mendorong agar umat Islam gemar beramal, sehingga sistem masyarakat pun akan terbangun, tidak terhenti dan bisa berjalan dengan semestinya. Sesungguhnya sikap berlebihan merupakan penghancuran dan pembinasaan terhadap harta benda sehingga infak tidak dapat dijaga dan dilestarikan. Sedangkan sifat kikir itu berakibat kepada penahanan harta sehingga tidak tersalurkan kepada orang-orang yang berhak atasnya."[30]

---

29. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 13/49-50.
30. Ibnu Asyur, *At-Tahrîr wat Tanwîr*, 19/72.

b. Allah Swt. berfirman,

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Âli 'Imrân: 180)

Arahan dalil ini adalah bahwa Allah Swt. melarang sikap bakhil dan kikir dalam berinfak, sebagaimana Dia juga melarang sikap boros dan melampaui batas dalam hal itu. Ini menunjukkan bahwa berkomitmen terhadap manhaj Islam, yaitu bersikap pertengahan, adil, seimbang dan sederhana merupakan sebuah tuntutan.

c. Setiap nash yang melarang sikap berlebihan dan mubadzir, secara otomatis menunjukkan kewajiban untuk bersikap adil, seimbang, dan sederhana dalam berinfak, di antaranya adalah firman Allah Swt., *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan* (Âli 'Imrân: 180).

Ayat ini menunjukkan haramnya sikap bakhil dan kewajiban berinfak dengan cara yang sederhana dan pertengahan.

Juga firman Allah Swt. yang lain,

يَابَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Al-A'râf: 31).

Ayat ini menjelaskan tentang haramnya sikap boros dan kewajiban untuk bersikap sederhana dan adil. [ ]

BAB 8

LARANGAN MEMBELANJAKAN HARTA BAGI ORANG KAYA (*AL-HAJR*)

Al-Hajr; Hikmah dan Latar Belakangnya

Al-hajr secara bahasa bermakna larangan secara umum,[1] sedangkan menurut syariat adalah larangan terhadap seseorang untuk mengelola dan membelanjakan harta bendanya.[2]

Adapun hikmah *al-hajr* di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memelihara harta benda. Itu dilakukan bila pemilik harta tidak pandai mengelolanya sehingga harus diserahkan kepada wali yang mampu mengelolanya dan mengembangkannya dengan maksud menjaga kemaslahatan pemiliknya.

2. Memelihara kemaslahatan umat secara umum. Harta benda, meskipun milik orang kaya, tapi umat juga memiliki bagian hak di dalamnya, dan bila pembiaran harta dikelola secara bebas oleh orang-orang kaya bisa menyebabkan umat kehilangan hak mereka, maka orang-orang kaya itu harus dicegah untuk mengelola dan membelanjakannya.

3. Memelihara harta umat dari kesia-siaan. Itu, karena pemeliharaan harta benda merupakan salah satu tujuan syariat.

---

1. Al-Jurjani, *At-Ta'rîfât*, h. 59.
2. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 4/550.

Oleh karena itu, harta tidak boleh dibiarkan dikuasai oleh orang-orang yang akan menyia-nyiakannya dan akan menghilangkan prinsip pokok tersebut.

Dari penjelasan di atas, menjadi jelas bahwa seseorang dilarang untuk mengelola harta bendanya karena dua sebab pokok:

a. Tidak ada keahlian atau kurang keahlian.

b. Kebodohan

Berikut ini adalah penjelasan tentang dua sebab ini.

Larangan Mengelola Harta karena Tidak Ada Keahlian atau Kurang Keahlian

Definisi keahlian

Dalam kitab *Kasyful Asrâr* disebutkan, "*Ahliyyah* (keahlian) seseorang dalam suatu urusan adalah kapasitas atau kecakapannya untuk melakukan urusan itu". Sedangkan dalam istilah syariat, *ahliyyah* (keahlian) adalah kapasitas atau kelayakan seseorang untuk menerima beban kewajiban yang disyariatkan atasnya dan untuk memperoleh hak-hak yang telah disyariatkan untuknya.[3]

Jenis keahlian

Keahlian di sini ada dua macam:

1. *Ahliyyatul wujûb*, yaitu kelayakan seseorang untuk menerima beban kewajiban dan memperoleh hak.

Prinsip dasar yang dijadikan patokan dalam *ahliyyah* (keahlian) ini adalah kehidupan. Jadi, setiap orang itu memiliki hak kepemilikan atas sesuatu, misalnya dengan cara membeli, dan dia berkewajiban untuk membayarnya. Setiap manusia memiliki secara utuh keahlian ini sejak dia dilahirkan, sedangkan janin memiliki keahlian ini secara kurang sempurna.

---

3. Abdul Aziz Al-Bukhari, *Kasyful Asrâr,* 4/335.

2. *Ahliyyatul adâ'*, yaitu kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan dan mengatakan sesuatu yang dipandang sah menurut syariat.[4]

Prinsip dasar yang dijadikan patokan dalam keahlian ini adalah *tamyîz* (mampu menalar dan membedakan antara yang baik dan buruk). Oleh karena itu, seseorang tidak dianggap memiliki keahlian *al-adâ'* (untuk melakukan sesuatu) pada awal masa hidupnya hingga dia mencapai fase *tamyîz* (kematangan akal). Keahlian ini dimulai dengan adanya sifat *tamyîz* dalam diri seseorang, hanya saja keahlian ini kurang sempurna hingga seseorang benar-benar mencapai usia balig. Ini menyangkut pembebanan syariat. Sedangkan dalam urusan-urusan muamalat dan berbagai jenis akad lainnya, maka untuk menetapkan keahlian ini pada diri seseorang, disyaratkan orang itu telah mencapai usia kematangan akal dan balig.[5]

Dari definisi di atas, tampak jelas bahwa keahlian *al-adâ'* inilah yang terkait dengan tema yang sedang kita bicarakan, di mana setiap manusia akan memperoleh sejumlah hak dan menerima beban kewajiban, namun ketika seseorang dalam beberapa kondisi tidak memiliki sifat *tamyîz*, misalnya karena masih kecil, maka dia tidak memiliki *ahliyyah* (kelayakan) untuk bertransaksi, di mana pernyataan dan perbuatannya tidak dipandang sah menurut syariat. Oleh karena itu, dia dilarang mengelola hartanya, bila dia memiliki harta, sebagaimana larangan yang diberlakukan bagi orang gila.

Bila seorang anak, sebelum balig, telah memiliki kemampuan dan kematangan akal, maka dia dikategorikan kurang keahlian. Oleh karena itu, dia juga tidak boleh mengelola hartanya, seperti larangan terhadap orang gila. Dari uraian ini jelaslah bahwa:

1. Anak kecil yang tidak *mumayyiz* (berakal) dilarang mengelola dan mengambil kebijakan dalam hartanya, karena tidak ada sifat *ahliyyah* pada dirinya, demikian pula orang gila.

---

4. Sanu, *Mu'jam Mushthalahât Ushûlil Fiqh,* h. 94.
5. *Ibid.*

2. Anak kecil yang telah *mumayyiz* juga dilarang mengelola dan mengambil kebijakan dalam hartanya, karena kurangnya sifat *ahliyyah* pada dirinya, demikian pula orang yang kurang akalnya.

3. Dalil-dalil yang menunjukkan atas larangan anak kecil dan orang gila mengelola hartanya adalah sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman,

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ .

Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. (Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang lemah akal dan bodoh, yaitu anak kecil dan orang gila, dilarang mengelola hartanya, dan walinya berhak mengaturnya.

b. Allah Swt. berfirman,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (An-Nisâ': 6)

Arahan dalil ini adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan untuk menyerahkan harta anak yatim dengan dua syarat, yaitu usia balig dan kecakapan mengurus harta.

Hal ini menunjukkan bahwa sebelum kedua syarat itu terpenuhi, harta benda mereka tidak boleh diserahkan kepada mereka. Inilah yang disebut dengan *al-hajr*. Para ulama telah sepakat bahwa hukum *al-hajr* ini tidak ada bedanya antara anak

yatim dan anak yang masih di bawah asuhan orang tuanya, dan hukum ini juga mencakup orang gila.[6]

c. Rasulullah Saw. bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الـــنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ .

Al-qalam (pena yang menulis amal baik dan buruk) diangkat dari tiga orang; anak kecil hingga berusia balig, orang yang tidur hingga dia terbangun, dan orang yang kurang akal hingga dia sembuh darinya. (HR. Abu Daud)

Arahan dalil ini adalah bahwa pena yang menulis amal baik dan buruk diangkat (tidak menulis) dari anak kecil dan orang gila. Maka, kebijakan dan pengelolaan atas harta benda mereka juga tidak disahkan dan diberlakukan.

d. Ijmak ulama bahwa anak kecil dan orang gila dilarang mengelola hartanya.[7]

Menguasakan anak untuk mengelola hartanya

Menyerahkan harta dan menguasakan pengelolaannya kepada anak bisa dilaksanakan dengan memenuhi dua syarat yang telah disepakati oleh ulama, yaitu:

1. Balig, yaitu fase akhir dari masa kecil dan pemisah yang jelas antara masa anak-anak dan masa dewasa.

2. Ar-rusyd (kecerdasan)

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *ar-rusyd* (kecerdasan) atas tiga pendapat: **Pertama**; ia merupakan kematangan akal dan kemampuan memelihara harta. Ini adalah pendapat jumhur ulama, seperti mazhab Maliki, Hambali, Imam

6. Zainuddin Al-Munji, *Al-Mumti'*, 3/324.
7. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 5/21-22.

Abu Yusuf dan Muhammad dari mazhab Hanafi, dan Ibnu Abbas dan salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. **Kedua**; ia adalah kesalehan beragama dan kemampuan menjaga harta. Ini adalah mazhab Syafi'i, Al-Hasan dan riwayat dari Ibnu Abbas. **Ketiga**; ia hanyalah kematangan akal, bukan yang lainnya. Pendapat ini adalah mazhab Abu Hanifah, Mujahid dan An-Nakha'i.

Masing-masing pendapat ini memiliki sandaran dalil yang sama, tetapi memiliki analisis bahasa yang sedikit berbeda, yaitu firman Allah Swt. yang berbunyi, *...kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah* "rusyd" *(cerdas memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya* (An-Nisâ': 6).

Pendapat pertama mengatakan bahwa kata *rusyd* (cerdas) dalam ayat ini merupakan *isim nakirah* (indefinite noun) di dalam kalimat *itsbât* (positif), sedangkan *isim nakirah* seperti ini tidak menunjukkan arti umum. Maka, kata *rusyd* di sini bermakna khusus, yaitu ketika seseorang telah mampu mengelola harta, berarti dia telah *rusyd* (cerdas).[8]

Pendapat kedua mengatakan bahwa kata *rusyd* itu merupakan *isim nakirah* (indefinite noun) di dalam kalimat syarat (conditional clause). Sedangkan *isim nakirah* seperti ini menunjukkan arti umum. Maka, makna dari kata *rusyd* (cerdas) di sini bersifat umum, yaitu kesalehan agama dan kemampuan menjaga harta.[9]

Pendapat yang ketiga mengatakan sebagaimana pendapat kedua, yaitu bahwa kata *rusyd* (cerdas) dalam ayat ini adalah *isim nakirah* yang berada di dalam kalimat *itsbât* (positif), dan *isim nakirah* yang seperti ini mengandung arti khusus, yaitu bahwa kata *rusyd* itu bermakna memiliki akal pikiran.[10]

Dari ketiga pendapat di atas, tampaknya pendapat jumhurlah yang paling kuat, dengan alasan berikut ini;

a. Dalil yang dikemukan sama, dan persoalannya tergantung pada aspek *istidlâl* (penarikan kesimpulan).

---

8. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 4/566.
9. Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtâj*, 3/135.
10. As-Sarakhsi, *Al-Mabsûth* , 24/162-163.

b. Analisis mazhab Syafi'i terhadap ayat tersebut dari aspek kebahasaan merupakan analisis yang paling benar, karena kata *rusyd* itu merupakan *isim nakirah* dalam kalimat syarat, dan itu menurut ulama ushul fikih bermakna umum. Hanya saja mazhab Syafi'i berpaling dari pemahaman bahasa ini lalu memilih pendapat jumhur ulama. Itu, karena fokus pembicaraannya adalah *rusyd* (kepandaian) yang menjadi lawan kata dari *safah* (kebodohan). Inilah yang melemahkan pendapat mereka dan menguatkan mazhab jumhur ulama.

c. Syarat kesalehan agama menyebabkan banyak orang akan terkena hukum *al-hajr* (larangan mengelola harta), lebih-lebih pada masa sekarang, di mana agama kurang mendapatkan perhatian dan pengelolaan harta secara baik dan benar juga kurang dikuasai. Maka syarat ini justru akan menyulitkan manusia, dan unsur *al-haraj* (mempersulit) dalam agama harus dihilangkan. Hal ini memperkuat pendapat jumhur dalam masalah ini.

Menguasakan orang gila untuk mengelola hartanya

Syarat penyerahan pengelolaan harta kepada orang gila itu sama dengan syarat penyerahan pengelolaan harta kepada anak kecil, yaitu balig dan pandai, namun syarat pandai tidak mungkin ada dalam diri orang gila, hingga dia sembuh dan sadar dari gilanya. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa hukum *al-hajr* (larangan mengelola harta) tetap berlaku atas orang gila hingga dia sembuh dan sadar dari gilanya.[11] Adapun dalil dari adanya syarat kesadaran ini adalah:

a. Rasulullah Saw. bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ .

11. Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtâj*, 3/131, dan Zainuddin Al-Munji, *Al-Mumti'*, 3/324.

Al-qalam (pena yang menulis amal baik dan buruk) diangkat dari tiga orang; orang gila hingga dia sembuh, orang yang tidur hingga dia terbangun, dan anak kecil hingga berusia balig. (HR. Abu Daud)

b. Ijmak ulama bahwa kesembuhan dan kesadaran merupakan syarat dibebaskannya orang gila dari hukum *al-hajr*.

Larangan Mengelola Harta karena *Safah* (Kebodohan)

Definisi kebodohan

Kebodohan adalah sikap gegabah, ceroboh dan kurang hati-hati yang mendorong seseorang melakukan sesuatu terhadap hartanya, yang tidak sesuai dengan pertimbangan akal sehat.[12]

Di antara tanda-tanda kebodohan adalah menggunakan harta benda dan menghambur-hamburkannya untuk perkara-perkara yang remeh dan hal-hal yang tidak bermanfaat, menjual barang mahal dengan harga murah, dan lain-lain.

Kaidah dasar yang dijadikan patokan dalam hal ini adalah seseorang mengelola harta tanpa tujuan yang jelas, atau memiliki tujuan namun tujuan tersebut tidak dianggap benar oleh orang-orang yang berakal sehat dan beragama.[13]

Larangan orang bodoh mengelola harta

Dalam masalah ini, para ulama terbagi menjadi dua kelompok pendapat: **Pertama**, orang yang bodoh (kurang akal) dilarang mengelola hartanya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Menurut pendapat ini, anak balig yang kurang akal dan anak balig dengan kematangan akalnya namun setelah itu menderita kurang akal, tidak berbeda perlakuan hukumnya, yakni keduanya sama-sama dikenai hukum *al-hajr*. **Kedua**, orang yang kurang akal boleh

---

12. Al-Murtasyi, Muhammad Abdullah, *Al-Wushûl ilâ Qawâ'idil Ushûl*, h. 310.
13. Ad-Dardiri, *Asy-Syarh Ash-Shaghîr*, 3/393-394.

mengelola hartanya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan mazhab Zhahiri, An-Nakha'i, Ibnu Sirin, dan Mujahid.

Dalil pendapat pertama:

a. Allah Swt. berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .

Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. (Al-Baqarah: 282)

Arahan dalil ini adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. membatalkan pernyataan orang yang kurang akal, dan menetapkan wali atas dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang kurang akal tidak boleh mengelola harta bendanya.[14]

b. Allah Swt. berfirman,

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (An-Nisâ': 5)

Arahan dalil ini adalah bahwa Allah Swt. menentukan wali atas orang yang kurang akal dan melarang wali menyerahkan harta kepada mereka, agar tidak memboroskannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang kurang akal dilarang mengelola harta bendanya.

---

14. Al-Kasani, *Badâ'i'ush-Shanâ'i'*, 10/84.

c. Allah Swt. berfirman,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (An-Nisâ': 6)

d. Dari Baihaqi, bahwa Abdullah bin Jakfar menjual sebidang tanah dengan harga enam ratus ribu dirham, kemudian Utsman dan Ali ingin menjatuhkan hukum *al-hajr* (larangan mengelola harta) terhadapnya. Zubair lalu menemui Abdullah, seraya berkata, "Tidak ada seorang pun yang membeli sebidang tanah dengan harga yang lebih murah dari harga yang kamu berikan'. Abdullah lalu menyinggung soal *al-hajr*. Zubair berkata, 'Seandainya aku memiliki harta, maka aku akan menjadi mitramu'. Abdullah berkata, 'Aku mau meminjamkan untukmu setengah hartaku'. Zubair berkata, 'Kalau begitu aku mitramu'. Utsman dan Ali lalu mendatangi keduanya ketika mereka sedang tawar menawar dan berunding, seraya bertanya, 'Apa yang kalian rundingkan?', kemudian Utsman dan Ali menyinggung tentang hukum *al-hajr* yang akan ditetapkan kepada Abdullah, kemudian Zubair berkata, 'Apakah kalian akan menjatuhkan hukum *al-hajr* kepada orang yang menjadi mitraku?'. Mereka menjawab, 'Tidak'. Zubair berkata, 'Aku mitra Abdullah'. Keduanya pun meninggalkannya'" (HR. Baihaqi).

e. Sesungguhnya sebab dijatuhkannya hukum *al-hajr* itu adalah kemungkinan adanya sikap suka berbuat boros pada diri seorang anak, dan hal itu pun ada pada diri orang dewasa yang kurang akalnya sehingga ia lebih layak untuk dijatuhi hukum *al-hajr*.[15]

---

15. Al-Marginani, *Al-Hidâyah*, 3/278.

Dalil pendapat kedua adalah sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman,

وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا .

Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. (An-Nisâ': 6)

Arahan dalil ayat ini adalah bahwa sesungguhnya Allah melarang wali bersikap berlebih-lebihan dalam harta anak yatim, karena khawatir ketika dia dewasa berakhirlah masa perwaliannya. Nash ini menyebutkan masa perwalian itu berakhir setelah anak mencapai usia dewasa, yang otomatis juga menghilangkan hukum *al-hajr* atasnya. Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan usia dewasa bagi orang yang telah balig tapi belum juga mencapai *rusyd* (kepandaian) adalah usia 25 tahun karena biasanya seseorang sudah mencapai kepandaian pada usia ini.[16]

b. Pemberian hukum *al-hajr* atas orang yang kurang akal akan mendatangkan bahaya yang lebih besar dan menghilangkan bahaya yang lebih ringan, yakni bahwa melarang orang yang kurang akal untuk mengelola hartanya itu berarti menghancurkan dimensi kemanusiaannya dan menyamakannya dengan binatang, dan itu lebih berbahaya ketimbang sikap mubadzir, sehingga dia wajib dibebaskan dari hukum *al-hajr*.[17]

Dalil ini dibantah, bahwa orang yang kurang akal dijatuhi hukum *al-hajr* itu demi kemaslahatan dirinya dan juga kemaslahatan umum terkait dengan hartanya, dan tidak ada maksud menghancurkan dimensi kemanusiaannya sama sekali, namun demi menjaga kemuliaan dan kehormatannya, agar tidak meminta-minta kepada orang lain.

16. Al-Mushili, *Al-Ikhtibâr*, 2/349.

17. *Ibid.*, dan Al-Marginani, *Al-Hidâyah*, 3/278.

c. Nash-nash tentang penangguhan catatan amal terhadap anak kecil dan orang gila, di mana *nash-nash* ini menunjukkan bahwa larangan mengelola harta itu hanya ditujukan kepada anak kecil sampai balig dan orang gila hingga sembuh. Selain mereka, tidak boleh dijatuhi hukum *al-hajr*.

Dari kedua pendapat di atas, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang melarang orang yang kurang akal untuk mengelola hartanya karena beberapa alasan berikut:

a. Dalil-dalil yang dikemukan sahih dan argumentasinya kuat.

b. Itu merupakan pendapat jumhur sahabat dan tabiin serta generasi sesudah mereka.

c. Pemberlakuan hukum *al-hajr* terhadap orang yang kurang akal itu mengandung maksud syariat dalam hal harta benda, yaitu menjaga harta dari kesia-siaan dan mengalokasikannya untuk kemaslahatan umat. [ ]

BAGIAN IV

PENGARUH KEKAYAAN TERHADAP DIHARAMKANNYA ORANG KAYA MEMINTA-MINTA DAN MENERIMA SUMBANGAN

- Pengaruh Kekayaan Terhadap Diharamkannya Orang Kaya Meminta-minta
- Pengaruh Kekayaan Terhadap Diharamkannya Orang Kaya Menerima Zakat dan Sumbangan



BAB 9

PENGARUH KEKAYAAN TERHADAP DIHARAMKANNYA ORANG KAYA MEMINTA-MINTA

Diharamkannya Orang Kaya Meminta-minta

Pengaruh kekayaan terhadap sikap meminta-minta sudah sangat jelas, di mana Islam mengharamkan orang-orang yang kaya meminta-meminta, baik yang diminta itu berupa dana zakat, sedekah biasa, dana kafarat, ataupun dana yang lain, karena Islam tidak membolehkan sikap meminta-minta kecuali ketika dalam kondisi darurat dan untuk orang-orang yang sedang terjepit. Sementara orang kaya tidak termasuk golongan orang-orang tersebut. Maka, orang kaya tidak boleh meminta sesuatu pun, kecuali sesuatu yang biasa diminta oleh manusia pada umumnya, seperti siwak, pulpen, dan lain-lain. Dalil diharamkannya orang kaya meminta-minta adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt. berfirman,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ .

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang

yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 273)

Arahan dalil ini adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. memuji orang-orang fakir yang menjaga harga dirinya dengan tidak meminta-minta, padahal mereka berada dalam kondisi mendesak dan membutuhkan, lantaran terikat oleh jihad di jalan Allah Swt. Pujian ini sekaligus mengisyaratkan penghinaan terhadap segala sikap dan perilaku meminta-minta secara umum, khususnya atas orang-orang yang kaya, dengan dalil penggalan ayat di atas, *...orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta*. Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang kaya tidaklah pantas dan dikenal sebagai peminta-minta, dan ini sekaligus menunjukkan adanya keharaman meminta-minta bagi orang-orang kaya.

Dalam *Tafsîr Al-Qurthubi* disebutkan, "Bersikeras dalam meminta-minta itu haram bagi orang kaya."[1]

Maka, barangsiapa meminta-minta, padahal dia memiliki kecukupan sehingga tidak perlu pertolongan orang lain, berarti dia telah berlaku *ilhâf* (bersikeras) dalam meminta-minta. Orang kaya adalah orang yang memiliki kecukupan, sehingga sikap suka meminta-mintanya itu haram hukumnya.

2. Rasulullah Saw. bersabda,

لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ .

Sikap meminta-minta tidak henti-hentinya ada pada diri salah seorang di antara kalian sampai dia menemui Allah dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun (menempel) di wajahnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

---

1. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 3/224

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini ditujukan bagi orang yang meminta-minta bukan karena desakan kebutuhan. Sikap ini sangat dilarang, apalagi yang lebih dari itu."

3. Rasulullah Saw. bersabda,

لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ وَهُوَ غَنِيٌّ حَتَّى يَخْلِقَ وَجْهَهُ فَمَا يَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ وَجْهٌ .

Tidak henti-hentinya seorang hamba meminta-minta, padahal dia berkecukupan, sampai dia meratakan wajahnya, lalu di sisi Allah dia tidak lagi berwajah. (HR. Thabrani)

Ibnu Hajar berkata, "Maksud hadits ini adalah orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri, padahal dia sudah berkecukupan, sedekah haram baginya."[2]

4. Rasulullah Saw. bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

Barangsiapa meminta-minta untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia tengah meminta bara api, maka hendaklah dia menyedikitkannya atau memperbanyaknya. (HR. Muslim)

Maka, orang yang meminta-minta demi memperbanyak harta kekayaannya itulah yang disebut orang kaya, di mana dia meminta-minta dengan tujuan hanya ingin menumpuk harta yang sebenarnya tidak ia perlukan."[3]

5. Rasulullah Saw. bersabda,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ .

Sesungguhnya meminta-minta tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang yang berfisik kuat lagi sehat akalnya. (HR. Tirmidzi)

---

2. Ibnu Hajar, *Fathul Bâri*, 4/1962.
3. *Ibid.*, 4/1962.

Hadits ini merupakan dalil yang secara jelas melarang orang kaya untuk meminta-minta.

6. Ulama telah sepakat bahwa meminta-minta itu haram atas orang kaya.

Batasan Kekayaan yang Mengharamkan Meminta-minta

Para ulama telah sepakat tentang diharamkannya meminta-minta bagi orang kaya, namun mereka berbeda pendapat tentang batasan kekayaan yang mengharamkan seseorang untuk meminta-minta, yang terdiri dari empat pendapat: *Pertama,* meminta-minta itu haram bagi orang yang memiliki makanan untuk satu hari dan pakaian untuk menutupi auratnya. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Hambali. *Kedua,* meminta-minta haram bagi orang yang memiliki satu uqiyah perak atau benda yang senilai dengannya. Ini adalah pendapat mazhab Maliki yang disebutkan di dalam kitab *Al-Muwaththa'*, hanya saja bila seseorang mengkaji kitab-kitab mazhab Maliki lebih mendalam, hampir tidak akan menjumpai mazhab Maliki secara jelas mengharamkannya namun hanya sebatas memakruhkan. *Ketiga,* meminta-minta haram bagi orang yang memiliki 50 dirham. Ini adalah pendapat sebagian mazhab Hambali. *Keempat,* meminta-minta haram bagi orang yang berkecukupan. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali.

Dalil yang dikemukan oleh pendapat pertama adalah sebuah hadits dari Sahal bin Hanzhalah bahwa, "Sesungguhnya barangsiapa meminta sesuatu, sedangkan dia memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, maka sesungguhnya dia tengah mengumpulkan bara api Neraka Jahanam. Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang mencukupi kebutuhannya?' Rasulullah Saw. menjawab, '*Makanan untuk siang hari dan malam hari*'" (HR. Ibnu Hibban).

Hadits ini secara tekstual menunjukkan bahwa barangsiapa memiliki makanan untuk sehari semalam maka tidak halal

baginya meminta-minta. Namun dalil ini dibantah oleh pendapat berikut ini:

a. Hadits itu ditujukan bagi orang yang setiap harinya selalu memiliki makanan, sehingga dia haram meminta-minta.[4]

b. Hadits ini telah di*naskh* (dihapus) dengan hadits dari Al-Asadi dan Ibnu Mas'ud.[5] Namun anggapan *naskh* (penghapusan atau pembatalan sebuah *nash*) ini tidak bisa diterima karena syarat *naskh* adalah harus diketahui sejarahnya dan *nâsikh*nya (hadits lain yang menghapusnya) harus datang belakangan dari yang *mansûkh* (hadits yang dihapus). Sementara kedua syarat ini tidak terpenuhi dalam hadits ini.

c. Hadits ini daif.[6] Namun pendapat ini dibantah bahwa hadits ini berasal dari jalur periwayatan yang sahih.

Sedangkan dalil yang dikemukakan oleh pendapat kedua adalah hadits riwayat Al-Asadi bahwa, *Barangsiapa meminta-minta padahal dia memiliki satu uqiyah atau yang senilai dengannya, maka dia telah meminta-minta dengan memaksa* (HR. Malik).

Imam Malik berkata, "Satu uqiyah itu senilai empat puluh dirham."[7]

Jika 1 dirham sama dengan 3,024 gram perak maka 40 dirham sama dengan 120,96 gram perak.

Hadits yang dikemukan oleh pendapat kedua ini disanggah oleh pendapat berikut:

a. Hadits ini berasal dari perawi yang tidak disebutkan dan juga tidak diketahui persahabatannya dengan Rasulullah Saw. Namun pendapat ini disangkal, bahwa perawi hadits ini memang betul-betul sahabat Nabi walaupun tidak disebutkan, karena semua sahabat itu diakui amanah dan keadilannya.[8]

---

4. Al-Azhim Abadi, *'Aunul Ma'bûd*, 5/36 dan Al-Baghawi, *Syarhus Sunnah*, 3/371.
5. *Ibid.*
6. Ibnu Hazm, *Al-Muhallâ*, 6/103.
7. Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, hadits No. 1949.
8. Ibnu Abdil Bar, *At-Tamhîd*, 4/93-94

b. Sanad hadits Abu Sa'id mengandung kelemahan maka tidak sah dijadikan hujah. Namun hal ini juga dibantah, bahwa sanad hadits ini tidak bermasalah, dan ulama telah menyandarkan hujah atasnya, di antarannya adalah Imam Ahmad bin Hambal.[9]

Adapun dalil yang dikemukakan oleh pendapat ketiga adalah hadits Ibnu Mas'ud r.a., dia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa meminta-minta, padahal dia berkecukupan maka di Hari Kiamat kelak akan dibangkitkan dalam kondisi luka terkoyak-koyak wajahnya'. Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kecukupan?' Rasulullah Saw. bersabda, 'Lima puluh dirham atau yang senilai dengannya dari emas'" (HR. Abu Daud).

Hadits ini merupakan dalil bahwa sesungguhnya kekayaan yang mengharamkan seseorang untuk bersikap meminta-minta adalah lima puluh dirham atau yang senilai dengannya dari emas. Lima puluh dirham sama dengan 151,2 gram perak. Namun, hadits ini mendapat sanggahan sebagai berikut:

a. Hadits ini daif dan para ulama telah mengulas hadits ini. Namun, pandangan ini disangkal balik bahwa, hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain yang sahih.

b. Ini adalah hadits mursal yang tidak boleh dijadikan dalil.[10] Namun hal ini dibantah balik, bahwa tuduhan hadits mursal tidak beralasan dan tidak bisa diterima, sebaliknya ia bersambung sampai Rasulullah Saw.

Sedangkan dalil yang dikemukakan oleh pendapat keempat adalah hadits Qubaishah yang di dalamnya terdapat kata-kata, *...hingga ia mendapatkan penopang kehidupan atau pemenuh kebutuhan* (HR. Muslim). Hadits ini menunjukkan tentang bolehnya meminta-minta hingga pelakunya mendapatkan kecukupan, lalu setelah berkecukupan, dia termasuk golongan

---

9. *Ibid.*
10. Ibnu Hazm, *Al-Muhallâ*, 6/104.

yang haram meminta-minta.[11] Namun, hadits yang dikemukakan ini juga mendapat sanggahan sebagai berikut:

a. Penopang hidup dan pemenuh kebutuhan seseorang tidak memiliki standar dan batas waktu akhir yang jelas serta sulit aplikasinya. Jika ada standar dan batas waktunya, tentu praktik meminta-minta boleh bagi banyak orang.

b. Hadits ini menjelaskan tentang orang yang boleh meminta-minta dan sampai kapan dia harus berhenti, bukan menjelaskan tentang batasan kekayaan dan kecukupan yang membuat praktik meminta-minta menjadi terlarang.

Setelah mengamati pendapat para ulama berikut hadits-hadits sahih yang mereka kemukakan, juga hadits-hadits lain yang secara mutlak melarang meminta-minta, jelaslah bahwa Rasulullah Saw. melarang meminta-minta bagi orang yang telah berkecukupan. Para ulama juga telah bersepakat atas larangan meminta-minta bagi orang tersebut. Hanya saja sulit dan tidak mungkin menentukan kadar kecukupan, di mana ketika seseorang telah memperolehnya, haram baginya meminta-minta. Hadits-hadits tersebut boleh jadi berlaku bagi masyarakat dan kondisi yang berbeda-beda, dan semua hadits tersebut harus diaplikasikan menurut kondisi masyarakat yang berbeda-beda yang sarat dengan praktik meminta-minta. Misalnya, seseorang telah memiliki makanan untuk siang dan malam hari, haram baginya meminta-minta makanan untuk siang dan malam hari, tetapi dia boleh meminta sesuatu selainnya yang sangat ia perlukan dan tidak bisa ia peroleh kecuali dengan jalan meminta-minta. Demikian pula, orang yang telah memiliki satu uqiyah atau lima puluh dirham, lebih atau kurang, haram baginya meminta-minta sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi ketika dia belum memperoleh jalan untuk lepas dari meminta-minta, ia boleh meminta-minta sesuatu yang sangat dia perlukan.

11. An-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, 4/134.

Imam Al-Ghazali, setelah berijtihad membagi kondisi orang-orang yang membutuhkan, berkata, "Kondisi masing-masing orang yang membutuhkan itu tidak bisa ditentukan. Itu diserahkan kepada ijtihad masing-masing hamba dan kepada pandangan hamba terhadap dirinya dalam hubungannya dengan Allah Swt. Oleh karena itu, hendaklah dia bertanya kepada hati nuraninya sendiri dan menjadikannya sebagai sandaran dalam beramal, bila dia memang ingin menempuh jalan akhirat."[12]

Pendapat Imam Al-Ghazali inilah yang mendekati kebenaran dalam masalah ini. Jadi, tiap-tiap orang yang meminta-minta hendaklah bertanya kepada hati nuraninya sendiri dan beramal berdasarkan atasnya. Hendaklah dia berusaha untuk tidak meminta-minta kecuali karena benar-benar terpaksa, dan jika dia mampu menahan diri dari meminta-minta, maka itu termasuk urusan yang patut diutamakan. *Wallâhu a'lam.*

Orang Kaya dan Fakir yang Boleh Meminta-minta

Syariat membolehkan dan memberikan dispensasi meminta-minta bagi orang-orang yang sedang terdesak oleh kebutuhan, dan juga menjelaskan orang-orang yang boleh meminta-minta dari kalangan orang kaya dan orang miskin.

Banyak hadits yang menjelaskan tentang kebolehan orang meminta-minta, di antaranya adalah:

1. Hadits Qubaishah bin Al-Mukhariq r.a., dia berkata, "Aku memikul beban yang sangat berat. Maka, aku pun menghadap Rasulullah Saw. memohon bantuan beliau untuk menyelesaikannya'. Rasulullah Saw. bersabda, '*Tunggulah hingga harta dari zakat terkumpul, hingga sebagian dapat kami sisihkan untukmu*'. Rasulullah Saw. lalu bersabda, '*Wahai Qubaishah, sesungguhnya sikap meminta-minta itu tidak dibolehkan melainkan karena salah satu dari tiga perkara; seseorang memiliki beban yang sangat berat, yang menyebabkannya halal meminta-minta, hingga dia menerima*

12. Imam Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*, 4/285.

bantuan, dan setelah itu dia harus mencegah dirinya dari meminta-minta; seseorang yang ditimpa musibah (force majeur) pada harta bendanya, yang menyebabkannya halal meminta-minta, hingga dia menerima bantuan yang menopang hidupnya atau mencukupi hidupnya; dan seseorang yang ditimpa kesulitan dan kefakiran, di mana tiga orang yang adil dari kaumnya memberikan kesaksian atas hal itu, yang menyebabkannya halal meminta-minta, hingga dia menerima bantuan yang menopang hidupnya atau mencukupi hidupnya. Sedangkan sikap meminta-minta lantaran selain tiga perkara ini, wahai Qubaishah, adalah haram dan membinasakan, di mana pelakunya memakan barang yang haram dan membinasakan'" (HR. Muslim).

Hadits ini merupakan dalil atas haramnya meminta-minta kecuali bagi tiga golongan yang telah disebutkan, yaitu:

a. Orang yang menanggung utang atau denda, atau ingin mendamaikan dua pihak yang bertikai maka dia boleh menggalang dana dan meminta sumbangan, baik dia kaya ataupun miskin. Bila dana yang terkumpul telah cukup maka dia harus berhenti.

b. Orang kaya yang harta bendanya ditimpa bencana alam, baik yang berasal dari langit ataupun dari bumi, seperti kebakaran, musim dingin, tenggelam karena banjir besar, dan lain-lain sehingga dia tidak memiliki lagi penopang hidup. Orang seperti ini boleh meminta-minta hingga mencukupi kebutuhannya.

c. Orang yang ditimpa kefakiran dan kesulitan hidup. Orang ini tidak boleh meminta-minta sebelum disaksikan kefakirannya oleh tiga orang ahli dan profesional dari kaumnya, dan setelah itu dia boleh meminta-minta hingga mencukupi kebutuhannya.

Selain tiga kelompok ini tidak boleh meminta-minta, dan bila tetap melakukannya, maka dia telah melakukan suatu yang haram dan memakan harta yang membinasakan.

2. Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata, "Seorang sahabat Anshar menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta bantuan.

Rasulullah Saw. bersabda,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ .

'Sesungguhnya perilaku meminta-minta tidak dibolehkan kecuali bagi tiga golongan; orang yang sangat fakir, orang yang memiliki utang mencekik, dan orang yang memiliki darah yang menyakitkan" [13](HR. Ibnu Majah).

Hadits ini juga menjelaskan bahwa meminta-minta itu hanya dibolehkan bagi tiga golongan, yaitu:

a. orang yang sangat fakir,

b. orang yang terlilit utang,

c. orang yang sedang memobilisasi dana untuk mengantisipasi agar tidak sampai terjadi pertumpahan darah, dan memperbaiki hubungan silaturahmi, atau untuk membayar diat, sedangkan dia sendiri tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayarnya.

3. Dari Muawiyah bin Haidah r.a., dia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah Saw. sesungguhnya kami adalah kaum yang meminta-minta kembali harta benda kami'. Rasulullah Saw. bersabda,

يَتَسَاءَلُ الـــرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوْ الْفَتْقِ لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ اسْتَعَفَّ .

'Seseorang boleh meminta-minta bila tertimpa musibah, atau kaumnya sedang dalam perpecahan untuk mempersatukan dan memperbaiki hubungan mereka, namun setelah cukup dan telah

13. Maksud dari kata-kata "orang yang memiliki darah yang menyakitkan" adalah pelaku pembunuhan yang kesulitan membayar diat yang dituntut oleh pihak keluarga korban, karena dia memang tidak memiliki harta untuk keperluan tersebut—*ed.*

mendapat solusi perbaikan maka dia harus mencegah dirinya'" (HR. Ahmad).

Hukum Orang Kaya Menerima Pemberian Tanpa Meminta

Para ulama sepakat bahwa orang kaya haram menerima harta zakat, baik itu diberikan begitu saja ataupun dia memang memintanya. Sedangkan bila dia diberi harta atau dana dari pos selain zakat, ulama juga sepakat boleh baginya untuk menerimanya, dan setelah itu ia boleh memanfaatkannya untuk keperluan sendiri atau disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Adapun dalil masalah ini adalah:

1. Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata, "Aku mendengar Umar berkata, 'Rasulullah Saw. memberiku hadiah, kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih fakir dan lebih membutuhkan daripada diriku'. Rasulullah Saw. bersabda,

خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

'Ambillah itu. Ketika kamu diberi sebagian dari harta ini, sedangkan kamu tidak berharap dan tidak memintanya, maka ambillah. Jika tidak, maka janganlah kamu tundukkan dirimu pada harta tersebut'" (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Sabda Nabi Muhammad Saw., *Ambillah, jadikanlah milikmu atau bersedekahlah dengannya!* (HR. Muslim).

3. Dari Ibnu As-Sa'idi Al-Maliki, seorang sahabat Nabi Saw., dia berkata, "Aku ditugaskan oleh Umar bin Khathab r.a. untuk mengambil zakat. Setelah selesai dan kuserahkan kepadanya, Umar menyuruh untuk menyisihkan beberapa bagian dan memberikannya untukku'. Aku berkata, 'Sesungguhnya aku bekerja karena Allah dan pahalaku di sisi Allah, lalu Umar berkata,

'Ambillah apa yang kuberikan kepadamu, karena ketika Rasulullah Saw. masih hidup, beliau pernah menyuruhku mengerjakan sesuatu, lalu beliau memberiku imbalan, dan aku pun berkata seperti yang kamu katakan ini, lalu Rasulullah Saw. bersabda kepadaku, *'Bila aku memberikan sesuatu kepadamu tanpa kamu memintanya, maka makanlah dan bersedekahlah dengannya'*" (HR. Muslim).

4. Hadits mursal riwayat Imam Malik bahwa Rasulullah Saw. mengutus seseorang membawa hadiah kepada Umar bin Khathab, namun ditolak oleh Umar.

Rasulullah Saw. lalu bersabda, 'Kenapa kamu menolaknya?'

Dia menjawab, 'Wahai Rasulullah, bukankah Anda telah memberi tahu kami bahwa kami lebih baik tidak mengambil sesuatu pun dari orang lain?'

Rasulullah Saw. bersabda, *'Sesungguhnya larangan itu berlaku atas pemberian dari meminta-minta. Sedangkan pemberian yang tidak kamu minta, maka pemberian itu adalah rezeki yang dianugerahkan Allah Swt. kepadamu*'.

Umar berkata, 'Demi Allah, yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku tidak akan meminta sesuatu kepada seorang pun, dan tidak ada suatu pemberian pun yang diberikan kepadaku tanpa aku memintanya melainkan pasti aku menerimanya.'"[14]

5. Ibnu Umar selalu menerima harta yang diberikan kepadanya seraya berkata, "Aku tidak akan meminta sesuatu pun kepada orang lain, dan aku pun tidak akan menolak rezeki yang diberikan Allah Swt. kepadaku."[15] [ ]

---

14. Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, hadits No. 1947.
15. Al-Baghawi, *Syarhus Sunnah*, 3/397.

BAB 10

PENGARUH KEKAYAAN TERHADAP DIHARAMKANNYA ORANG KAYA MENERIMA ZAKAT DAN SUMBANGAN LAINNYA

Diharamkannya Orang Kaya Menerima Zakat

Kekayaan memiliki pengaruh terhadap penerimaan zakat, di mana Islam mengharamkan orang kaya menerima zakat. Adapun dalil diharamkannya zakat atas orang kaya adalah sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i bahwa ada dua orang menghadap Rasulullah Saw. pada Haji Wada' ketika beliau sedang membagikan zakat, lalu keduanya meminta jatah zakat. Rasulullah Saw. menatap kami, dari atas ke bawah, lalu berkesimpulan bahwa kami orang yang masih mampu berusaha. Rasulullah Saw. bersabda, "*Bila kalian ingin, aku akan memberi kalian, dan dalam zakat itu tidak ada jatah untuk orang kaya dan yang masih kuat berusaha*."

2. Dari Abdullah bin Amr r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ .

Zakat itu tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang yang kuat dan sehat akalnya (HR. Abu Daud dan Nasa'i).

Dua hadits ini menunjukkan haramnya zakat bagi orang kaya dan keduanya secara jelas menjelaskan ayat Al-Quran yang terkait dengan orang-orang yang berhak menerima zakat.[1]

3. Para ulama telah berijmak bahwa zakat itu tidak halal bagi orang kaya.

4. Pemberian zakat kepada orang kaya itu merusak hikmah diwajibkannya membayar zakat, yaitu memberi kecukupan kepada para fakir dan miskin.

Standar Minimal Kekayaan yang Mengharamkan Penerimaan Zakat

Para ulama telah sepakat tentang haramnya orang kaya menerima zakat. Namun mereka berbeda pendapat tentang standar minimal yang menghalangi orang menerima zakat. Para ulama dalam hal ini ada dua arus pandangan: Arus pertama, pandangan yang memberikan batas tertentu, di mana pandangan ini menyebutkan bahwa barangsiapa memiliki kekayaan dalam batas tertentu maka dia haram menerima zakat. Namun, mereka berbeda pendapat tentang berapa jumlah minimal kekayaan yang mengharamkan orang kaya menerima zakat yang terdiri dari empat pendapat:

a. Pendapat pertama, orang kaya yang memiliki nisab zakat, yaitu 200 dirham perak atau yang senilai dengannya dari harta benda yang tidak wajib dizakati dan merupakan kelebihan dari kebutuhannya. Ini adalah mazhab Hanafi dan mazhab Hadawi.

b. Pendapat kedua, orang kaya yang memiliki 50 dirham perak. Mazhab ini dipegang oleh Ahmad, Tsauri, Ibnu Mubarak, Ishaq, dan Hasan bin Shalih.

c. Pendapat ketiga, orang kaya yang memiliki satu uqiyah, yaitu 40 dirham atau senilai 120,96 gram perak. Ini adalah pendapat Abu Ubaid dan Imam Malik, menurut satu riwayat.

---

1. Al-Azhim Abadi, *'Aunul Ma'bûd*, 5/42.

d. Pendapat keempat, orang yang memiliki makanan untuk siang hari dan malam hari. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan Abu Ubaid.

Adapun dalil yang dikemukakan oleh pendapat pertama adalah hadits dari Mu'adz bin Jabal r.a., di situ ada kata-kata, "Maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka (membayar) zakat, yang diambilkan dari harta orang-orang kaya dari kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka."

Arahan dalil ini adalah bahwa Rasulullah Saw. membagi manusia menjadi dua kelompok; orang-orang kaya dan orang-orang fakir. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir. Dengan demikian, setiap orang yang tidak dipungut zakat darinya, harus diberi jatah zakat.[2] Dari sini, jelaslah bahwa orang yang memiliki harta sejumlah nisab zakat, tidak boleh menerima zakat apa pun.

Namun dalil pendapat pertama yang bersandar kepada hadits Mu'adz bin Jabal ini dibantah dari beberapa segi:

a. Imam Abu Hanifah mewajibkan penunaian zakat atas hasil bumi, baik sedikit ataupun banyak, tanpa mensyaratkan adanya nisab. Maka, kalau orang yang membayar zakat disebut orang kaya, tentu orang yang memiliki sedikit hasil bumi juga disebut orang kaya, tetapi tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian.

b. Ijmak ulama menolak pendapat ini, di mana para ulama telah sepakat bahwa petani yang memiliki lima wasak gandum yang nilainya sama dengan lima dirham—satu hal yang tidak dipandang sebagai kekayaan oleh siapa pun—dia harus mengeluarkan zakat hasil bumi, meskipun dia tidak memiliki harta selain itu. Orang ini menurut banyak orang dianggap miskin, tetapi baginya wajib membayar zakat.

---

2. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 2/478.

c. Hadits Muadz di atas sama sekali tidak menunjukkan bahwa zakat itu hanya diambil dari orang-orang kaya dan hanya diberikan kepada orang-orang miskin. Selain itu, ada nash lain yang menyebutkan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang miskin dan fakir, seperti petani, penemu *rikâz* (harta karun), dan zakat itu juga diberikan kepada orang-orang kaya, seperti amil zakat, orang yang berutang, mualaf, dan *ibnu sabil* (musafir).[3]

Adapun dalil yang dikemukakan oleh pendapat kedua adalah:

1. Dari Ibnu Mas'ud r.a., dia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa meminta-minta, sementara dia memiliki kecukupan maka pada Hari Kiamat kelak akan dibangkitkan dengan wajah terkoyak-koyak'. Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan kecukupan?' Rasulullah Saw. bersabda, 'Lima puluh dirham atau yang senilai dengannya'" (HR. Abu Daud).

Namun dalil ini mendapat sanggahan dari dua segi:

a. Hadits ini hadir untuk menjelaskan tentang keharaman sikap meminta-minta, bukan menerima pemberian tanpa meminta.[4]

b. Rasulullah Saw. menyampaikan hadits ini di saat tolok ukur kecukupan seseorang pada waktu itu adalah lima puluh dirham.[5]

2. Dari Ibnu Mas'ud, Ali dan Sa'ad bin Abi Waqash bahwa sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi orang yang memiliki lima puluh dirham.[6]

Kedua hadits yang dijadikan hujah oleh pendapat kedua ini ditolak, bahwa itu adalah hadits mursal, sementara hadits mursal tidak bisa dijadikan sebagai hujah.[7]

---

3. Ibnu Hazm, *Al-Muhallâ*, 6/104-105.
4. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'* , 2/478.
5. Al-Mardawi, *Al-Inshâf*, 3/158.
6. Ibnu Hazm, *Al-Muhallâ*, 6/104-105 dan Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'* , 2/478.
7. *Ibid.*

Sedangkan dalil yang dikemukan oleh pendapat ketiga adalah hadits riwayat Al-Asadi,

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ .

Barangsiapa di antara kalian meminta-minta, sementara dia memiliki satu uqiyah atau yang senilai dengannya, maka dia telah berlaku ilhaf *(meminta-minta dengan memaksa)* (HR. Malik).

Namun dalil ini disanggah bahwa hadits ini hadir untuk menjelaskan keharaman sikap meminta-minta, bukan menerima pemberian tanpa meminta.[8]

Adapun dalil yang dikemukakan oleh pendapat keempat adalah hadits yang diriwayatkan dari Sahal bin Hanzhalah, dia berkata, "Barangsiapa meminta-minta ketika berkecukupan maka hakikatnya dia tengah mengumpulkan bara api Neraka Jahanam'. Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa maksud 'ketika berkecukupan'?' Rasulullah menjawab, 'Kamu mengetahui di tengah-tengah keluargamu ada makanan untuk siang dan malam hari'" (HR. Abu Ubaid). Hadits ini secara tekstual menunjukkan bahwa barangsiapa memiliki makanan untuk sehari semalam, maka dia tidak halal meminta-minta.

Namun dalil ini juga ditolak bahwa hadits ini hanya berlaku dalam masalah meminta-minta, bukan menerima pemberian.[9]

Sedangkan arus pandangan kedua adalah pandangan yang tidak membatasi kekayaan dengan standar tertentu, dan arus pandangan ini juga terbagi menjadi dua mazhab.

Pertama, yang berpendapat bahwa orang kaya yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang memiliki kecukupan, dan ukuran kecukupan tidak bisa dibatasi, namun semata-mata tergantung ada atau tidaknya kebutuhan. Jadi, bila seseorang membutuhkan, maka dia boleh menerima zakat, sedangkan

8. Az-Zarqani, *Syarhuz Zarqâni*, 4/548.

9. Al-Mardawi, *Al-Inshâf*, 3/158 dan Abu Ubaid, *Kitâbul Amwâl*, h. 221-222.

orang yang tidak membutuhkan, haram baginya menerima zakat. Ini adalah mazhab Syafi'i, Zhahiri, dan Hambali, menurut satu riwayat.[10]

Sedangkan mazhab kedua berpendapat bahwa orang kaya yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang dipandang kaya oleh masyarakat, dan itu juga tidak bisa dibatasi secara jelas. Batasannya hanya menurut tradisi yang berlaku, dan itu relatif berbeda-beda seiring keragaman tempat, masa, dan individu.[11]

Adapun dalil yang dikemukakan oleh mazhab pertama adalah hadits Qubaishah yang di sana terdapat sabda Nabi, *...hingga ia mendapatkan penopang kehidupan atau pemenuh kebutuhan* (HR. Muslim).

Arahan dalil hadits ini adalah bahwa Rasulullah Saw. memperpanjang masa bolehnya seseorang untuk meminta-minta hingga dia memperoleh penopang kehidupan dan pemenuh kebutuhannya, dan inilah yang disebut dengan *kifâyah* (kecukupan). Kebutuhan itu identik dengan kefakiran, sedangkan kekayaan itu sebaliknya. Jadi, orang yang membutuhkan adalah orang fakir dan masuk dalam makna umum hadits tersebut, sedangkan orang yang tidak membutuhkan masuk dalam makna umum *nash-nash* yang mengharamkan orang kaya menerima zakat.[12]

Namun dalil ini dibantah sebagai berikut:

a. Penopang kehidupan dan pemenuh kebutuhan manusia itu tidak ada tolok ukur pasti yang bisa dijadikan acuan.

b. Membatasi kekayaan dengan standar terpenuhinya kebutuhan itu tidak benar, karena kebutuhan itu sendiri tidak terbatas. Sementara syariat sendiri tidak memberikan standar tertentu.[13]

---

10. Ibnu Hazm, *Al-Muhallâ*, 6/102 dan Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 2/522.
11. Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, 2/542-543.
12. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 2/523.
13. Al-'Aini, *Al-Binâyah*, 3/210.

Namun pendapat ini disangkal lagi bahwa standar kecukupan itu adalah lima puluh dirham, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud.[14]

Sedangkan mazhab kedua berpendapat bahwa syariat tidak menjelaskan tentang standar kekayaan yang dapat dijadikan acuan, dan kekayaan merupakan suatu hal yang berbeda-beda seiring dengan keragaman tempat, masa dan individu. Oleh karena itu, dalam hal ini harus merujuk kepada ijtihad dan adat kebiasaan, dan setiap hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariat dan juga dalam bahasa, maka acuannya adalah adat kebiasaan.[15]

Namun alasan ini dibantah bahwa syariat dalam banyak *nash* telah memberikan ketentuan dan batasan (seperti lima puluh dirham, dan lain-lain), dan para ulama pun telah menjadikannya sebagai landasan beramal, serta segala ketentuan yang ditetapkan oleh syariat itu lebih utama untuk dijadikan pegangan.

Dari dua mazhab tersebut, tampaknya mazhab kedua—yang menyatakan tiadanya ketentuan yang pasti tentang kekayaan—adalah lebih kuat, dengan alasan sebagai berikut:

a. Hadits-hadits yang dijadikan sandaran oleh pandangan pertama, tidak lepas dari bantahan, baik dari segi sanad ataupun dari segi *mafhûm* (konteks)nya, yaitu bahwa hadits itu berlaku dalam masalah meminta-minta, bukan menerima suatu pemberian.

b. Tidak ada satu pun dalil dari Rasulullah Saw. dan sahabat yang secara jelas menetapkan batasan kekayaan.

c. Standar kekayaan masih menjadi perdebatan sengit di kalangan *fuqahâ'* (ulama fikih). Itu, menunjukkan bahwa standar kekayaan itu memang tidak ada dalam syariat.

d. *Maslak al-Mâliki* (konsep kemilikan) lebih utama untuk digunakan, karena bahasa sendiri tidak bisa memberikan definisi yang pasti tentang kekayaan.

---

14. Ibnu Abdil Bar, *At-Tamhîd*, 4/104.
15. Ibnu Abdil Bar, *At-Tamhîd*, 4/105 dan Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, 2/542-543.

e. Layak untuk dikatakan di sini bahwa para ulama telah sepakat bahwa sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, seperti tempat tinggal, pembantu, dan kendaraan yang tidak melebihi kebutuhannya, tidaklah disebut kekayaan, dan tidak pula menghalangi seseorang untuk menerima zakat.

Kondisi yang Membolehkan Orang Kaya Menerima Zakat

Orang kaya boleh menerima zakat dalam empat kondisi ini, yaitu; orang kaya yang menjadi amil zakat; orang kaya yang berutang untuk mendamaikan dua orang Mukmin yang sedang bertikai; orang kaya yang berjihad di jalan Allah Swt.; dan seorang musafir, meskipun di daerah asalnya dia kaya.

Empat kondisi ini merupakan pengecualian dari kaidah umum, dan berikut ini adalah penjelasan masing-masing.

Kondisi pertama, orang kaya yang menjadi amil zakat. Para ulama sepakat bahwa bila orang kaya menjadi amil zakat, dia boleh mengambil bagiannya sebagai amil. Dalil bolehnya pemberian zakat kepada orang kaya yang menjadi amil adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (dan orang-orang yang menjadi amil zakat), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah: 60)

Seluruh mazhab sepakat bahwa amil zakat boleh mengambil bagian dari zakat, walaupun dia kaya.

b. Sesungguhnya Rasulullah Saw. mengutus banyak orang untuk memungut zakat dan memberikan bagian dari zakat untuk mereka.[16] Demikian pula yang dilakukan oleh para khalifah setelah Rasulullah Saw.

c. Para ulama telah sepakat tentang bolehnya orang kaya yang menjadi amil zakat untuk mengambil bagian dari zakat.[17]

Kondisi kedua, orang kaya yang berutang untuk mendamaikan dua orang Mukmin yang sedang bertikai. Para ulama sepakat bahwa orang yang berutang untuk kemaslahatan dirinya, ketika dia tidak mampu membayar utangnya, maka dia diberi bagian dari zakat, yaitu bagian orang-orang yang berutang. Demikian pula, bila hartanya habis untuk membayar utangnya. Sedangkan bila dia memiliki cukup harta untuk melunasi utangnya, maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya, karena dia termasuk kategori kaya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang berutang untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, dalam masalah harta atau kasus pembunuhan, yang terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, berpendapat bahwa orang kaya yang berutang untuk mendamaikan dua orang yang bertikai boleh diberi bagian dari zakat. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Syafi'i , Hambali, Maliki, dan Zhahiri. Kelompok kedua, berpendapat bahwa orang kaya yang berutang untuk mendamaikan dua orang yang bertikai tidak boleh diberi bagian dari zakat. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi.

Dalil tentang kondisi ini adalah:

a. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (dan orang-orang yang menjadi amil zakat), para*

16. Ibnu Hazm, *Al-Muhallâ*, 6/104.
17. *Al-Istidzkâr*, 3/206.

mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (At-Taubah: 60).

b. Hadits Qubaishah bin Al-Mukhariq r.a., dia berkata, "Aku memikul beban yang sangat berat. Maka akupun menghadap Rasulullah Saw. memohon bantuan. Rasulullah Saw. lalu bersabda, *'Tunggulah hingga harta dari zakat terkumpul, lalu sebagian dapat kami sisihkan untukmu'*. Rasulullah Saw. bersabda lebih lanjut, *'Wahai Qubaishah, sesungguhnya sikap meminta-minta itu tidak dibolehkan melainkan karena salah satu dari tiga perkara; seseorang memiliki beban yang sangat berat, yang menyebabkannya halal meminta-minta, hingga dia menerima bantuan dan setelah itu dia harus mencegah dirinya dari meminta-minta...'"* (HR. Muslim). Kata *hamâlah* (beban) dalam hadits ini merupakan *isim nakirah* (indefinite noun) dalam rangkaian kalimat negatif, yang menurut ulama ushul fikih, kata seperti ini bermakna umum, sehingga tiga kelompok yang tersebut dalam hadits boleh menerima zakat, karena mereka adalah orang-orang yang memikul beban.

Kondisi ketiga, orang kaya yang berjihad di jalan Allah Swt. Para ulama fikih sepakat bahwa jihad adalah salah satu pos alokasi zakat. Mereka juga sepakat bahwa tentara yang mendapatkan gaji dari Baitulmal tidak boleh diberi zakat dan mujahid yang fakir berhak menerima zakat. Sedangkan mengenai orang kaya yang berjihad di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari Baitulmal, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi dan Ibnul Qasim dari mazhab Maliki, orang kaya yang ikut berjihad tidak boleh mengambil bagian dari zakat. Sedangkan jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat, orang itu boleh menerima zakat, dengan dalil-dalil berikut:

a. Allah Swt. telah menetapkan orang kaya tidak boleh menerima zakat, tapi sekaligus mengecualikan orang kaya yang ikut berjihad. Maka, ini harus dijadikan rujukan.

b. Nash Al-Quran, *fi sabîlillâh,* itu bersifat umum. Maka, seseorang yang membatasinya dengan kefakiran, dia harus

mendatangkan dalil, sementara tidak ada satu pun dalil yang berbicara mengenai hal itu.

c. Orang fakir menerima zakat untuk kemaslahatan diri sendiri, sedangkan orang kaya menerima zakat untuk kemaslahatan umat.

d. Allah Swt. menyebut orang fakir dan orang miskin secara terpisah. Jadi, tidak ada gunanya menyebut orang yang berjihad setelah itu, ketika yang dimaksudkan adalah orang fakir, karena pernyataan itu hanyalah pengulangan yang tidak bermakna.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, di sini ada baiknya disebutkan bahwa sesungguhnya berjihad di jalan Allah Swt. itu lebih luas cakupannya dari sekadar menyandang senjata melawan musuh Islam, sehingga orang yang berjihad—dengan maknanya yang luas—boleh baginya menerima zakat, meskipun dia orang yang berkecukupan.

Yusuf Al-Qardhawi berkata, "Kalau jumhur ulama dari mazhab empat dulu membatasi bagian zakat hanya untuk perbekalan orang-orang yang ikut berperang dan yang menjaga perbatasan negeri Islam, dengan memberikan sesuatu yang mereka butuhkan, seperti kuda, senjata, dan baju perang, maka pada masa sekarang ini, kita tambahkan orang-orang yang berjihad dalam bentuk lain, seperti orang-orang yang mencurahkan akal dan pikirannya untuk dakwah Islam. Mereka inilah *al-murâbithûn* (para penjaga perbatasan) Islam dengan tenaga, pikiran, lisan dan pena mereka, untuk membela akidah dan syariat Islam."[18]

Dalam beberapa baris kalimat sebelumnya, Al-Qardhawi menulis, "Terkadang jihad itu bisa dilakukan dengan pena dan lisan, sebagaimana halnya jihad dengan pedang dan panah, dan terkadang pula jihad itu bisa dilakukan lewat pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan militer. Semua jenis jihad ini membutuhkan dana dan dukungan materi. Prinsipnya adalah terwujudnya syarat pokok dari jihad, yaitu dalam rangka

18. Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakâh*, 2/657-658.

jihad di jalan Allah Swt. untuk menolong Islam dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Jadi, setiap jihad yang dimaksudkan untuk meninggikan kalimat Allah Swt. dan menjadikannya yang tertinggi, maka ia adalah di jalan Allah Swt., apa pun bentuk dan alat jihad tersebut."[19]

Syaikh Manna' Al-Qathan menyatakan, "Walaupun ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan *fi sabîlillâh* adalah jihad, namun sesungguhnya sarana-sarana jihad selalu berubah-ubah dan selalu baru, setiap waktu dan masa. Serangan pemikiran bertubi-tubi menimpa umat Islam dari Barat dan Timur secara bergantian untuk menghancurkan kepribadiannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang jihad tidak terbatas hanya pada perang fisik dan senjata, namun juga mencakup perang pemikiran, menghalau tuduhan-tuduhan dan serangan-serangan musuh, mencegah misi-misi yang meracuni dan aliran-aliran pemikiran sesat yang masuk. Semua ini membutuhkan bekal pemikiran yang tidak kalah pentingnya dari bekal senjata perang dan membentuk tentara-tentara dakwah yang akan mengibarkan panji-panji Islam dan melindunginya dengan lisan, pena dan retorika mereka, sebagaimana mereka melindunginya dengan rudal dan beragam jenis senjata."[20]

Umar Sulaiman Al-Asyqar menyebutkan beberapa perkara yang dapat dimasukkan dalam lingkup *fi sabîlillâh*, di antaranya:

a. Pendanaan untuk menegakkan syariat Allah Swt. di negeri-negeri Islam, dan berusaha menegakkan kembali khilafah islamiyah.

b. Pendanaan partai Islam dalam pemilu untuk menempatkan wakil-wakil kaum Muslimin di parlemen dan pemerintahan di negeri-negeri Islam, memperbaiki undang-undang negara, dan memajukan negara.

c. Pendanaan gerakan-gerakan keislaman untuk melawan propaganda dan usaha penghancuran Islam dan mempropaganda

---

19. *Ibid.*
20. Manna' Al-Qathan, *Tafsîr Âyâtil Ahkâm*, (*Al-Mu'âmalât*), h. 374.

kekufuran dan kehidupan serba bebas dan boleh, penghujatan terhadap Al-Quran dan hadits, dan menyebarkan isu-isu meragukan dan syubhat di tengah-tengah umat.

d. Pendanaan usaha mempertahankan umat Islam di daerah-daerah minoritas di negeri-negeri kafir, negeri-negeri Islam yang terjajah, seperti Palestina dan lain-lain. Demikian pula usaha-usaha yang bertujuan melatih keprajuritan, persenjataan atau berusaha membangun kekuatan.[21]

Sedangkan kondisi keempat, musafir yang kaya di negeri asalnya. Para ulama secara umum sepakat bahwa ketika seorang musafir di tengah perjalanan kehabisan bekal maka dia boleh mendapatkan zakat yang dapat mengantarkannya pulang, walaupun di negeri asalnya dia tergolong orang yang berkecukupan atau bahkan kaya. Adapun dalil dari masalah ini adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah: 60)

Disebutkan dalam kitab *Nailul Authâr*, "Para ahli tafsir berkata, 'Ibnu sabil adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan dan kehabisan bekal sehingga mengambil dari dana zakat, walaupun di negeri asalnya dia orang yang kaya.'"[22]

---

21. Umar Al-Asyqar, *Masymûlât Mashraf fi Sabîlillâh*, h. 86-88.
22. Asy-Syaukani, *Nailul Authâr*, 4/483.

b. Rasulullah Saw. bersabda,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيـــلِ وَرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ .

Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali orang kaya yang berjihad di jalan Allah, atau ibnu sabil, atau seseorang yang memiliki tetangga fakir lalu diberinya zakat, kemudian zakat itu justru dihadiahkan lagi kepadanya. (HR. Abu Daud)

Pengaruh Kekayaan Terhadap Penerimaan Derma[23]

Dalam masalah orang kaya yang menerima derma, ada dua pendapat ulama. Pertama, halal bagi orang kaya untuk menerimanya, dengan syarat dia tidak memintanya dan tidak menawarkan diri. Dengan demikian, kekayaan tidak berpengaruh apa-apa dalam hal itu. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab empat dan lain-lain.[24]

Kedua, makruh *tanzîh* (makruh yang lebih condong kepada hukum halal, dan pelakunya tidak layak menerima teguran—*ed.*) baginya menerima derma. Dengan demikian, menurut pendapat ini, kekayaan memiliki pengaruh terhadap penerimaan derma. Ini adalah pendapat sebagian ulama, termasuk Abu Ubaid.[25]

Adapun dalil yang dikemukan oleh pendapat pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Rasulullah Saw. mengutus seseorang untuk memberikan sesuatu kepada Umar bin Khathab, namun ditolak oleh Umar. Rasulullah Saw. lalu bersabda, "Kenapa kamu menolaknya?' Dia menjawab, 'Wahai Rasulullah, bukankah Anda telah memberitahukan bahwa kami lebih baik tidak mengambil sesuatu pun dari orang lain?'

23. Yang dimaksud dengan kata derma—atau dalam bahasa Arab *tabarru'*—di sini adalah berbagai jenis sedekah sunah, hadiah, dan wasiat.
24. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 2/520.
25. Abu Ubaid, *Kitâbul Amwâl*, h. 225, dan Ibnu Abdil Bar, *At-Tamhîd*, 4/93-94.

Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya larangan itu berlaku atas pemberian atas dasar meminta-minta, sedangkan pemberian yang tidak kamu minta, maka pemberian itu adalah rezeki yang dianugerahkan Allah Swt. kepadamu'. Umar berkata, 'Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku tidak akan meminta sesuatu kepada seorang pun, dan tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepadaku bukan atas permintaanku, kecuali akan aku terima.'"[26]

Jadi, jumhur berpendapat bahwa meminta derma bagi orang kaya adalah haram. Namun, bila derma itu datang kepadanya bukan karena permintaannya, itu adalah rezeki yang dianugerahkan Allah Swt. kepadanya, sebagaimana dalam hadits tersebut.

Sedangkan pendapat kedua yang memakruhkan sedekah sunah (derma) bagi orang kaya, berhujah dengan makna umum dalil-dalil yang berlaku dalam pengharaman sedekah atas orang kaya, sehingga mereka pun menakwilkan larangan tersebut sebagai hukum makruh.

Dari kedua pendapat tersebut, tampaknya pendapat kedua lebih kuat, dengan alasan berikut ini:

a. Hadits yang dijadikan hujah oleh jumhur ulama itu berkaitan dengan harta yang dibagikan kepada orang-orang kaya dan orang-orang fakir, bukan berkenaan dengan sedekah.

b. Tujuan sedekah adalah menyantuni fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sedangkan orang kaya bukan termasuk golongan mereka.

Hukum orang kaya menerima hadiah

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan orang kepada orang lain untuk menjalin keakraban dan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Memberi hadiah sangat dianjurkan, karena Rasulullah Saw. sendiri berkenan menerima hadiah dari para sahabatnya,

---

26. Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, hadits No. 1947.

dan juga memerintahkan para sahabatnya agar berkenan menerima hadiah dari orang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ .

Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena sesungguhnya hadiah itu akan menghilangkan kedengkian hati (HR. Tirmidzi).

Kekayaan tidak berpengaruh apa-apa terhadap hadiah dan pemberian. Jadi, orang kaya boleh menerima apa pun yang diberikan kepadanya, menurut kesepakatan para ulama, dan dalil yang paling jelas dalam hal ini adalah hadits, *...seseorang yang memiliki tetangga fakir lalu diberinya zakat, kemudian zakat itu justru dihadiahkan lagi kepadanya* (HR. Abu Daud).

Hukum orang kaya menerima wasiat

Wasiat adalah *tabarru'* (derma) seseorang setelah dia meninggal.[27] Kekayaan tidak memiliki pengaruh apa pun dalam penerimaan wasiat, sehingga orang kaya boleh menerima wasiat harta. Dalam hal ini, mazhab empat tidak berbeda pendapat sama sekali bahwa semuanya membolehkan orang kaya menerima wasiat harta.

Imam Ad-Darimi meriwayatkan bahwa Al-Hasan pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki saudara kaya, apakah dia boleh berwasiat untuknya? Dia menjawab, "Ya, walaupun dia memiliki 20.000 atau 100.000 dinar, karena kekayaannya tidak akan menghalangi haknya."[28] [ ]

---

27. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 6/444.
28. Sunan Ad-Darimi, 2/420.

BAGIAN V

PENGARUH KEKAYAAN TERHADAP KEWAJIBAN ORANG KAYA

- Pengaruh Kekayaan Terhadap Kewajiban Menunaikan Hak-hak Allah Swt.
- Pengaruh Kekayaan Terhadap Kewajiban Menunaikan Hak-hak Sesama Hamba



BAB 11

PENGARUH KEKAYAAN TERHADAP KEWAJIBAN MENUNAIKAN HAK-HAK ALLAH SWT.

Pengaruh Kekayaan Terhadap Kewajiban Zakat

Kekayaan berpengaruh terhadap kewajiban membayar zakat, di mana sesungguhnya syariat tidak mewajibkan berzakat, kecuali bagi orang yang memiliki harta kekayaan. Berikut ini adalah penjelasannya.

Kekayaan yang wajib dizakati

Para ulama bersepakat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta yang mencapai nisab.[1] Nisab adalah jumlah tertentu yang bila harta benda telah mencapainya maka ia wajib dizakati.

Disebutkan dalam kitab *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, "Harta benda yang wajib dizakati adalah bila seseorang memiliki sejumlah nisab dari harta benda yang tumbuh, dan melebihi kebutuhan asasi manusia."[2]

Disebutkan dalam kitab *Bidâyatul Mujtahid*, "Adapun tentang orang yang wajib berzakat, para ulama telah bersepakat bahwa

---

1. Tidak ada seorang pun ulama yang tidak mensyaratkan nisab, kecuali Imam Abu Hanifah, di mana dia tidak mensyaratkan pencapaian nisab ini dalam zakat pertanian. Dia berpendapat bahwa zakat pertanian harus dikeluarkan, baik sedikit ataupun banyak.
2. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 2/477.

zakat itu wajib atas setiap Muslim yang merdeka, balig, berakal, memiliki nisab dengan kepemilikan yang sempurna."[3]

Dalam *Kifâyatul Akhyâr*, disebutkan, "Istilah nisab mengandung pengecualian bahwa apabila seseorang memiliki harta benda di bawah nisab, maka tidaklah wajib dizakati."[4]

Dalam kitab *Kasysyâful Qinâ'* disebutkan, "Nisab zakat merupakan penyebab dari kewajiban zakat."[5]

Ada sejumlah dalil tentang perhitungan nisab, di antaranya adalah seperti berikut:

a. Rasulullah Saw. bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

Tidak ada kewajiban zakat dalam perak yang kurang dari lima uqiyah; tidak ada kewajiban zakat dalam unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor dzaud *(unta berusia 3-10 tahun); dan tidak ada kewajiban zakat dalam hasil bumi yang kurang dari lima wasak.* (HR. Bukhari)

Perhitungan nisab yang disebutkan di dalam hadits ini dikonversikan di dalam tabel. Hadits ini menerangkan tentang perhitungan nisab, bahwa kekayaan yang mengharuskan zakat adalah yang telah mencapai nisab.

b. Ijmak ulama, di mana telah menetapkan bahwa nisab merupakan syarat bagi kewajiban membayar zakat.

Hikmah disyaratkannya nisab

Hikmah disyaratkannya nisab adalah bahwa zakat itu sesungguhnya merupakan bantuan bagi orang-orang yang lemah

3. Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, 2/482.
4. Al-Hushni, *Kifâyatul Akhyâr*, 1/210.
5. Al-Buhuti, *Kasysyâful Qinâ'*, 2/196

dan orang-orang yang ditimpa musibah, serta santunan bagi orang-orang yang fakir. Maka zakat harus diambilkan dari harta benda yang dapat disantunkan kepada orang lain karena harta yang tidak mencapai nisab itu pemiliknya masih perlu ditolong, bukan menolong.

Yusuf Al-Qardhawi berkata, "Dari sini, hukum pajak dunia modern berorientasi kepada pemberian dispensasi bagi orang-orang yang memiliki penghasilan terbatas, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi mereka dan karena mereka sendiri tidak mampu membayarnya. Itulah sesuatu yang jauh sebelumnya telah dilakukan oleh syariat Allah."[6]

Tabel nisab zakat

1. Nisab pertanian dan buah-buahan

Nisab	1 Wasak (dalam satuan liter)	Jumlah
5 wasak	164, 88 liter	824, 4 liter

2. Nisab hewan ternak

Hewan Yang Dizakati	Jumlah Nisab
unta sapi kambing	5 ekor 30 ekor 40 ekor

3. Nisab emas dan perak

Yang Dizakati	Nisab	Nilai
emas perak	20 dinar 200 dirham	85 gram 604, 8 gram

6. Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakâh*, 1/151.

4. Nisab barang perdagangan

Orang yang memiliki barang dagangan yang seharga dengan 20 dinar emas atau 200 dirham perak maka zakat telah wajib atas perdagangan tersebut. Hal ini berlaku atas setiap bentuk perdagangan dan jual beli, dan setiap pedagang bila telah dekat waktu mengeluarkan zakat, harus mengecek harga emas dan perak lewat informasi dari bank atau bursa atau bertanya kepada penjual emas dan perak. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui, apakah barang-barangnya telah mencapai nisab atau belum.

5. Nisab mata uang

Orang yang memiliki mata uang yang seharga dengan 20 dinar emas atau 200 dirham perak maka ia telah mencapai nisab dan zakat telah wajib dikeluarkan atasnya, baik mata uang tersebut berupa cek, atau saham atau uang tunai, baik yang ada di tangannya sendiri ataupun yang masih ada di tangan pihak lain. Itu, disebabkan mata uang merupakan alat ganti dari emas dan perak, jadi hukumnya sama dengannya.

Yusuf Al-Qardhawi berkata, "Sesungguhnya mata uang ini, dengan pengakuan dari pemerintah terhadapnya dan berlaku sebagai alat transaksi dan pertukaran, merupakan harta yang paling berharga dan menjadi modal. Dengan mata uang inilah, jual beli dan transaksi berlaku dalam setiap negara. Gaji, upah, santunan, dan lain-lain juga ditunaikan dengan menggunakan alat ini. Jumlah mata uang yang dimiliki seseorang itu menjadi tolok ukur kekayaan seseorang. Dewasa ini, mata uang juga memiliki kekuatan seperti emas dan perak untuk memenuhi kebutuhan, pertukaran barang, pencapaian usaha dan keuntungan. Dengan demikian, ia dapat dimasukkan ke dalam kategori harta benda yang berkembang atau bisa berkembang, dan hukumnya sama dengan hukum emas dan perak."

Pengaruh Kekayaan Terhadap Penunaian Zakat Fitrah

Mengenai, apakah kekayaan berpengaruh terhadap kewajiban mengeluarkan zakat fitrah atau tidak, ada dua pendapat ulama. Pertama, mazhab Hanafi memandang bahwa kekayaan memiliki

pengaruh terhadap pengeluaran zakat fitrah. Kekayaan yang mewajibkan zakat fitrah adalah kekayaan yang mencapai nisab dan melebihi kebutuhan. Di dalam kitab *Al-Badâ'i'* disebutkan, "Sesungguhnya kekayaan yang karenanya harus mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika seseorang memiliki harta yang tidak wajib dizakati, tapi melebihi jumlah yang dia butuhkan, sedangkan nilai harta yang lebih itu adalah dua ratus dirham."[7]

Kedua, pendapat jumhur memandang bahwa kekayaan tidak berpengaruh terhadap kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, bahkan orang fakir pun juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, tapi dengan syarat dia memiliki *al-yasâr* (kemudahan), yaitu sisa harta yang ia keluarkan untuk kebutuhannya sendiri dan keluarganya pada Hari Raya Idul Fitri.

Di dalam kitab *Bidâyatul Mujtahid* disebutkan, "Menurut sebagian besar ulama, kekayaan bukanlah syarat kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, begitu pula dengan nisab. Syarat wajib berzakat fitrah adalah seseorang memiliki sisa dari harta yang dia butuhkan untuk keperluan makan bagi diri sendiri dan juga keluarganya.[8]

Adapun dalil yang dikemukakan oleh pendapat pertama adalah:

a. Rasulullah Saw. bersabda, *Tidak ada sedekah kecuali dari kekayaan* (HR. Ahmad). Sedangkan orang fakir tentu tidak memiliki kekayaan, maka zakat pun tidak wajib atas dirinya. Namun, dalil ini dibantah, bahwa sesungguhnya hadits ini berlaku untuk zakat harta, sedangkan zakat fitrah itu berlaku untuk badan dan jiwa.

b. Orang fakir halal mendapatkan zakat, sehingga berzakat tidak wajib atasnya, sebagaimana orang-orang yang tidak mampu membayarnya. Namun, dalil ini juga dibantah, bahwa di sana tidak ada sesuatu yang menghalangi seseorang untuk menerima zakat fitrah dan memberikannya, seperti petani yang harus

---

7. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 2/477.
8. Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, 2/549.

mengeluarkan zakat sepuluh persen dari hasil pertaniannya, padahal setelah itu dia masih membutuhkan harta untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya.

Sedangkan dalil yang dikemukakan oleh pendapat kedua adalah:

a. Hadits Tsa'labah bin Abi Shu'air dari bapaknya, dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, *'Satu shâ' gandum atas tiap-tiap orang; kecil atau besar, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan*—dalam satu riwayat*; kaya atau miskin. Adapun orang yang kaya dari kalian, maka dia akan disucikan oleh Allah Swt. (dengan zakat fitrah tersebut). Sedangkan orang yang fakir dari kalian, maka Allah akan memberikannya jauh lebih banyak daripada apa (zakat fitrah) yang dia berikan'"* (HR. Abu Daud). Hadits ini sangat jelas menjelaskan tentang kewajiban berzakat fitrah atas orang fakir, sebagaimana orang kaya. Namun, dalil ini dibantah, bahwa hadits ini berlaku pada masa permulaan Islam, kemudian di*naskh* (di amandemen) dengan hadits lain, di mana Rasulullah Saw. bersabda, *Tidak ada sedekah kecuali dari kekayaan* (HR. Ahmad), atau bahwa hukumnya sunah saja, tidak wajib.[9]

b. Orang fakir juga harus disucikan, sehingga bila dia memiliki sejumlah makanan pokok untuk zakat fitrah, yang lebih dari kebutuhannya, maka dia pun harus mengeluarkan zakat fitrah.[10]

c. Zakat fitrah nilainya tetap (satu *shâ'*=kurang lebih 2,5 kg), tidak bertambah dengan bertambahnya kekayaan seseorang. Maka, dalam hal ini ketentuan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah setelah mencapai nisab, tidaklah benar.[11]

Dari kedua pendapat di atas, menurut hemat penulis, pendapat jumhur lebih kuat, dengan beberapa alasan berikut:

a. Banyak hadits yang menyatakan dengan tegas kewajiban berzakat fitrah ini atas orang kaya dan fakir.

---

9. Muhammad bin Mahmud, *Al-'Inâyah*, 2/287.
10. Al-Bagdadi, *Al-Isyrâf*, 1/415.
11. *Ibid.*

b. Nash-nash lain hanya menyebutkan secara umum, tidak mengkhususkan orang kaya atau orang miskin.

c. *'Illah* (penyebab) disyariatkannya zakat fitrah ada pada orang-orang fakir dan orang-orang kaya, yaitu untuk menyucikan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.

d. Adanya makanan pokok untuk sehari-semalam merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar, karena maksud dari disyariatkannya zakat fitrah adalah agar orang-orang fakir bisa berkecukupan pada Hari Raya Idul Fitri.[12]

Pengaruh Kekayaan Terhadap Kewajiban Berhaji

Kewajiban berhaji hanya bagi orang mampu

Allah Swt. telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menunaikan ibadah haji, dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam, namun Allah Swt. mensyaratkan adanya kemampuan yang mencakup dua hal; fisik dan harta. Dalam kitab *Al-Badâ'i'* disebutkan, "Sebagian ibadah ada yang bersifat fisik dan sebagian lagi bersifat harta. Haji merupakan ibadah yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa didukung oleh kemampuan fisik dan harta. Oleh karena itu, haji tidak wajib ditunaikan, kecuali ketika harta telah tersedia dan fisik dalam keadaan sehat."[13] Sedangkan yang akan kita bahas di sini adalah kemampuan yang terkait dengan harta.

Adapun dalil yang terkait dengan masalah ini adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ .

12. Asy-Syaukani, *Nailul Authâr*, 4/496.
13. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 3/41.

...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Âli 'Imrân: 97)

b. Sabda Rasulullah Saw. ketika menjawab pertanyaan Jibril,

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

Islam adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji ke Kakbah bila mampu melakukannya (HR. Muslim).

c. Para ulama berijmak bahwa sesungguhnya haji itu ditujukan untuk orang yang mampu melakukannya.[14]

Kekayaan yang mewajibkan berhaji

Para ulama sepakat bahwa orang kaya wajib berhaji ketika fisiknya sehat, namun ada dua pendapat mengenai batas minimal kemampuan harta wajib berhaji. Pertama, kekayaan yang mewajibkan haji adalah memiliki bekal dan biaya perjalanan yang mencakup biaya transpor, pemondokan, dan lain-lain. Selain itu, harta ini harus di luar hajat pokoknya dan hajat keluarganya, bila telah berkeluarga. Ini adalah pendapat jumhur mazhab Hanafi, Syafi'i , Hambali dan Ibnu Hubaib dari mazhab Maliki.[15]

Kedua, kekayaan yang mewajibkan haji itu berbeda-beda menurut kemampuan masing-masing orang, dan adanya bekal dan

14. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 4/93.
15. Ibnu Jazi, *Al-Qawânîn Al-Fiqhiyyah*, h. 97.

biaya perjalanan haji itu bukan merupakan syarat haji. Ini adalah pendapat Imam Malik dan mazhab Zhahiri.

Dari kedua pendapat ini, tampaknya pendapat jumhur ulama lebih kuat, dengan alasan berikut ini:

a. Ibadah haji itu sangat erat kaitannya dengan kemampuan fisik dan harta sekaligus. Sebagaimana seseorang tidak wajib berhaji ketika sakit, dia juga tidak wajib berhaji ketika tidak memiliki harta, yakni bekal perjalanan.

b. Firman Allah Swt., *...berbekallah kalian…* (Al-Baqarah: 197), menunjukkan bahwa memiliki bekal sebelum melaksanakan ibadah haji adalah wajib, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebab diturunkannya ayat tersebut.

c. Mengharuskan orang yang memiliki bekal haji agar berjalan kaki saja (tidak naik kendaraan) ke Makkah termasuk jenis *masyaqqah* (beban) di luar batas kemampuan orang, apalagi bagi yang tempat tinggalnya jauh dari kota Makkah.

Pengaruh Kekayaan Terhadap Kewajiban Berkurban

Para ahli fikih sepakat tentang disyaratkannya kecukupan dan kemudahan dalam ibadah kurban, namun ada dua pendapat tentang wajib atau tidaknya ibadah kurban bagi orang kaya. Pendapat pertama, ibadah kurban itu wajib bagi orang kaya, dan tolok ukur kekayaan yang karenanya berkurban menjadi wajib adalah kepemilikan nisab atau seharga dengannya dari harta yang tidak wajib dizakati. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi, dan dinukil dari Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan dari Imam Malik.[16]

Pendapat kedua, hukum ibadah kurban itu sunah muakkad bagi orang yang mampu melakukannya, baik kaya ataupun miskin, dan kekayaan tidak berpengaruh apa-apa dalam kewajiban berkurban. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Zhahiri, dan pendapat ini diriwayatkan pula dari Abu Yusuf dan Muhammad.[17]

---

16. Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, 2/829.
17. Al-Marginani, *Al-Hidâyah*, 4/355.

Adapun dalil yang dikemukan oleh pendapat pertama adalah hadits yang berbunyi,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا .

Barangsiapa memiliki kelapangan (harta) namun tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami (HR. Ibnu Majah).

Hadits ini menunjukkan tentang wajibnya berkurban, di mana kelapangan (harta) menjadi syarat,[18] dan ancaman seperti ini tidak mungkin disampaikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban. Namun dalil ini mendapat bantahan sebagai berikut:

a. Hadits ini ke*marfu'an*nya lemah, karena dalam sanadnya terdapat Abdullah bin 'Ayyasy yang masih diperselisihkan oleh para ulama hadits.

b. Sebenarnya hadits ini mauquf, dan hanya sampai pada Abu Hurairah r.a. dan ini merupakan ucapannya.[19]

c. Seandainya hadits ini memang sahih, namun ia hanya ditakwilkan dengan hukum sunah bagi orang yang mampu melakukan.[20]

Sedangkan dalil yang dikemukakan oleh pendapat kedua adalah hadits yang berbunyi,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ .

Ketika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijah, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia mencegah dirinya mencukur rambut dan memotong kukunya (HR. Muslim).

18. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 6/283.
19. Ibnu Hajar, *Fathul Bâri*, 11/6670.
20. *Ibid.*

Arahan dalil hadits ini adalah bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. mengaitkan perintah berkurban dengan keinginan, sedangkan sebuah kewajiban itu tidak terkait dengan keinginan. Dalam hadits ini, Rasulullah Saw. juga tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin, dan itu menunjukkan bahwa ibadah kurban itu sunah hukumnya bagi orang yang mampu, baik kaya ataupun miskin. Namun, dalil ini juga dibantah, bahwa yang dimaksudkan dengan keinginan (kesengajaan) di sini adalah lawan kata dari lupa, bukan *takhyîr* (memberi pilihan),[21] yakni seseorang yang berkeinginan atau bersengaja akan berkurban, yang itu hukumnya wajib, sebagaimana kata-kata, "Barangsiapa ingin shalat, hendaklah dia berwudhu."

Tampaknya dari kedua pendapat di atas, pendapat jumhur lebih kuat, dengan pertimbangan berikut:

a. Dalil yang dijadikan hujah oleh pendapat pertama tidak bisa lepas dari sanggahan mengenai kesahihannya, dan seandainya dalil itu sahihpun, ia tidak menunjukkan secara jelas wajibnya berkurban.

b. Nash-nash tentang perintah berkurban tidak membedakan orang kaya dan orang miskin. Namun demikian, ulama memakruhkan sikap enggan berkurban bagi orang yang sebenarnya mampu.

Pengaruh Kekayaan Terhadap Kafarat Harta

Kafarat bisa berupa puasa atau harta. Sedangkan kafarat harta itu adakalanya memerdekakan budak, memberi makan orang miskin, memberi mereka pakaian, atau menyembelih binatang.

Pengaruh kekayaan terhadap kafarat harta jelas sekali, di mana seorang mukalaf tidak diperintahkan membayar kafarat harta kecuali ketika dia memang memiliki harta. Maka bila orang kaya melakukan sesuatu yang mewajibkannya membayar kafarat harta maka dia harus menunaikannya karena itu merupakan

---

21. Al-Marginani, *Al-Hidâyah*, 4/355.

fardhu ‘ain (kewajiban personal) atas dirinya. Berikut ini adalah penjelasan tentang kafarat-kafarat tersebut:

1. Kafarat membatalkan puasa

Bila seseorang membatalkan puasanya dengan melakukan *coitus*, makan, atau minum secara sengaja, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu dengan memerdekakan budak bila memiliki; bila tidak mampu, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut; dan bila tidak mampu juga, maka dia wajib memberi makan enam puluh orang miskin. Kafarat ini dilaksanakan secara bertahap seperti ini; memerdekakan budak, berpuasa dan memberikan makanan, sehingga tidak boleh seseorang beralih dari tahapan pertama ke tahapan berikutnya, kecuali setelah tidak mampu melakukan tahapan kafarat sebelumnya.

Dalil kafarat ini adalah hadits riwayat Abu Hurairah r.a., dia berkata, “Ketika kami sedang duduk di sekeliling Rasulullah Saw., tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku telah hancur’. Rasulullah Saw. bersabda, ‘Kenapa?’ Dia menjawab, ‘Aku telah bersetubuh dengan istriku ketika berpuasa’. Rasulullah Saw. bersabda, ‘Apakah kamu memiliki budak yang dapat kamu merdekakan?’ Dia menjawab, ‘Tidak’. Rasulullah Saw. bertanya lagi, ‘Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?’ Dia menjawab, ‘Tidak’. Rasulullah Saw. bertanya lagi, ‘Apakah kamu bisa memberi makan enam puluh fakir miskin?’ Dia menjawab, ‘Tidak’. Abu Hurairah melanjutkan ceritanya, ‘Maka Rasulullah Saw. pun terdiam sejenak. Di saat demikian, tiba-tiba seseorang datang membawa bejana berisi kurma untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. lalu bertanya, ‘Mana orang yang bertanya tadi?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Saya’. Rasulullah Saw. bersabda, ‘Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya’. Orang tersebut bertanya lagi, ‘Aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari saya, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada diantara dua ujung kota Madinah ini yang lebih fakir daripada keluargaku’. Rasulullah Saw. pun tersenyum hingga kelihatan giginya, seraya bersabda, ‘Berilah makan kepada keluargamu’” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Kafarat haji tamattu‘

Barangsiapa melakukan haji tamattu‘, yaitu berihram untuk umrah lebih dulu, kemudian bertahallul, kemudian melaksanakan haji; atau berihram untuk umrah dan haji sekaligus maka ketika selesai berumrah, dia wajib membayar kafarat. Kafarat ini berupa harta, bila yang melakukan haji tamattu‘ ini memiliki kelapangan harta, yaitu dengan menyembelih hewan. Bila dia tidak mampu, karena tidak memiliki kecukupan harta atau memang karena hewannya sendiri tidak ada, maka dia wajib berpuasa tiga hari selama musim haji, ditambah tujuh hari lagi ketika telah pulang ke tempat asalnya. Demikianlah, orang kaya tidak boleh berpuasa dulu, kecuali setelah ia tidak mendapatkan hewan sembelihan. Sedangkan dalil kafarat ini adalah firman Allah Swt.,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidilharam (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya (Al-Baqarah: 196).

3. Kafarat mencukur rambut

Orang yang berihram sama sekali tidak boleh mencukur rambutnya hingga dia bertahallul. Bila dia melakukannya, maka dia wajib membayar kafarat. Dalam hal ini, ia boleh memilih satu dari tiga kafarat, yaitu menyembelih hewan, memberi makan, atau berpuasa. Dalil kafarat ini adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu, berpuasa atau bersedekah atau berkurban. (Al-Baqarah: 196)

b. Hadits riwayat Ka'ab bin 'Ujrah r.a. bahwa Rasulullah Saw. melihat kutu berjatuhan di wajah Ka'ab. Rasulullah Saw. lalu bersabda, "Apakah kutu itu mengganggumu?' Dia menjawab, 'Ya'. Maka Rasulullah Saw. pun menyuruhnya untuk membotaki kepalanya padahal baru sampai di Hudaibiah, dan pada saat itu belum jelas apakah mereka sudah boleh bertahallul, karena mereka masih berkeinginan masuk Makkah. Maka, Allah Swt. menurunkan ayat tentang fidyah. Rasulullah Saw. menyuruhnya untuk memberi makan enam orang, atau menyembelih kambing atau berpuasa tiga hari'" (HR. Bukhari).

4. Kafarat berburu

Syariat melarang berburu hewan darat bagi orang yang sedang berihram, baik ihram haji atau umrah. Bila dia melanggar ketentuan ini, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu mengganti

dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, jika ada. Misalnya, bila dia berburu burung unta, dia harus menyembelih unta; bila berburu kerbau liar, dia harus menyembelih sapi; dan bila berburu rusa, dia harus menyembelih kambing. Bila dia tidak menemukan hewan ternak tersebut, dia harus menakar harganya, kemudian dibelikan makanan untuk fakir miskin, atau kalau tidak, dia harus berpuasa sehari untuk setiap *mudd* makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Adapun dalil kafarat ini adalah firman Allah Swt.,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ
كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ، أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا
اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai had-nya *yang dibawa sampai ke Kakbah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi*

orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan (Al-Mâ'idah: 95—96).

5. Kafarat *zhihâr*

Bila seorang Muslim melakukan *zhihâr* kepada istrinya, yaitu dengan mengharamkan istrinya atas dirinya dengan berkata, "Kamu bagiku laksana punggung ibuku", atau perkataan lain yang semisal itu, maka dia wajib membayarkan kafarat sebelum menggauli istrinya. Kafarat *zhihâr* adakalanya memerdekakan budak, bila ada; atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, bila mampu; atau memberi makan enam puluh fakir miskin. Sedangkan dalil kafarat ini adalah firman Allah Swt.,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

*Orang-orang yang men*zhihâr *istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka, siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih* (Al-Mujâdilah: 3—4).

6. Kafarat sumpah

Bila seseorang telah bersumpah untuk melakukan sesuatu, atau untuk meninggalkan sesuatu, kemudian melanggarnya, maka

dia wajib membayar kafarat, berupa harta, atau berpuasa bila tidak memiliki harta. Namun, bila dia memang memiliki kecukupan harta, maka dia harus mengeluarkan harta, dan dalam hal ini, ada tiga pilihan; memberi makan sepuluh fakir miskin, atau memberi pakaian kepada sepuluh fakir miskin juga, atau memerdekakan budak. Seseorang yang berkecukupan, dia tidak boleh memilih kafarat puasa tiga hari dan meninggalkan kafarat harta. Adapun dalil kafarat ini adalah firman Allah Swt.,

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya) (Al-Mâ'idah: 89).

7. Kafarat pembunuhan

Bila seorang Muslim melakukan pembunuhan karena suatu kesalahan, tanpa sengaja, maka menurut kesepakatan ulama dia wajib membayar kafarat. Demikian pula, bila pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, bahkan menurut mazhab Syafi'i dan sebuah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, kasus pembunuhan dengan sengaja itu termasuk hal yang pelakunya

lebih pantas dan lebih harus membayar kafarat ketimbang yang tidak sengaja.[22] Kafarat pembunuhan adalah memerdekakan budak yang Mukmin bila ada. Bila tidak ada, dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Sedangkan dalil kafarat ini adalah firman Allah Swt.,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat (denda) yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia Mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang Mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat (denda) yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (An-Nisâ': 92). [ ]

---

22. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 10/38.

BAB 12

PENGARUH KEKAYAAN TERHADAP KEWAJIBAN MENUNAIKAN HAK-HAK SESAMA HAMBA

Pengaruh Kekayaan Terhadap Kewajiban Membayar Utang dan Larangan Menunda-nunda

Syariat mewajibkan orang kaya yang memiliki utang agar segera melunasinya dan haram baginya menunda-nunda pembayaran. Bila dia menunda-nundanya, maka dia telah berdosa dan melanggar larangan. Adapun dalil tentang hal ini adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisâ': 58)

Jadi, ayat ini memerintahkan untuk menunaikan amanat, yang termasuk di dalamnya adalah melunasi utang, bagi yang mampu melakukannya, dan melarang menunda-nunda pembayaran.

b. Allah Swt. berfirman,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah: 280)

Arahan dalil ini adalah bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk memberikan tenggang waktu bagi orang yang mengalami kesulitan. Ini menunjukkan bahwa orang yang berkelapangan harus dipaksa untuk membayar utang. Bila dia bersikeras menolak, berarti dia telah berbuat zalim.[1]

c. Rasulullah Saw. bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ .

Sikap menunda-nunda (membayar utang) orang yang mampu membayar itu merupakan kezaliman, dan ketika seseorang di antara kalian diberi hiwâlah *(pengalihan beban utang) kepada orang yang mampu membayar, maka terimalah* hiwâlah *itu.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini dengan jelas menunjukkan keharaman sikap menunda-nunda bayar utang tanpa alasan.

Sanksi orang yang menunda-nunda bayar utang

Imam mazhab empat sepakat bahwa orang kaya (atau orang yang mampu membayar utang) yang menunda-nunda bayar utang, harus dijatuhi hukuman yang dipandang setimpal oleh pemerintah setempat, seperti penjara, cambuk, dan hukuman lain, agar dia mau membayar utangnya, ketika ditagih. Adapun dalil tentang hukuman ini adalah:

1. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 3/240.

a. Rasulullah Saw. bersabda,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

Sikap menunda-nunda (membayar utang) orang yang mampu membayar itu menghalalkan kehormatannya dan juga menghalalkannya (untuk dijatuhi) hukuman. (HR. Abu Daud)

b. Para ulama sepakat bahwa hukuman takzir itu disyariatkan untuk setiap kemaksiatan yang tidak ada kafaratnya dan tidak disebutkan secara pasti *hadd* (ketentuan hukum)nya di dalam Al-Quran dan hadits.[2] Itu menunjukkan bahwa menghukum orang kaya yang suka menunda-nunda bayar utang itu diperbolehkan.

Pengaruh Kekayaan Terhadap *Kafâ'ah* Dalam Pernikahan

Kafâ'ah (kesetaraan) adalah kesamaan atau kesepadanan suami dengan istri.[3]

Para ulama bersepakat menjadikan aspek *kafâ'ah* sebagai bahan pertimbangan dalam pernikahan, demikian pula halnya dengan aspek agama. Namun, mereka berbeda pendapat tentang hal-hal yang perlu dijadikan bahan pertimbangan *kafâ'ah* ini, dan di antara yang mereka perselisihkan adalah aspek kekayaan, apakah itu termasuk perkara yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan, sehingga orang fakir itu tidak setara dengan orang kaya; ataukah tidak termasuk perkara yang harus dipertimbangkan, sehingga mereka dipandang setara? Dalam hal ini, ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama, kekayaan termasuk bahan pertimbangan dalam *kafâ'ah*. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi, Maliki, satu pendapat dari mazhab Syafi'i , dan sebuah riwayat dari mazhab Hambali. Di kalangan pendapat pertama ini juga terdapat perbedaan pendapat mengenai kadar kekayaan yang

2. Ibnu Taimiyah, *Majmû'ul Fatâwâ*, 30/23.
3. Al-Jurjani, *At-Ta'rîfât*, h. 130.

dijadikan ukuran dalam *kafâ'ah*. Jumhur ulama menyatakan standarnya adalah kemampuan membayar mahar dan memberi nafkah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, satu pendapat dari mazhab Maliki, jumhur mazhab Hambali, dan satu pendapat dari mazhab Syafi'i yang membagi manusia, dalam hal ini, menjadi tiga golongan; kaya, miskin dan menengah, dan setiap golongan memiliki kadar *kafâ'ah*nya sendiri-sendiri, walaupun tingkatannya berbeda-beda.

Pendapat kedua, kekayaan tidak termasuk dalam pertimbangan *kafâ'ah*. Ini adalah pendapat yang paling sahih dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta sebuah riwayat dari mazhab Hambali. Mazhab Maliki menyebutkan hanya tiga sifat yang perlu dijadikan pertimbangan *kafâ'ah*, yaitu agama, merdeka (bukan budak), dan bebas dari aib yang mengharuskan khiar.[4] Adapun dalil yang dijadikan hujah oleh pendapat pertama adalah:

a. Sabda Rasulullah Saw. kepada Fatimah binti Qais ketika memberitahu bahwa Muawiyah dan Abu Jaham telah melamarnya, *Muawiyah adalah orang fakir. Dia sama sekali tidak memiliki harta* (HR. Muslim). Hadits ini menunjukkan bahwa harta benda menjadi pertimbangan dalam pernikahan.

b. Istri yang kaya akan menganggung beban berat, bila suaminya miskin, karena dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Jika demikian, istri tersebut berhak meminta fasakh (pembatalan ikatan pernikahan).

c. Manusia pada umumnya memandang kefakiran sebagai kekurangan. Mereka biasanya membangga-banggakan harta, sebagaimana halnya nasab dan derajat.

Sedangkan dalil yang dikemukan oleh pendapat kedua adalah:

a. Sesungguhnya kefakiran merupakan kemuliaan dalam agama, karena Rasulullah Saw. pernah berdoa. "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam

---

4. Ash-Shawi, *Hâsyiyatush Shâwi*, 2/399-400.

kemiskinan". Oleh karena itu, kefakiran bukanlah merupakan kekurangan dalam *kafâ'ah*. Maka, orang-orang yang terhormat dan berilmu tidak akan membangga-banggakan kekayaan.

b. Sesungguhnya harta bukanlah perkara yang selalu ada dan permanen. Ia ibarat bayang-bayang yang pasti akan lenyap.

Dari kedua pendapat di atas, menurut hemat kami, pendapat yang tidak menjadikan unsur kekayaan sebagai pertimbangan *kafâ'ah* itu lebih kuat, karena beberapa hal berikut:

a. Rasulullah Saw. pernah menikahkan laki-laki dari kalangan sahabat hanya dengan mahar berupa hafalan Al-Quran yang ia kuasai.

b. Sesungguhnya aspek yang dipertimbangkan dalam syariat, hanyalah aspek agama dan akhlak, bukan yang lain. Oleh karena itu, dua hal itu saja yang harus dipertimbangkan, bukan yang lain.

Pengaruh Kekayaan Terhadap Nafkah Wajib

Menafkahi diri sendiri

Pengaruh kekayaan terhadap pengeluaran infak bisa dilihat dalam hal bahwa orang kaya, sesungguhnya dialah yang menafkahi dirinya sendiri, dan orang lain tidak berkewajiban menafkahinya. Maka, ketika mengeluarkan infak, prioritasnya adalah memenuhi dulu semua hal yang dia butuhkan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan hal-hal lain yang sangat dia perlukan. Bila kemudian dia berlaku longgar dalam menginfakkan hartanya, itu tidak menjadi masalah, selama tidak sampai berlaku mubadzir dan berlebihan, karena Allah Swt. senang melihat jejak-jejak nikmat-Nya tampak pada diri para hamba-Nya.

Ibnu Taimiyah berkata, "Menafkahi diri sendiri itu lebih diutamakan ketimbang infak lainnya, karena itu adalah fardu 'ain."[5] Adapun dalil hal ini adalah:

---

5. Ibnu Taimiyah, *Majmû'ul Fatâwâ*, 28/367.

a. Rasulullah Saw. bersabda,

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا .

Utamakan dirimu sendiri, dan bersedekahlah atas dirimu... (HR. Nasa'i)

b. Rasulullah Saw. bersabda,

كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ .

Setiap orang lebih berhak atas harta bendanya sendiri ketimbang orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. (HR. Baihaqi)

Bila demikian adanya, maka orang kaya lebih berhak atas kekayaannya sendiri dan wajib membiayai dirinya sendiri dari harta benda tersebut.

c. Rasulullah Saw. bersabda,

فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا .

...maka sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu, matamu memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak atas dirimu, dan tamumu juga memiliki hak atas dirimu... (HR. Bukhari)

Sedangkan di antara hak tubuh tersebut adalah memenuhi segala hal yang diperlukan oleh tubuh.

Ibnu Hajar berkata, "Seseorang harus memberikan porsi kebutuhan yang merupakan hajat pokok manusia kepada dirinya sendiri, dari segala yang dihalalkan oleh Allah Swt., baik berupa makanan, minuman dan istirahat."[6]

---

6. Ibnu Hajar, *Fathul Bâri,* 4/84-85.

Menafkahi istri

Orang yang telah menikah wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik istrinya itu kaya ataupun miskin. Segala kebutuhan istri harus terpenuhi berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pembantu, dan lain-lain. Orang yang berharta harus memberikan biaya hidup kepada istrinya sesuai dengan tingkat kekayaannya. Dia tidak boleh bersikap pelit, tetapi harus bersikap longgar dalam memenuhi kebutuhan istrinya, sebagaimana Allah Swt. telah melapangkan rezeki baginya, selama tidak sampai berlaku mubadzir dan berlebihan.

Selain itu, para ulama bersepakat kekayaan itu berpengaruh pada pengeluaran nafkah istri, bahwa nafkah yang harus diberikan kepada istri itu berbeda-beda, tergantung kelapangan dan kesempitan rezeki seseorang. Maka, bagi orang yang kaya wajib memberikan nafkah sesuai dengan kondisi kekayaannya. Adapun dasar dari hal ini adalah firman Allah Swt.,

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Ath-Thalâq: 7).

Dalam ayat ini, Allah Swt. mengharuskan seorang suami memberi nafkah, baik dia kaya ataupun miskin, dengan memperlakukan secara berbeda antara keduanya, lalu memerintahkan orang kaya untuk memberikan nafkah sesuai kekayaan dan kelapangan rezekinya.[7]

---

7. Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, 18/112.

Sedangkan dalil wajibnya memberi nafkah kepada istri adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى .

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Ath-Thalâq: 6)

Arahan ayat ini adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan manusia untuk menyediakan tempat tinggal untuk istri, dan perintah ini sama dengan perintah memberi nafkah, karena menyediakan tempat tinggal termasuk bagian dari nafkah.

b. Allah Swt. berfirman,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 233)

Arahan ayat ini adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. mengharuskan seorang ayah untuk membiayai keperluan ibu jabang bayi (istrinya), karena telah melahirkan anaknya, dan itu merupakan dalil kewajiban seorang suami memberikan nafkah istrinya.

c. Allah Swt. berfirman,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah: 228)

Sedangkan yang menjadi hak perempuan adalah mahar dan nafkah.

d. Rasulullah Saw. bersabda, *Istri-istri memiliki hak atas kalian, yaitu biaya hidup dan pakaian dengan makruf (baik)* (HR. Muslim).

e. Hadits yang diriwayatkan oleh Muawiyah Al-Qusyairi, dia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri atas suaminya?' Rasulullah Saw. bersabda,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ .

'Kamu memberinya makanan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, jangan memukul mukanya, jangan menjelek-jelekkannya, dan janganlah mendiamkannya kecuali ketika di rumah'" (HR. Abu Daud).

f. Ijmak ulama atas kewajiban suami menafkahi istrinya

Menafkahi kerabat

Menafkahi anak

Biaya dan nafkah anak-anak adalah kewajiban ayahnya, ketika masih kecil dan belum memiliki harta benda. Orang tua yang kaya juga harus membiayai anak-anaknya sesuai dengan standar kekayaannya. Dalil kewajiban ini adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا .

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Al-Isrâ': 31)

Arahan ayat ini bahwa sesungguhnya Allah Swt. melarang membunuh anak-anak karena takut miskin. Seandainya memberi nafkah anak itu tidak wajib bagi orang tua, tentu mereka tidak akan ketakutan jatuh miskin.

b. Allah Swt. berfirman,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا .

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Al-Baqarah: 233)

Arahan ayat ini adalah bahwa bila memberi nafkah seorang ibu, yang melahirkan anak dari suaminya, itu wajib, maka memberi nafkah anak tentu lebih wajib dan lebih berhak diprioritaskan, karena sesuatu yang menjadi milik seseorang, otomatis juga menjadi tanggungan orang tersebut.[8]

c. Allah Swt. berfirman,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى .

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Ath-Thalâq: 6)

Ibnu Taimiyah berkata, "Nash menyebut nafkah anak ini agar menjadi peringatan, bahwa ketika anak masih dalam kandungan

8. Ibnu Taimiyah, *Majmû'ul Fatâwâ*, 34/106.

dan masih dalam susuan, maka nafkahnya wajib diberikan kepada ibu yang mengandung dan menyusuinya, karena tidak mungkin menafkahi anak—dengan kondisi demikian—kecuali dengan cara tersebut. Apalagi ketika anak tersebut telah lepas dari pengasuhan ibunya, tentu menafkahinya jauh lebih ditekankan dan diprioritaskan lagi."[9]

d. Sabda Rasulullah Saw. kepada Hindun, *Ambillah harta secukupnya untuk keperluanmu dan anakmu dengan cara yang makruf* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menunjukkan bahwa memberi nafkah istri dan anak-anak itu wajib. Seandainya tidak wajib, tentu Rasulullah Saw. tidak memerintahkan seorang istri untuk mengambil harta suaminya, meskipun tanpa izinnya.

e. Ijmak ulama tentang kewajiban seorang ayah menafkahi anak-anak.

Menafkahi kedua orang tua

Orang kaya berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya yang miskin. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan, antara yang masih berusia muda atau sudah dewasa, dan antara wanita atau laki-laki. Mereka semua memiliki kewajiban yang sama, selama memang berharta. Mereka tidak boleh membiarkan orang tuanya hidup menderita dan terlunta-lunta, sebaliknya harus meringankan dan melapangkan kehidupan keduanya. Adapun dalil kewajiban menafkahi kedua orang tua adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا .

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara

9. *Ibid.*

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Al-Isrâ': 23)

Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan membiayai kehidupan mereka ketika membutuhkan.[10]

b. Allah Swt. berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ .

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Luqmân: 14)

Bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua adalah dengan cara membiayai kehidupan mereka dan menanggung kebutuhan keduanya, ketika mereka sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sendiri. Memenuhi kebutuhan kedua orang tua merupakan salah satu bentuk kesyukuran, sehingga hal itu menjadi sebuah kewajiban.[11]

c. Allah Swt. berfirman,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

---

10. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 9/257, dan Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 5/167.
11. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 5/167-168.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqmân: 15).

Di antara perkara yang paling makruf adalah memberikan infak dan menanggung biaya kedua orang tua serta memenuhi kebutuhan keduanya.

d. Rasulullah Saw. bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ.

Sesungguhnya sebaik-baik makanan seseorang adalah makanan dari hasil usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang merupakan hasil dari usahanya. (HR. Ibnu Hibban)

Hadits ini menegaskan bahwa anak kandung merupakan hasil dari usaha seseorang. Maka, harta milik anaknya juga merupakan hasil dari usahanya (orang tuanya). Oleh karena itu, seorang anak berkewajiban membiayai kedua orang tuanya yang sedang membutuhkan.

e. Sebuah hadits riwayat Aisyah r.a. bahwa seorang laki-laki mengadukan soal utang ayahnya kepada Rasulullah Saw. Maka, Rasulullah Saw. bersabda, "Kamu dan harta bendamu untuk ayahmu". Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. memperuntukkan harta anak untuk orang tua. Makna tekstual hadits ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki hak kemilikan hakiki terhadap harta anaknya. Kalaupun tidak sampai kemilikan hakiki, paling tidak orang tua boleh mengambilnya ketika membutuhkan.[12]

---

12. Al-Kasani, *Badâ'i'ush Shanâ'i'*, 5/168-171.

f. Ulama telah berijmak atas kewajiban memberikan nafkah dan biaya hidup untuk kedua orang tua yang fakir.[13]

Menafkahi kerabat lain

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang kaya diperintahkan untuk menafkahi kerabat selain anak-anak dan orang tuanya yang membutuhkan bantuan, menurut kadar kemampuannya, seperti kakek, nenek, cucu, paman, anak dari paman, bibi, anak dari bibi, dan seterusnya. Hanya saja, apakah perintah itu bersifat anjuran atau bersifat wajib, masih diperselisihkan oleh para ulama. Adapun pendapat yang paling tepat adalah pendapat mazhab Maliki bahwa perintah tersebut hanya bersifat anjuran, tidak sampai pada tingkatan wajib, karena semua *nash* yang memerintahkan manusia untuk menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat, dan membantu mereka dengan harta dan hal lainnya, tidak menyebutkan secara jelas kewajiban menafkahi mereka.

Pengaruh Kekayaan Terhadap Hak-hak Publik

Yang dimaksud dengan hak-hak publik di sini adalah hak negara dan masyarakat terhadap harta benda orang kaya, atau dengan kata lain, semua hal yang menjadi kewajiban orang kaya terhadap negara dan masyarakat, karena kekayaannya. Hal itu dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut ini:

1. Menopang negara ketika krisis

Setiap orang kaya terkena hukum fardu kifayah untuk menopang negara secara materi, ketika berada dalam kondisi krisis. Apalagi ketika perang, sementara negara sedang kesulitan dana karena sebab-sebab tertentu.

2. Bersama negara membangun kepentingan umum

Setiap orang kaya harus berkerja sama dengan pemerintah dan semua instansi untuk membangun kepentingan-kepentingan

13. Ibnu Hazm, *Marâtib Al-Ijmâ'*, h. 79.

publik yang sangat dibutuhkan oleh negara demi keberlangsungan sistem bernegara. Itu, bisa dilakukan dengan ikut serta membangun sekolah-sekolah, universitas-universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dan menyiapkan pengajar-pengajar andal, memberi beasiswa bagi para pelajar, mengirim mereka ke luar negeri untuk mempelajari beragam keahlian khusus yang dibutuhkan oleh bangsa, serta mendanai para ilmuwan untuk melakukan riset ilmiah yang berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

3. Bersama negara mengatasi problem kemiskinan

Pemberian santunan dan pertolongan bagi orang-orang yang miskin merupakan fardu kifayah bagi orang-orang kaya. Setiap orang kaya wajib memberikan bantuan dan santunan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. *Nash-nash* tentang hal itu banyak ditemukan, di antaranya adalah:

a. Allah Swt. berfirman,

وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Al-Isrâ': 26)

b. Dalam kitab *Ahkâmul Qur'ân* disebutkan, "Sesungguhnya orang miskin dan musafir memiliki dua hak; yaitu zakat dan kedua adalah hak yang diberikan kepadanya ketika zakat tidak mencukupi atau pembendaharaan negara tidak memadai.[14] [ ]

14. Ibnu Arabi, *Ahkâmul Qur'ân,* 3/1202-1203.

BAGIAN VI

KEKAYAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA ISLAM

- Kekayaan Negara Islam
- Pengaruh Kekayaan Terhadap Kedaulatan Negara Islam

Kajian dalam bagian ini dimaksudkan untuk mengaitkan antara kekayaan individu dengan kekayaan negara. Kajian ini mengalihkan seluruh perhatian kita tertuju pada urgensi kekayaan bagi sebuah negara, seraya menunjukkan bahwa kenyataan pahit yang menimpa kehidupan negeri Islam, itu penyebab pokoknya adalah karena minimnya kekayaan yang mereka miliki—ini disebabkan oleh beragam faktor—meskipun sumber daya alam di negara-negara Islam begitu melimpah.



BAB 13

KEKAYAAN NEGARA ISLAM

Allah Swt. telah menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik yang dimunculkan untuk umat manusia, sebagaimana firman-Nya,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ .

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah (Âli 'Imrân: 110).

Dia telah memuliakan umat Islam sebagai guru dunia dan saksi bagi umat-umat yang lain, sebagaimana firman Allah,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا .

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu (Al-Baqarah: 143).

Dia juga telah memberikan kejayaan dan kemuliaan bagi umat Islam, sebaimana firman-Nya, *Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang Mukmin* (Al-Munâfiqûn: 8).

Dia juga menjanjikan khalifah dan kekuasaan bagi umat Islam di muka bumi, bila mereka tetap berkomitmen dengan manhaj Allah Swt., sebagaimana firman-Nya,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ ءامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik (An-Nûr: 55).

Sesungguhnya tugas amar makruf, nahi mungkar, guru dunia dan fungsi khalifah, kejayaan, kedaulatan dan keamanan tidak mungkin dicapai dan ditegakkan, kecuali dengan harta benda dan kekayaan. Dengan demikian, harta benda dan kekayaan merupakan keharusan untuk menunaikan tugas yang ada di pundak umat. Oleh karenanya, kewajiban umat adalah berusaha meraih kekayaan dan kecukupan dalam setiap aspek kehidupan.

Al-Qardhawi berkata, "Umat, mau tidak mau, harus memiliki beragam keahlian, kemampuan, pengalaman, dan sarana-sarana

yang dapat mencukupi kebutuhan materi dan maknawinya dan menutupi kebutuhan-kebutuhan sipil dan militernya."[1]

Penulis kitab *Al-Manhaj Al-Maslûk* berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Baitulmal merupakan pilar utama bagi sebuah negara. Ia berkaitan erat dengan kepentingan umum, seperti gaji tentara, para pejabat dan pembantu-pembantunya, akomodasi prajurit, santunan fakir miskin, beasiswa para pelajar, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lain, pembangunan prasarana dan benteng-benteng pertahanan dan lain-lain yang merupakan kepentingan umum dan rakyat secara keseluruhan."[2]

Agar umat Islam tetap jaya, Allah Swt. memerintahkan mereka untuk mempersiapkan kekuatan, sementara pilar utama kekuatan ini adalah harta benda dan kekayaan, sebagaimana firman Allah Swt.,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ .

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan) (Al-Anfâl: 60). [ ]

1. Al-Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlâq*, h. 178.
2. Asy-Syaizari, *Al-Manhaj Al-Maslûk fi Siyâsatil Mulûk*, h. 226-231.

BAB 14

PENGARUH KEKAYAAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA ISLAM

Umat yang tidak memiliki kekuatan ekonomi, dia tidak akan memiliki kekuatan politik, dan pada gilirannya juga tidak akan memiliki kekuatan militer dan budaya. Jadi, kekayaan memiliki pengaruh sangat besar terhadap kedaulatan sebuah negara, bahkan di negara mana pun di dunia ini, khususnya negara Islam yang akan menjaga hukum-hukum Allah Swt. tetap eksis di muka bumi ini, yang harus ditaati oleh setiap negara dan setiap umat demi kemakmurannya. Oleh karena itu, negara dan umat Islam tidak mungkin mencapai kedaulatan tanpa ditopang oleh kekayaan dan kekuatan ekonomi.

Jamal Athiyah berkata, "Tidak perlu dijelaskan lagi bahwa sesungguhnya umat yang memiliki kekuatan ekonomi akan bebas dan merdeka di antara umat-umat lain, ia akan mandiri dan dapat mengambil keputusan-keputusannya sendiri, tidak disetir oleh bangsa lain, atau ia tidak akan membiarkan bangsa lain mengganggu kedaulatannya."[1]

Al-Qardhawi berkata, "Tiada kejayaan bagi suatu bangsa yang senjatanya saja dibuat oleh bangsa lain. Mereka mendapatkannya dengan cara membeli dari bangsa itu, sesuai dengan kehendaknya,

---

1. Jamal Athiyah, *Nahw Tafshîl Maqâshidisy Syarî'ah,* h. 157.

waktunya dan syarat-syarat yang dikehendakinya, dan mereka pun bisa memboikot persenjataan itu, kapan pun mereka mau dan bagaimanapun cara yang mereka inginkan.

Tiada kedaulatan sejati bagi suatu bangsa yang bersandar kepada intelijen-intelijen asing dari urusan yang paling khusus sampai yang paling rahasia dan genting. Tiada kemerdekaan bagi suatu bangsa yang tidak memiliki kekuatan di tanah airnya sendiri, tidak menemukan obat untuk penyakitnya dan tidak mampu memproduksi alat-alat berat, melainkan dengan cara mengimpor dari negara-negara lain.

Tidak pantas menyandang predikat guru, bagi suatu bangsa yang tidak dapat menyampaikan dakwahnya melalui sarana-sarana audio-visual atau media-media canggih lainnya, kecuali dengan membeli semua itu dari bangsa lain. Predikat tersebut tidak akan pernah mampu disandang, selama mereka belum mampu membuat percetakan, stasiun radio, televisi, dan satelit."[2] [ ]

---

2. Al-Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlâq*, h. 178.

PENUTUP

Segala puji bagi Allah, yang dengan anugerah-Nya semata, segala amal kebajikan akan menjadi sempurna. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada penutup para nabi dan rasul, penghulu kita, Muhammad Saw., juga kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya.

Alhamdulillah, akhirnya buku yang membahas tentang hukum kekayaan dan berbagai pengaruhnya ini bisa selesai dikerjakan, dan berikut ini adalah beberapa intisari yang bisa penulis sampaikan:

1. Kekayaan, secara bahasa, bermakna kemudahan, kecukupan, berlimpahnya harta, dan tidak membutuhkan selain apa yang telah dia miliki.

2. Kekayaan, menurut istilah, adalah ketika seseorang memiliki harta melimpah, lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokoknya, di mana orang-orang setempat dan semasa menganggapnya sebagai orang kaya. Kekayaan itu bersifat relatif dan berbeda-beda seiring berbeda-bedanya individu, waktu, dan tempat.

3. Menurut ulama, kekayaan tidak ada batas maksimalnya, sedangkan standar minimalnya adalah harta lebih dari yang dibutuhkan oleh manusia secukupnya, yang dalam pandangan tradisi suatu negeri dan suatu masa dipandang sebagai kekayaan.

4. Mencari kekayaan hukumnya mubah dalam syariat. Itu diperkuat oleh banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunah, juga dengan ijmak ulama dan pertimbangan akal.

5. Mencari kekayaan sangat penting karena harta merupakan pilar kehidupan dan sarana yang penting dan mendesak untuk memakmurkan bumi.

6. Mencari kekayaan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: a). harta yang dicari harus halal; b). jalan mencapainya harus sesuai syariat; c). orang yang mencari kekayaan harus mengetahui hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan kekayaan; dan d). jangan sampai usaha seseorang mencari harta melalaikannya dari beribadah kepada Allah Swt.

7. Orang yang mencari harta harus mencamkan baik-baik tujuan-tujuan syariat berikut ini: a). untuk memuaskan *gharîzatut tamalluk* (insting ingin memiliki) pada diri manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat; b). untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga; c). ikut serta membangun masyarakat; dan d). untuk meraih pahala lewat infak di jalan Allah Swt.

8. Ada beberapa hukum syariat yang membatasi wewenang orang kaya dalam mengelola hartanya, dengan tujuan merangsang pertumbuhan harta dan melindunginya dari kesia-siaan. Itu tergambar dalam hal-hal berikut:

a. Membelenggu kewenangan orang kaya, di mana dia tidak boleh berinfak kecuali di tempat-tempat yang dibolehkan oleh syariat, bukan di tempat-tempat yang terlarang.

b. Kewajiban menyandang sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Swt. sebagai Pemilik hakiki dari harta tersebut, hingga infak harta itu diterima. Sifat-sifat itu adalah iman, ikhlas, usaha yang baik, tidak menyebut-nyebut dan menyakiti penerima infak, dan berinfak di tempat-tempat yang disyariatkan sebagai tanda syukur kepada Allah Swt. atas nikmat kekayaan.

c. Kewajiban menjaga ketentuan-ketentuan syariat dalam berinfak agar harta tetap terjaga dan infak terus berjalan. Ketentuan tersebut di antaranya: memperhatikan skala

prioritas; berinfak dari kelebihan harta yang dibutuhkan; tidak menahan harta benda dan segera melaksanakan perintah Allah Swt. untuk berinfak sebelum hilang kesempatan dan datangnya kematian, sehingga penyesalan tidak ada gunanya lagi; berinfak dari harta yang terbaik bukan dari yang buruk; dan bersikap seimbang dan pertengahan serta menjauhi sikap berlebihan dan mubadzir.

d. Allah Swt. melarang orang kaya mengelola hartanya, bila tidak pandai mengelola dan membelanjakannya, karena masih kecil atau kurang akal.

9. Allah Swt. melarang orang kaya meminta-minta. Itu haram baginya, sebagaimana haramnya dia mengambil zakat, kecuali dalam empat kondisi.

a. Orang kaya yang menjadi amil zakat.
b. Orang kaya yang berutang untuk memperbaiki hubungan antarsesama Mukmin, atau untuk kepentingan umum.
c. Orang kaya yang berjihad di jalan Allah Swt.
d. Musafir yang kehabisan bekal, meskipun di negeri asalnya tergolong orang yang kaya. Sedangkan mengenai sumbangan, orang kaya boleh menerimanya.

10. Hak-hak Allah Swt. yang harus ditunaikan oleh orang kaya sebagai konsekuensi dari kekayaannya, di antaranya:

a. Berzakat (harta).
b. Berzakat fitrah.
c. Beribadah haji.
d. Berkomitmen dengan ibadah kurban.
e. Membayar kafarat harta.

11. Hak-hak sesama hamba yang harus ditunaikan oleh orang kaya sebagai konsekuensi dari kekayaannya, di antaranya:

a. Melunasi utang dan tidak menunda-nunda pembayarannya.
b. Mengeluarkan nafkah-nafkah wajib.

c. Ikut mendukung negara ketika krisis, membangun kemaslahatan umum, membantu dan menyantuni masyarakat yang membutuhkan.

12. Kekayaan negara Islam adalah suatu keharusan, agar umat dapat menjalankan peranannya dalam kehidupan, memuliakan martabatnya, dan memelihara keamanan, kestabilan, kemerdekaan dan kemandiriannya.

Sebagai kata penutup, penulis sampaikan firman Allah Swt. yang berbunyi,

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Mahasuci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam (Ash-Shâffât: 180-182). [ ]

DAFTAR PUSTAKA

Abu Muhammad Abdullah. t.t. *Sunan Ad-Dârimi.* Beirut: Darul Fikr.

Abdul Majid. 1419 H. *Siyarusy Syuhadâ'.* t.k.: Darul Wathan.

Abu Hilal Al-Askari. 1420 H. *Kitâbul Furûq*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Abu Ubaid. t.t. *Kitâbul Amwâl.* Kairo: Darul Makrifah.

Adz-Dzahabi. 1420 H. *Siyar A'lâmin Nubalâ'.* Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Ahmad bin Muhammad bin Hambal. 1419 H. *Musnad Imam Ahmad.* t.k.: Baitul Afak.

Ahmad Khalil Jam'ah. 1417 H. *Nisâ' Ahlil Bait fi Dhau'il Kitâb wa Sunnah.* Cet. II. Beirut: Al-Yamamah.

Al-'Aini. t.t. *Al-Binâyah fi Syarhil Hidâyah.* Beirut: Darul Fikr.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman. 1995 M. *Masymûlâtul Mashraf fi Sabîlillâh.* Amman. Yordania: Dar Nafa'is.

Al-Azhim Abadi. t.t. *'Aunul Ma'bûd.* Beirut: Darul Kitab Al-Arabi.

Al-Baghdadi. t.t. *Al-Isyrâf 'ala Nukat Masâ'lil Khilâf.* Beirut: Dar Ibnu Hazm.

Al-Baghawi. t.t. *Syarhus Sunnah.* Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

Al-Baihaqi. 1992 M. *As-Sunan Ash-Shughrâ*. Cet. I. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

___________1994 M. *As-Sunan Al-Kubrâ*. Cet. I. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

Al-Banna, Ahmad Abdurrahman. t.t. *Al-Fath Ar-Rabbâni*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. 1418 H. *Shahîh Al-Bukhâri*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

Al-Buhuti. t.t. *Kasysyâful Qinâ'*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

Al-Ghazali. t.t. *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

Al-Hafidz Al-Mizzi. t.t. *Tahdzîbul Kamâl fi Asmâ'ir Rijâl*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

Al-Hushni. t.t. *Kifâyatul Akhyâr*. Kairo: Darul Makrifah.

Al-Imam Hakim. 1418 H. *Al-Mustadrak 'ala Shahîhain*. Cet. II. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

Ali bin Umar. 1986 M. *Sunan Ad-Dâruquthni*. Beirut: Alamul Kutub.

Al-Jashshash. t.t. *Ahkâmul Qur'ân*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.

Al-Jazairi, Abu Bakar. 1419 H. *Aisarut Tafâsîr li Kalâmil 'Aliyyil Kabîr*. Madinah Al-Munawwarah: Maktabatul Ulum wal Hikam.

Al-Jurjani. 1419 H./1998 M. *Kitâbut Ta'rîfât*. Beirut: Darul Fikr.

Al-Kasani. 1418 H./1997 M. *Badâ'i'ush Shanâ'i'*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Al-Manawi. t.t. *Faidhul Qadîr*. t.k.: Maktabah Tijariah Al-Kubra.

Al-Marginani. t.t. *Al-Hidâyah fi Syarh Bidâyatil Mubtadi'*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.

Al-Mawardi. t.t. *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah*. Baghdad: Darul Khair.

___________1419 H./1988 M. *Al-Inshâf fi Ma'rifatir Râjih minal Khilâf*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.

Al-Muhasibi. t.t. *Al-Makâsib*. Kairo: Maktabah Al-Quran.

Al-Murtasyi, Muhammad Abdullah. t.t. *Al-Wushûl ila Qawâ'idil Ushûl*. t.k.: t.p.

Al-Mushili. t.t. *Al-Ikhtibâr*. Beirut: Darul Arqam bin Abil Arqam.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1423 H. *Al-Halâl wa Al-Harâm*. Cet. XV. Beirut: Al-Maktabah Al-Islami.

___________1415 H./1995 M. *Daurul Qiyam wa Al-Akhlâq*. Kairo: Dar Wahbah.

___________ 1421 H./2000 M. *Fatâwâ Mu'âshirah*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

___________ 1418 H./1997 M. *Fiqhuz Zakâh*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

___________1422 H./2001 M. *Liqâ'ât wa Muhâwarât Haula Qadhâyâl Islâm wa Al-'Ashr*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Al-Qarafi. 1994 M. *Adz-Dzakhîrah*. Beirut: Darul Garbi Al-Islami.

Al-Qurthubi. 1420 H./1999 M. *Al-Jâmi' li Ahkâmil Qur'ân*. Beirut: Darul Fikr.

___________ 1422 H. *At-Tizkâr fi Afdhalil Adzkâr*. t.k.: Darul Bayan.

An-Nawawi. t.t. *Al-Majmû' Syarhul Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad.

___________ t.t. *Raudhathut Thâlibîn wa 'Umdatul Muftîn*. Beirut: Darul Fikr.

___________1418 H./1997 M. *Shahîh Muslim bi Syarhin Nawawi*. t.k.: Darul Makrifah.

An-Nisaburi. t.t. *Al-Muntaqâ*. t.k.: Muassasah Al-Kitab Ats-Tsaqafiah.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1998 M. *Shafwatut Tafâsîr*. Beirut: Dar Al-Quran Al-Karim.

Ash-Shan'ani . 1998 M. *Subulus Salâm Syarhu Bulûghil Marâm*. Beirut: Darul Fikr.

Ash-Shawi. t.t. *Hâsyiyah Ash-Shâwi*. Beirut. Muassasah Ar-Risalah.

As-Sa'di. t.t. *Taisîrul Karîm Ar-Rahmân fi Tafsîri Kalâmil Mannân*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

As-Sarakhsi. 1406 H/1986 M. *Al-Mabsûth*. Kairo. Darul Makrifah.

Asy-Syafi'i. 1416 H. *Al-Umm*. Cet. I. t.k.: Dar Qutaibah.

Asy-Syaibani. t.t. *Al-Iktisâb fir Rizqil Mustathâb*. t.k.: Mathabi' Offset.

Asy-Syairazi. 1987 M. *Al-Manhaj Al-Maslûk fi Siyâsatil Mulûk*. Beirut: Darul Kitab Al-Arabi.

Asy-Syarbini. 1994 M. *Mughnil Muhtâj*. Beirut: Darul Fikr.

Asy-Syatibi. 1999 M. *Al-Muwâfaqât fi Ushûlil Ahkâm*. t.k.: Muassasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiah.

Asy-Syaukani. 1998 M. *Nailul Authâr*. Beirut: Darul Kitab Al-Arabi.

At-Tanukhi, Zainuddin Al-Munji. 1997 M. *Al-Mumti' fi Syarhil Muqni'*. Beirut: Dar Hadhar.

Ath-Thabari. 2001 M. *Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wilil Qur'ân*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.

Ath-Thabrani. 1993 M. *Al-Mu'jam Al-Kabîr*. t.k.: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.

___________ 1999 M. *Al-Mu'jam Al-Aushath*. Amman. Yordania: t.p.

Az-Zamakhsyari. t.t. *Al-Kasysyâf 'an Haqâ'iqit Tanzîl*. Beirut: Darul Fikr.

Az-Zarqani. t.t. *Syarhuz Zarqâni 'ala Muwaththai'l Imâm Mâlik*. Beirut: Darul Fikr.

Dhi'auddin Al-Maqdisi. t.t. *Al-Âhâdîts Al-Mukhtârah*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.

Dhiya'uddin. t.t. *Al-Âhâdîts Ash-Shahîhah*. Maktabah An-Nahdhah.

Ibnu Abdil Bar. 2000 M. *Al-Istidzkâr Al-Jâmi'*. t.k.: Darul Kutub Al-Ilmiah.

___________1974 M. *At-Tamhîd limâ fil Muwaththa'*. Maroko: Wizaratul Auqaf.

Ibnu Abi Dunya. 1990 M. *Ishlâhul Mâl*. Al-Manshurah. t.k.: Darul Wafa'.

Ibnu Arabi. 1988 M. *Ahkâmul Qur'ân*. Beirut: Darul Jail.

___________ t.t. *Âridhatul Ahwadzi*. Beirut: Darul Fikr.

Ibnu Asyur. 1998 M. *Maqâshidusy Syarî'ah Al-Islâmiyyah*. t.k.: Al-Basha'ir lil Intaj Al-Ilmi.

___________1970 M. *Tafsîrut Tahrîr wat Tanwîr*. t.k.: Dar Tunisiah.

Ibnu Daqiqil 'Ied. 1997 M. *Ihkâmul Ahkâm*. Kairo: Maktabah As-Sunnah.

Ibnu Hajar. 2001 M. *Fathul Bâri Syarhu Shahîhil Bukhâri*. t.k.: Maktabah Ashriah.

Ibnu Hazm. 2001 M. *Al-Muhallâ Syarhul Mujallâ*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.

___________ t.t. *Marâtibul Ijmâ'*. Beirut: Darul Kitab Al-Arabi.

Ibnu Jazi. t.t. *Al-Qâwanîn Al-Fiqhiyyah*. t.k.: Darul Kutub Al-Ilmiah.

Ibnu Katsir. 2000 M. *Tafsîr Ibni Katsîr*. t.k.: Muassasah Ar-Risalah.

Ibnu Muflih. 1993 M. *Kitâbul Furû'*. t.k.: t.p.

Ibnul Mundzir. 1418 H. *Al-'Iqnâ'*. t.k.: Syirkah Ar-Riyad.

Ibnu Qudamah. 1984 M. *Al-Mughni wasy Syarhul Kabîr*. Beirut: Darul Fikr.

Ibnu Rusyd. 1995 M. *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.

Ibnu Taimiyah. t.t. *Majmû'ul Fatâwâ*. Kairo: Darul Makrifah.

Imam Al-Bazzar. t.t. *Kitab Musnad*. t.k.: Muassasah Ulumul Quran.

Imam Malik. t.t. *Al-Muwaththa'*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Lajnah Dai'mah lil Buhuts Al-'Ilmiah wal Ifta'. 1996 M. *Fiqh Fatâwâ Al-Buyû'*. Riyad: Adhwa' Salaf.

Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa Adh-Dahhak. t.t. *Sunan Tirmidzi*. t.k.: Baitul Fikri Ad-Dauliah.

Muhammad bin Yazid Ar-Rib'i. 1999 M. *Sunan Ibni Mâjah*. Riyad: Darus Salam.

Muhammad bin Mahmud. t.t. *Al-Inâyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Musthafa Said. 1408 H. *Nuzhatul Muttaqîn Syarh Riyâdhish Shâlihîn*. t.k.: Muassasah Ar-Risalah.

Nashir bin Musfir. 1420 H. *Qashâ'id Dhahîkah*. t.k.: Muassasah Al-Juraisi.

Sanu, Qutub Mushtafa. 2000 M. *Mu'jam Mushthalahât Usûlil Fiqh*. Beirut: Darul Fikr.

Sayyid Qutub. 1986 M. *Fi Zhilâlil Qur'ân*. Jeddah. t.k.: Syirkah Darul Ilmi.

Sulaiman Al-Asy'ats. 1999 M. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Darul Fikri.